



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Elysa Auri**
Alamat : Jalan Raya Wasior-Rasiey, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Wasior, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama.
2. Nama : **Fery Michael Deminikus Auparay**
Alamat : Jalan Trikora Wosi, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Demianus Waney, S.H., M.H., P. Pieter Wellikin, S.H., Leumes Piet Wondiwoy, S.H., Eduward Kuway, S.H., Halim Jeverson Rambe, S.H., Ivan Andri Damanik, S.H., N. Jhon Hasyim, S.H., Nauli Jhansen Rambe, S.H., para Advokat Pada Law Firm Rambe & Pathner's beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19C, Grogol, Jakarta Barat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Roy Jansen Siagian, S.H., Simeon Petrus, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Arie Achmad, S.H., M. Ihsan

Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Samuel David, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Heri Perdana Tarigan, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Roy Valiant Sembiring, S.H., Aries Surya, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Andy Hamonangan Limbong, S.H., Martina, S.H., M.H., Devyani Petricia, S.H., para Advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat; serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana S.H., M.H., Aan Sukirman S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., dan Ace Kurnia, S.Ag., S.H., para Advokat pada Heru Widodo Law Office (HWL) beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat, seluruhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, beralamat di Jalan Topai, Kelurahan Wasior I, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H. M.H., Justinus Tampubolon S.H., Vitalis Jenarus, S.H., Kristian Masiku, S.H., Yulius Sattu M., S.H., Gregi Marlio Pada, SH., Hasruddin Pagajang, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Tonapa Ranteallo & Partners Law Firm yang beralamat di Ruko Dmansion Blok A Nomor 3, Jalan KRT. Rajiman Widjodiningrat, Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Hendrik Syake Mambor**
 Alamat : Perum Pemda Manggurai, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Maniwak, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama
2. Nama : **Andarias Kayukatui**
 Alamat : Jalan Topai Wasior, RT. 001/RW.001, Kelurahan Wasior, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Handri Piter Paoe, S.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Suwempry Sivrit Suoth, S.H., Dian Farizka, S.H., M.H., Frengky Ever Wambraw, S.H., dan Daniel Bangsa, S.H., para Advokat pada Tim Kuasa Hukum "Hemat", yang berdomisili hukum sementara di Jalan Iriati Wasior, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama;

Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, 18 Desember 2020, pukul 14:59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 22 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 22 Desember 2020, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **32/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai dibentuknya badan peradilan Khusus.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan terhadap hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang Memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3) PEMOHON telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor 118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (Bukti P-4), PEMOHON adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1	<250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1.5%
3	>500.000-1.000.000	1%

4	>1.000.000	0.5%
---	------------	------

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
01	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos	5.264
02	Drs. Bernadus A. Imburi, Msi dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862
03	Dr. Drs. Paulus Yulius Indubri, M.M. dan Kuro M.R. Matani, S.Sos	4.191
04	Ir. Hendrik Syake Mambor, M.M. dan Drs. Andarias Kayukatuy, Msi	5.583

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 5.264 suara);

6. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Teluk Wondama berjumlah 33.322 jiwa maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 adalah sebanyak 18.900 sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 378 suara;
8. Bahwa, oleh karena selisih suara antara Paslon peraih suara terbanyak dengan Pemohon berjumlah 319 atau masih di bawah 378 (2%) suara, maka syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor 285/PL.02-6/Kpt/9207/KPU-Kab/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk

Wondama Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor: 285/PL.02-6/Kpt/9207/KPU-Kab/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.26 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020, pada pukul 10.00 WIT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
01	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (PEMOHON)	5.264
02	Drs. Bernadus A. Imburi, Msi dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862
03	Dr. Drs. Paulus Yulius Indubri, M.M. dan Kuro M.R. Matani, S.Sos	4.191

04	Ir. Hendrik Syake Mambor, M.M. dan Drs. Andarias Kayukatuy, Msi	5.583
----	--	-------

2. Bahwa Pemohon sangat Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon dikarenakan di dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama tersebut banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e, yaitu adanya lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang dalam hal ini berupa:
- pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Wasior yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
 - adanya Daftar Pemilih Ganda yang diterbitkan oleh Termohon sehingga Pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara pada dua (2) sekaligus pada TPS yang berbeda;
- sehingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas hasil pemungutan suara yang tidak sah atau tidak valid.
3. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara dimaksud terjadi di 9 TPS di Distrik Wasior sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/desa
1	05	Wasior II
2	04	Wasior II
3	05	Maniwak
4	09	Maniwak
5	10	Maniwak
6	09	Wasior I
7	13	Maniwak

8	14	Maniwak
9	04	Maniwak

4. Bahwa terhadap Pencoblosan Surat Suara oleh Pemilih yang mencoblos lebih dari sekali tersebut pada TPS di atas, Tim Sukses Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan dan pada tanggal 11 Desember 2020 telah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS di Distrik Wasior sebagaimana bukti berupa surat nomor 035/A2/SRT-KEL/XII/2020 namun tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (Bukti P.5);
5. Bahwa atas sikap Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama yang tidak menanggapi permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon kembali menyurati Bawaslu sebagaimana Surat Nomor: 001/TPH-A2/2020, tanggal 14 Desember 2020 perihal: Mohon Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Bukti P.6);
6. Bahwa terhadap Surat Tim Kuasa Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama membalas Surat Kuasa Hukum Pemohon tersebut dengan Nomor: 224/PB-12/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 Perihal Menjawab Surat Kuasa Hukum Tim A2, yang pada huruf f menyatakan bahwa, berdasarkan huruf e di atas, Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sudah melewati batas waktu yaitu paling lambat dua hari setelah pemungutan (Bukti P.7);
7. Bahwa Surat Tim Sukses Pemohon yang melaporkan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota yang menegaskan lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
8. Bahwa Tindakan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tersebut bila dihubungkan dengan Laporan Pengaduan dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 11 Desember 2020 dan diketahui Pemungutan Surat Suara

tanggal 9 Desember 2020 dan Laporan Tim Sukses Pemohon terjadi pada tanggal 11 Desember 2020, namun tidak ditindaklanjuti melainkan hanya membalas Surat Tim Hukum Pemohon, sehingga tindakan Bawaslu tidak bersifat profesional dan independen nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, karena terbukti Tim Sukses Pemohon telah melaporkan Pencoblosan Surat Suara oleh Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali pada TPS lainnya dan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;

9. Bahwa Pencoblosan Surat Suara oleh Pemilih di tiap TPS lebih dari sekali dari TPS yang berbeda disebabkan oleh Termohon yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pelaksanaan pemilukada pada tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Teluk Wondama yang diketahui terdapat pemilih ganda pada setiap TPS di Kabupaten Teluk Wondama yang diketahui terdapat pemilih ganda pada setiap TPS di Kabupaten Wasior yang mengakibatkan Penggelembungan Suara pada proses pemilihan PEMILUKADA Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2020;
10. Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Wondama dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 diketahui bahwa terdapat nama-nama Pemilih yang sebelumnya terdaftar pada TPS di tempat tinggalnya namun kemudian namanya juga terdapat pada TPS lain di luar tempat tinggalnya dan pada tanggal 9 Desember 2020 melakukan pencoblosan selain di TPS di tempat tinggalnya juga melakukan pencoblosan pada TPS lain yang di luar tempat tinggalnya sehingga mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon dalam proses PEMILUKADA Kabupaten Teluk Wondama akibatnya Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dalam proses pemilukada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020;

11. Bahwa akibat tindakan Termohon yang menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengakibatkan pencoblosan pada surat suara pada TPS di tempat tinggalnya dan kemudian mencoblos surat suara pada TPS lain yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang terjadi terkait adanya Perubahan Perolehan Suara di Distrik Wasior akan diuraikan secara terperinci dalam uraian di bawah ini:

A. Pelanggaran pada Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 05 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Marten L. Dimara yang mencoblos pada 2 (dua) TPS di Distrik Wasior yakni TPS 05 Wasior II Distrik Wasior dengan nomor urut 4 dan mencoblos di TPS 06 Wasior II Distrik Wasior dengan nomor urut 79.
2. Bahwa pada TPS 05 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Jamaludin yang mencoblos pada 2 (dua) TPS di Distrik Wasior yakni TPS 05 Distrik Wasior dengan nomor urut 27 dan kemudian mencoblos pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 79.
3. Bahwa pada TPS 05 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Wa Ati yang mencoblos pada 2 (dua) TPS yakni TPS 05 Distrik Wasior dengan nomor urut 288 dan kemudian mencoblos pada TPS 10 Kampung Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 227.

B. Pelanggaran pada TPS 4 Wasior II Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 04 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Ike Oktovina pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 63 kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 132.
2. Bahwa pada TPS 04 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Markus Baransano pada TPS 04 Wasior Distrik Wasior dengan nomor urut 92 kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Wasior dengan nomor urut 202.

C. Pelanggaran pada TPS 5 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy pada TPS 04 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 140 kemudian mencoblos lagi pada TPS 13 Maniwak dengan nomor urut 198.
2. Bahwa pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Bagus Amy Priyono pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 41 kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 32.

D. Pelanggaran pada TPS 9 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Alfit Zuriati pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 16 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 dengan nomor urut 17.
2. Bahwa pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Bagus Amy Priyono pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 32 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 41.
3. Bahwa pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Linda Rumpak pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 144 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 11.
4. Bahwa pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Martinus Neto pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 162 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 3.

E. Pelanggaran pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Hendrina Rumbiak pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 83 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 110.
2. Bahwa pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Wa Ati pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 227 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 05 Wasior II dengan nomor urut 288.

F. Pelanggaran pada TPS 9 Wasior I Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 09 Wasior I Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Ike Oktoviana pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 132 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 63.
2. Bahwa pada TPS 09 Wasior I Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Markus A. Baransano pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 202 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 92.
3. Bahwa pada TPS 09 Wasior I Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Amus M. Leiwakabessy pada TPS 09 Wasior I Distrik Wasior dengan nomor urut 30 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 24.

G. Pelanggaran pada TPS 13 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 13 Maniwak, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Jeane Naomi Karubaboi pada TPS 13 Maniwak dengan nomor urut 198 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 140.
2. Bahwa pada TPS 13 Maniwak, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Yanto Zakarias Wihyawari pada

TPS 13 Maniwak dengan nomor urut 39 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 323.

H. Pelanggaran pada TPS 14 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 14 Maniwak, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Amir Kasim pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 10 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 01 Maniwak dengan nomor urut 17.
2. Bahwa pada TPS 14 Maniwak, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 281 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 07 Maniwak dengan nomor urut 285.
3. Bahwa pada TPS 14 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Linda Rumpak pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 11 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 144.

I. Pelanggaran pada TPS 4 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 04 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Hendrina Rumbiak pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 110 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 10 Maniwak dengan nomor urut 83.
2. Bahwa pada TPS 04 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Martinus Neto pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 3 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 162.
3. Bahwa pada TPS 04 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Amus M. Leiwakabessy pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 24 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 30.

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat No. 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat tanggal 16 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/desa
1	05	Wasior II
2	04	Wasior II
3	05	Maniwak
4	09	Maniwak
5	10	Maniwak
6	09	Wasior I
7	13	Maniwak
8	14	Maniwak
9	04	Maniwak

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Wondama (Termohon) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS di Distrik Wasior sebagai berikut :

No	TPS	Kampung/desa
1	05	Wasior II
2	04	Wasior II
3	05	Maniwak
4	09	Maniwak
5	10	Maniwak
6	09	Wasior I
7	13	Maniwak
8	14	Maniwak

9	04	Maniwak
---	----	---------

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 91, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor: 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 serta Lampiran;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 113/PL.02.3-BA/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 serta Lampiran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor: 285/PL. 02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wandama Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Model DB-KWK Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tahun 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 123/PL.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar

- Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama serta Lampirannya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 009 Model A.3-KWK;
 8. Bukti P-7A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 009, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK nomor urut;
 9. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 005 Model A.3-KWK;
 10. Bukti P-8A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 005, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK nomor urut;
 11. Bukti P-8B : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 013 Model A.3-KWK;
 12. Bukti P-8C : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 013, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 13. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior II TPS 004 Model A.3-KWK;
 14. Bukti P-9A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior II TPS 004, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 15. Bukti P-9B : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior I TPS 09 Model A.3-KWK;

16. Bukti P-9C : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior I TPS 09, Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
17. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 05 Model A.3-KWK;
18. Bukti P-10A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 05, Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
19. Bukti P-10B : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 09 Model A.3-KWK;
20. Bukti P-10C : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 09, Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
21. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 04 Model A.3-KWK;
22. Bukti P-11A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 04, Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
23. Bukti P-11B : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 09 Model A.3-KWK;
24. Bukti P-11C : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 09, Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;

25. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 04 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 04 Maniwak.
26. Bukti P-12A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 10 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 10 Maniwak.
27. Bukti P-12B : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 09;
28. Bukti P-12C : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior I TPS 9 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 9 Wasior I.
29. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 13 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 13 Maniwak.
30. Bukti P-13A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 13 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 13 Maniwak.
31. Bukti P-13B : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 9 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 9 Maniwak.
32. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 9 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 9 Maniwak.
33. Bukti P-14A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih dan tempat pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 14, Model C.Daftar Hadir Tambahan-KWK;
34. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior II TPS 5 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 5 Wasior II.
35. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 5 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 5 Maniwak.
36. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 14 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 14 Maniwak.
37. Bukti P-17A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 01 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Maniwak.
38. Bukti P-17B : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Maniwak TPS 7 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 7 Maniwak.
39. Bukti P-17C : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Iriati TPS 6 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 6 Iriati.
40. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior I TPS 9 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 9 Wasior I;
41. Bukti P-18A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior II TPS 4 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar

- Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Wasior II;
42. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior II TPS 5 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Wasior II;
43. Bukti P-19A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior II TPS 6 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 6 Wasior II;
44. Bukti P-19B : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Kampung Wasior II TPS 4 Model A.3-KWK dan juga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Wasior II;
45. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keberatan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 037/A2/SRT-KEL/XII/2020 tanggal. 16 Desember 2020 yang diajukan oleh Ketua Tim Kampanye A2 Robert Gayus Baibaba, S.Sos;
46. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Nomor: 036/A2/SRT-KEL/XII/2020 tentang Laporan Temuan Pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari 1 (satu) kali tertanggal Wasior, 11 Desember 2020;
47. Bukti P-22 : Fotokopi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 035/A2/SRT-KEL/XII/2020 tentang Laporan Temuan Pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari 1 (satu) kali tertanggal Wasior, 11 Desember 2020;
48. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 atas nama Robert Gayus Baibaba, S.Sos sebagai pelapor atas peristiwa mengadakan keberatan perihal pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu (1) kali, tertanggal 11 Desember 2020;
49. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama No: 07/LP/PB/Kab/34.09/XII/2020 telah diterima dari Robert Gayus Baibaba, S.Sos tertanggal 11 Desember 2020;

50. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tim Penasehat Hukum Pasangan Calon Elysa Auri & Fery Michael Deminikus Auparay (A2) Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat dengan Nomor 001/TPH-A2/XII/2020 tentang Mohon Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 14 Desember 2020;
51. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Bawaslu dengan Nomor 224/PB-12/PM.06.02/XII/2020 tentang Menjawab Surat Kuasa Hukum Tim A2 tertanggal 15 Desember 2020;
52. Bukti P-27 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama pada Tingkat Kecamatan di Kecamatan Wasior (Model D.Hasil Kecamatan – KWK);
53. Bukti P-28 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ika Octaviana dengan Nomor KK 9207011901110001 dan NIK 9207011591085002 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 04 Kampung Wasior II Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
54. Bukti P-29 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ika Octaviana dengan Nomor KK 9207012801150003 dan NIK 7324035910850001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 09 Kampung Wasior I Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
55. Bukti P-30 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Markus A.Baransano dengan Nomor KK 9207012710080005 dan NIK 9207011507920001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 09 Kampung Wasior I Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
56. Bukti P-31 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia

- atas nama Markus A.Baransano dengan Nomor KK 9207012701171002 dan NIK 9207011506921001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 04 Kampung Wasior II Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
57. Bukti P-32 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Amus M Lewakabessy dengan Nomor KK 9207012511161004 dan NIK 8101010703910001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 09 Kampung Wasior I Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
58. Bukti P-33 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Amus Maryon Lewakabessy dengan Nomor KK 9207010203171006 dan NIK 9207010303911001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 04 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
59. Bukti P-34 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Jean Naomi Karubaboy dengan Nomor KK 9207011010180006 dan NIK 9207014205650002 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 05 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
60. Bukti P-35 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Jean N.Karubaboy dengan Nomor KK 9207011010180006 dan NIK 9207014205650002 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 13 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
61. Bukti P-36 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yohana Paulina Ariks dengan Nomor KK 9207012801190010 dan NIK 9207014302850003 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 07 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
62. Bukti P-37 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yohana P. Ariks dengan Nomor KK 9207013103100005 dan NIK 9207014302860002 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 14

- Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
63. Bukti P-38 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Alfith Zuriati dengan Nomor KK 7317091301100113 dan NIK 7317094609780001 dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Alfith Zuriati dengan Nomor KK 9207011010010011 dan NIK 9207014601100001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 09 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
64. Bukti P-39 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Bagus Amy Priyono dengan Nomor KK 9207012901150002 dan NIK 9207011009860004 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 05 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
65. Bukti P-40 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Bagus Ami Priyono dengan Nomor KK 9207011810120001 dan NIK 9207011011860002 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 09 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
66. Bukti P-41 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Hendrina Rumbiak dengan Nomor KK 9207010906090012 dan NIK 9207011403740003 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 04 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
67. Bukti P-42 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Hendrina Rumbiak dengan Nomor KK 9207011302080017 dan NIK 9207014403740001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 10 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
68. Bukti P-43 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Wa Ati dengan Nomor KK 9207043105160001 dan NIK 9207044810810001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 10 Kampung Maniwak

- Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
69. Bukti P-44 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Wa Ati dengan Nomor KK 9207011312070003 dan NIK 9207014400810001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 05 Kampung Wasior II Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
70. Bukti P-45 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Linda Rumpak dengan Nomor KK 9207011802150002 dan NIK 9207015209840001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 09 Kampung Maniwak serta lembar daftar hadir DPTB di TPS 014 Kampung Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
71. Bukti P-46 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Linda Rumpak dengan Nomor KK 9207011802150003 dan NIK 9207015209840002;
72. Bukti P-47 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Linda Rumpak dengan Nomor KK 9207011802150005 dan NIK 9207015209840003;
73. Bukti P-48 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Jamaluddin dengan Nomor KK 9207012507160002 dan NIK 9207010107880012 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 04 Kampung Wasior II serta lembar daftar hadir DPTB di TPS 05 Wasior II Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
74. Bukti P-49 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Jamaluddin dengan Nomor KK 9207012507160001 dan NIK 9207010107880002;
75. Bukti P-50 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Jamaluddin dengan Nomor KK 9207012507160002 dan NIK 9207010107850002;
76. Bukti P-51 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Martinus Neto dengan Nomor KK 9207011909181013 dan NIK 5308193001900001 beserta

- lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 09 Kampung Maniwak serta lembar daftar hadir DPTB di TPS 004 Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
77. Bukti P-52 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Martinus Neto dengan Nomor KK 9207011909181005 dan NIK 5308193001900004;
78. Bukti P-53 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Martinus Neto dengan Nomor KK 9207011909181003 dan NIK 5308193001900002;
79. Bukti P-54 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Amir Kasim dengan Nomor KK 9207011206070154 dan NIK 9207011016590001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 01 Kampung Maniwak serta lembar daftar hadir DPTB di TPS 14 Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
80. Bukti P-55 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Amir Kasim dengan Nomor KK 9207011206070111 dan NIK 9207011016590001;
81. Bukti P-56 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Amir Kasim dengan Nomor KK 9207011003160002 dan NIK 9207011010590002;
82. Bukti P-57 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Marthen Luter Dimara dengan Nomor KK 9207012101110002 dan NIK 9207012903790001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 006 Kampung Wasior II serta lembar daftar hadir DPTB di TPS 005 Wasior II Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
83. Bukti P-58 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Marthen L Dimara dengan Nomor KK 9207012101110001 dan NIK 9207012903790002;
84. Bukti P-59 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Marthen Luter Dimara dengan Nomor KK 9207012101110004 dan NIK 9207012903790005;

85. Bukti P-60 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yohana Allolayuk dengan Nomor KK 9207010408181001 dan NIK 9207014111711001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 14 Kampung Maniwak serta lembar daftar hadir DPTB di TPS 006 Iriati Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
86. Bukti P-61 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yohana Allolayuk dengan Nomor KK 9207010408180001 dan NIK 9207014111711002;
87. Bukti P-62 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yohana Allolayuk dengan Nomor KK 9207010408180003 dan NIK 9207014111711003;
88. Bukti P-63 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yanto Zakarias Wihiyawari dengan Nomor KK 9207011009181006 dan NIK 9207012008971001 beserta lembar DPT dan lembar Daftar Hadir DPT di TPS 05 Kampung Maniwak serta lembar daftar hadir DPTB di TPS 13 Maniwak Distrik Wasior (Model A.3-KWK);
89. Bukti P-64 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yanto Zakarias Wihiyawari dengan Nomor KK 9207011009181005 dan NIK 9207012008971002;
90. Bukti P-65 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yanto Zakarias Wihiyawari dengan Nomor KK 9207011009181007 dan NIK 9207012008971004;
91. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen ;
92. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 145/66/KEL-WSR/II/2021 yang menerangkan bahwa Ika Octaviana dengan Nomor NIK 7324035910850001 bukan warga yang berdomisili di Kelurahan Wasior I, tertanggal 19 Febuari 2021;
93. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 140/180/KPG.WSR II/II/2021 yang menerangkan bahwa Ika Octaviana dengan Nomor NIK 7322403910850001

- benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Kampung Wasior II, tertanggal 19 Febuari 2021;
94. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/359/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Ika Octaviana dengan Nomor NIK 7324035910850001 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
95. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/358/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Ika Octoviana dengan Nomor NIK 9207011591085002 adalah bukan warga yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
96. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 145/65/KEL-WSR/II/2021 yang menerangkan bahwa Amus M Lewakabessy dengan Nomor NIK 8101010703910001 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada I orang yang berdomisili di Kelurahan Wasior I, tertanggal 19 Febuari 2021;
97. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/355/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Amus M Lewakabessy dengan Nomor NIK 8101010703910001 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
98. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/354/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Amus Marayon Lewakabessy dengan Nomor NIK 92070103039110011 adalah bukan warga yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
99. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 145/67/KEL-WSR/II/2021 yang menerangkan bahwa Markus A.Baransano dengan Nomor NIK

- 9207011507820001 bukan warga yang berdomisili di Kelurahan Wasior I, tertanggal 19 Febuari 2021;
100. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 140/182/KPG.WSR II/II/2021 yang menerangkan bahwa Markus A. Baransano dengan Nomor NIK 9207011506921001 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Kampung Wasior II, tertanggal 19 Febuari 2021;
101. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/360/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Markus A Baransano dengan Nomor NIK 9207011506921001 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
102. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/361/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Markus A Baransano dengan Nomor NIK 9207011507820001 adalah bukan warga yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
103. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 140/181/KPG.WSR II/II/2021 yang menerangkan bahwa Wa Ati dengan Nomor NIK 9207014400810001 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Kampung Wasior II, tertanggal 19 Febuari 2021;
104. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/357/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Wa Ati dengan Nomor NIK 9207014400810001 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
105. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/356/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Wa Ati dengan Nomor NIK 9207044810810001 adalah bukan

- warga yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
106. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/347/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Yohana Paulina Ariks dengan Nomor NIK 9207014302850003 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
107. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/346/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Yohana P Ariks dengan Nomor NIK 9207014302860002 adalah bukan warga yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
108. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/348/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Alfith Zuriati dengan Nomor NIK 7317094609780001 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021
109. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/349/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Alfith Zuriati dengan Nomor NIK 9207014601100001 adalah bukan warga yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
110. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/350/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Jeanne Naomi Karubaboy dengan Nomor NIK 9207014205650002 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
111. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/351/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Jeanne N Karubaboy dengan Nomor NIK 9207014205650002 adalah bukan warga yang berdomisili

- di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
112. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/352/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Bagus Ami Priyono dengan Nomor NIK 9207011011860002 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
113. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/353/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Bagus Amy Priyono dengan Nomor NIK 9207011009860004 adalah bukan warga yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
114. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/362/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Hendrina Rumbiak dengan Nomor NIK 9207014403740001 benar-benar warga yang terebut diatas hanya ada 1 orang yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
115. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Keterangan Status Kependudukan Nomor 138/363/DIS.WSR/2021 yang menerangkan bahwa Hendrina Rumbiak dengan Nomor NIK 9207014403740003 adalah bukan warga yang berdomisili di Distrik Wasior, tertanggal 19 Febuari 2021;
116. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor 470/2486/Dukcapil tentang Penjelasan dan Klarifikasi Kebenaran Data Kependudukan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Robert Gayus Baibaba, Paska Ria Burdam, dan Alexander Kolaai yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 26 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

Setelah membaca permohonan Pemohon, masalah pokok yang dipersoalkan sebagai sengketa hasil adalah praktik pemilih ganda dan pemilih tidak terdaftar mendapatkan kesempatan memberikan suara di sejumlah TPS di Distrik Wasior dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020. Secara normatif, masalah tersebut merupakan ranah pelanggaran proses, di mana penyelesaiannya ada pada ranah kewenangan lembaga penegak hukum proses pilkada, namun ketika mekanisme penegakan hukum yang ada tidak mampu menyelesaikan pelanggaran yang ada, tidak terlarang untuk kemudian menjadikannya sebagai objek sengketa hasil pemilihan di MK.

Menurut Ahli, sekalipun wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada merupakan wewenang sementara MK berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, namun berdasarkan Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, MK menegaskan bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung tunduk pada asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga sengketa hasil pilkada pun dapat dikategorikan sebagai bagian dari sengketa konstitusional terkait hasil pemilu. Sebagai sengketa konstitusional, materi sengketa hasil pilkada tentu bukan hanya sebatas sengketa akibat berbedanya hasil penghitungan menurut penyelenggara pilkada dengan hasil penghitungan menurut Pemohon, melainkan juga mencakup keabsahan proses pilkada yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perolehan suara yang dihasilkan dalam pilkada. Keabsahan atau konstitusionalitas proses pilkada dimaksud merupakan penilaian apakah penyelenggaraan pilkada telah memenuhi asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 atau belum. Sehingga, penilaian keabsahan tidak dapat semata-mata disandarkan pada aspek mengadili selisih atau perbedaan hasil penghitungan semata, melainkan juga mesti memeriksa keabsahan proses yang menghasilkan perolehan suara masing-masing peserta sebagaimana dipersengketakan.

Dalam konteks itu, MK pada dasarnya memang tidak memiliki mandat langsung untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada. Sebab, terdapat lembaga penyelenggara

pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam hingga pengawas lapangan. Selain Bawaslu sesuai tingkatannya, juga terdapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi, serta juga ada kepolisian dan kejaksaan sebagai mitra Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pidana pilkada. Walaupun demikian, oleh karena proses dan hasil pilkada merupakan satu kesatuan yang saling kait-berkait, maka sengketa hasil pilkada menjadi puncak penyelesaian dari semua masalah hukum menyangkut pelanggaran hak pilih dan gangguan terhadap fairness dan integritas penyelenggaraan pilkada.

Sebagai puncak penyelesaian masalah hukum pilkada, berbagai persoalan hukum yang tidak diselesaikan atau tidak terselesaikan dalam proses penyelenggaraan, baik karena alasan lembaga yang menangani pelanggaran/kecurangan dinilai tidak sanggup atau karena dianggap “tidak mau” menyelesaikannya sesuai standar penegakan hukum yang telah ditentukan, ia tetap harus dapat diperiksa dan diadili oleh kekuasaan kehakiman yang diberi mandat oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dalam konteks ini, pemeriksaan terhadap sengketa hasil pilkada yang dilakukan MK tetap dapat menjangkau pemeriksaan dugaan pelanggaran proses pilkada, sepanjang penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, hal itu sesungguhnya telah dipraktikkan sendiri oleh Mahkamah dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada 2020 ini, di mana MK tidak hanya terpaku pada syarat-syarat formil ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, melainkan juga berupaya memberikan keadilan substantif (kejujuran dan keadilan) terhadap sengketa hasil pilkada yang sedang diperiksa. Dari sekitar 32 permohonan sengketa hasil pilkada 2020 yang berlanjut pada pemeriksaan pokok permohonan, lebih kurang 9 di antaranya merupakan sengketa dengan ambang batas selisih suara yang jauh berada di atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada. Kenapa MK memutuskan demikian? Dapat diyakini bahwa MK berpendirian, sengketa hasil tidak hanya terikat pada perselisihan angka-angka perolehan suara, melainkan harus

masuk ke ranah mengadili berbagai masalah dalam penyelenggaraan pilkada yang mempengaruhi hasil yang dipersengketakan itu. Jika MK hendak membatasi diri hanya akan memeriksa dan mengadili sengketa perolehan suara semata, tentu langkah tersebut tidak akan ditempuh Mahkamah.

Oleh karena itu, menguatkan pilihan sikap yang telah diambil MK itu, sepanjang terdapat bukti-bukti kuat bahwa proses penegakan hukum dalam proses pilkada (termasuk masalah pemilih ganda dalam permohonan a quo) tidak berjalan menurut yang sesungguhnya, baik karena kurang profesionalnya penegak hukum pilkada, ataupun karena persoalan lainnya, maka menjadikan masalah hukum tersebut sebagai bagian dari objek penyelesaian sengketa hasil menjadi keharusan bagi MK.

Terkait pokok persoalan yang didalilkan Pemohon, yaitu menyangkut pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara, hal tersebut telah diatur penanganannya dalam Pasal 112 UU Pilkada. Norma tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Ketentuan di atas dimuat kembali dalam Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat lima kondisi yang dapat menyebabkan dilakukannya PSU, di mana kelimanya dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: (a) kesalahan prosedur pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan suara; (b) pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS; dan (c) pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih. Kondisi yang disebabkan faktor pelanggaran pemilih terdiri atas : (1) pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yang memiliki hak pilih; dan (2) pelanggaran oleh pemilih yang tidak terdaftar (tidak memiliki hak pilih). Selanjutnya, bagaimana kondisi yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU Pilkada tersebut harus dimaknai, sehingga syarat untuk dilaksanakannya PSU dapat disimpulkan telah terpenuhi atau tidak terpenuhi? Pertama, pelanggaran oleh pemilih yang terdaftar dalam membentuk memberikan suara lebih dari 1 kali di TPS yang sama atau TPS berbeda (Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pilkada). Pelanggaran ini dapat ditoleransi (dalam arti tidak perlu dilakukan PSU) jika hanya dilakukan oleh satu orang pemilih. Hanya saja, kepada pelaku dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 178B UU Pilkada. Jika pelanggaran dilakukan minimal oleh 2 orang pemilih, di samping kepada pelaku dikenai ancaman pidana, PSU juga mesti dilaksanakan dalam rangka memulihkan pelanggaran hak pilih yang terjadi.

Pelanggaran tersebut dapat terjadi dalam beberapa pola, di antaranya: (1) terdapat sekurang-kurangnya 2 orang pemilih yang terdaftar di TPS yang sama (di mana ia terdaftar) memberikan suara lebih dari 1 kali di TPS tersebut; (2) terdapat sekurang-kurangnya 2 orang pemilih yang terdaftar di TPS yang sama memberikan suara masing-masing 1 kali di TPS yang sama dan 1 kali lagi di TPS yang berbeda; (3) terdapat sekurang-kurangnya 2 orang pemilih yang terdaftar, di mana 1 orang di antaranya memberikan suara lebih dari 1 kali di TPS yang sama dan 1 orang lagi memberikan suara 1 kali di TPS yang sama dan 1 kali di TPS lainnya; (4) terdapat sekurang-kurangnya 2 orang pemilih yang terdaftar di TPS berbeda memberikan suara lebih dari 1 kali di TPS berbeda. Praktik pelanggaran demikian dalam Putusan MK Nomor 120/PHP.BUP- XIV/2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 disebut sebagai pemilih ganda, yaitu pemilih yang terdaftar di satu TPS menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS lainnya.

Cara terjadinya praktik pemilih ganda ini setidaknya bisa dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) pemilih yang terdaftar di TPS A memberikan suara lebih dari 1 kali di TPS A;
- 2) pemilih yang terdaftar di TPS A memberikan suara di TPS A (berbasis DPT) dan juga memberikan suara di TPS B menggunakan KTP-elektronik. Artinya, pemilih tersebut akan tercatat dalam DPT Tambahan (DPTb) di TPS B;
- 3) pemilih yang terdaftar di TPS A dan TPS B (berbasis DPT) memilih di TPS A, namun berdasarkan daftar hadir memilih di TPS B, nama pemilih tersebut tercatat menggunakan hak pilih di TPS B.

Bentuk praktik pemilih ganda yang ketiga inilah yang terjadi dalam pemilihan di Kabupaten Teluk Wondama yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi saat ini. Kedua, pelanggaran karena pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan memberikan suara di TPS (Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada). Pelanggaran ini pun juga dapat ditoleransi dan tidak berkonsekuensi PSU jika hanya dilakukan oleh 1 orang. Jika lebih dari 1 orang, PSU juga wajib dilaksanakan. Pelanggaran ini dapat terjadi dengan pola pemilih yang tidak terdaftar di TPS A memberikan suara di TPS A.

Cara terjadinya pelanggaran ini bisa dalam bentuk, diantaranya: (1) orang yang tidak terdaftar di TPS A atau tidak ber-KTP sesuai alamat TPS A memberikan suara di TPS tersebut; (2) orang yang tidak terdaftar di TPS A memberikan suara di TPS A dengan menggunakan atau mengatasnamakan nama orang lain yang terdaftar dalam DPT TPS A.

Pada saat kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU Pilkada di atas terjadi, pemungutan suara mesti diulang (PSU). Sebab, kondisi demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap mekanisme pemungutan suara yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk pemilih. Pemulihan terhadap dampak pelanggaran dimaksud hanya dapat dilakukan dengan PSU.

Jika dianalisis lebih jauh, terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pertama, petugas TPS secara sengaja atau lalai membiarkan pemilih memilih lebih dari 1 kali atau pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara. Kedua, petugas TPS tidak mengetahui bahwa pemilih yang memberikan suara ternyata juga memberikan suatu di TPS lainnya atau tidak mengetahui bahwa pemilih yang memberikan suara bukanlah pemilih

yang terdaftar dalam DPT. Ketiga, pemilih memanfaatkan ketidak-akuratan Daftar Pemilih.

Terkait Daftar Pemilih, sangat mungkin sebuah DPT telah memenuhi prinsip *accessibility* dan *transparency* karena proses dan mekanisme penyusunannya telah menyediakan cara yang mudah bagi pemilih untuk mendaftar dan juga mudah dipantau oleh semua pihak. Hanya saja, mudah diakses dan terbukanya DPT untuk dipantau belum tentu ia juga otomatis akurat. Sebab, akurasi DPT adalah menyangkut kesahihan data pemilih. Hal yang dituntut adalah kesesuaian antara data pemilih yang direkam dengan kondisi faktual pemilih di setiap TPS. Untuk itu, akurasi data pemilih mesti diuji dengan kebenaran 5 item data perseorangan yang terdapat dalam DPT, yaitu: NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. Item data tersebut merupakan satu kesatuan, di mana keganjilan salah satu item data mesti diperiksa untuk memastikan akurasi DPT dimaksud. Akurasi DPT sangat penting karena ketidakakuratannya akan membuka celah terjadinya pelanggaran dalam bentuk pemilih ganda atau pemilih yang tidak terdaftar memanfaatkan nama orang lain untuk memberikan suara.

Dalam hal terjadi pelanggaran dalam bentuk adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara, penanganannya dilakukan melalui Panwas Kecamatan/Distrik. Sesuai Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, Panwas Kecamatan mesti melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) tersebut.

Dalam kerangka masalah hukum pilkada, pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada merupakan bagian dari bentuk pelanggaran administrasi pemilihan. Sebagai pelanggaran administrasi, dugaan terjadinya pelanggaran ini dapat berasal dari laporan atau temuan pengawas pemilihan. Mekanisme penanganannya juga tunduk pada ketentuan Pasal 134 UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan merujuk Pasal 134 UU Pilkada, laporan pelanggaran adanya pemilih ganda atau pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara dapat disampaikan dalam waktu 7 hari sejak diketahui atau dilaporkan. Terhadap laporan atau temuan itu, Panwas Kecamatan/Distrik melakukan penelitian dan pemeriksaan

dalam waktu paling lama 3 hari. Apabila berdasarkan pemeriksaan tersebut disimpulkan, terdapat pelanggaran berupa pemilih ganda atau pemilih tidak berhak memilih memberikan suara, maka Panwascam menyampaikan hasilnya kepada PPK untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota memutuskan hasil kajian untuk seterusnya dilaksanakan PSU di TPS di mana pelanggaran tersebut terjadi.

Sehubungan dengan itu, sebagaimana dijelaskan dalam permohonan Pemohon, laporan pelanggaran pemilih ganda dan pemilih tidak terdaftar tapi ikut memilih telah disampaikan pada tanggal 11 Desember 2020. Dengan demikian, Panwas Kecamatan/Distrik dapat melakukan kajian dalam waktu paling lama 3 hari dan menyampaikan hasilnya kepada PPK. Jika langkah ini ditempuh, mekanisme penyelesaian pelanggaran ini masih akan dapat diselesaikan dalam tenggang waktu menjelang proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten/kota dilaksanakan, yaitu paling lambat tanggal 17 Desember 2020.

Terkait masalah tenggang waktu pelaksanaan PSU, UU Pilkada sesungguhnya tidak mengatur tenggat akhirnya. PSU berbeda dengan penghitungan suara ulang di TPS yang memang secara tegas ditentukan harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara (Pasal 113 ayat (5) UU Pilkada) dan apabila tidak dapat dilaksanakan di TPS atau oleh PPS, penghitungan ulang dilaksanakan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lambat 2 hari setelah hari pemungutan suara (Pasal 114 UU Pilkada). Hanya saja, KPU melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2018 malah mengadopsi batas waktu penghitungan ulang untuk diterapkan pada PSU, tepatnya dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur batas waktu PSU paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara. Jika dibandingkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tenggat waktu pelaksanaan PSU justru diberikan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara (Pasal 373).

Jika ditelaah lebih jauh, beban penanganan masalah penghitungan ulang dan PSU jelas berbeda. Pelaksanaan penghitungan ulang tidak membutuhkan kajian mendalam oleh Panwascam, sehingga dapat dilaksanakan seketika atau paling lambat 2 hari setelah hari pemungutan suara. Adapun pelaksanaan PSU membutuhkan kajian dan penelitian, karena bentuk pelanggarannya sangat mungkin bersifat lintas TPS, sehingga adanya pembatasan waktu paling lama 2 hari

setelah hari pemungutan suara dalam Peraturan KPU menjadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan UU Pilkada dan juga UU Pemilu sebagai pembandingnya. Lebih jauh, tidak diaturnya batas waktu PSU dalam Pasal 112 UU Pilkada mengisyaratkan bahwa pelaksanaan PSU tidak mesti dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara atau hanya dibatasi paling lama 2 hari setelah hari pemungutan suara. Bahkan, dengan membaca Pasal 112 dan Pasal 134 UU Pilkada dalam hubungan yang sistematis, maka pembatasan waktu bahwa Panwascam telah harus menyerahkan hasil penelitian dan pemeriksaannya kepada PPK paling lambat 2 hari setelah hari pemungutan suara (Pasal 60 Peraturan KPU) menjadi tidak relevan karena menyebabkan pemulihan terhadap hak pilih yang terlanggar menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Lagi pula, praktik pemilih ganda yang bersifat lintas TPS dan pemilih yang tidak terdaftar memberikan suara akan sulit terdeteksi jika tidak ada informasi dan data pendukung berupa DPT dan daftar hadir pemilih di TPS. Sehingga, penyalahgunaan itu pun sangat mungkin hanya dapat terdeteksi pada hari pemungutan suara atau setelah hari pemungutan suara. Oleh karena itu, memberikan batas waktu penelitian dan pemeriksaan pelanggaran pemilih ganda untuk merekomendasikan PSU sama dengan batas waktu penghitungan ulang justru menyebabkan PSU sebagai mekanisme pemulihan hak pilih tidak dapat difungsikan dengan baik.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut mestinya menjadi perhatian oleh Panwas Kecamatan/Distrik dalam melaksanakan tugasnya menangani pelanggaran berupa pemilih ganda atau pemilih yang tidak terdaftar memberikan suara. Ketika ternyata tidak menjadi perhatian, di mana hal itu telah berdampak pada tidak optimalnya mekanisme penanganan pelanggaran bekerja untuk memulihkan hak pilih yang terlanggar, maka menjadi sangat beralasan masalah tersebut dijawab melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada yang tengah berjalan ini. Terakhir, selain sebagai bentuk pelanggaran administrasi, pemilih ganda dan pemilih tidak terdaftar ikut memilih menggunakan data pemilih dalam DPT juga merupakan bagian dari pelanggaran pidana pilkada. Sebagai tindak pidana, ia berkonsekuensi terhadap dituntutnya pelaku sesuai ketentuan pidana. Hal mana, tuntutan pidana tersebut tidak menggugurkan keharusan melaksanakan PSU.

Bahkan, proses pelanggaran pidana justru dapat memperkuat keterpenuhan alasan untuk diselenggarakannya PSU.

Berdasarkan analisis yang diterangkan di atas, Ahli berkesimpulan bahwa dengan adanya pelanggaran dalam bentuk pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar namun ikut memberikan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama 2020, sangat beralasan untuk dilakukan PSU di TPS-TPS di mana pelanggaran tersebut terjadi;

Saksi Pemohon

1. Robert Gayus Baibaba

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Paslon Calon Nomor Urut 1, Elsy Auri dan Fery Auparay;
- Menjadi saksi pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 16 Desember 2020. Pasangan Nomor Urut 1, Elsy dan Ferry Auparay = 5.264. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bernadus Imburi dan Zeth B. Marani = 3.862. Pasangan Bupati Nomor Urut 3, Paulus Indubri dan Kuro Matani = 4.191. Pasangan Nomor Urut 4, Hendrik Mambor dan Andarias Kayukatui = 5.583.
- Saksi yang membuat laporan kepada Bawaslu Teluk Wondama tanggal 11 Desember 2020, mengenai adanya pemilih yang terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilih di TPS yang berbeda, terdapat nama pemilih yang sama. Jadi terdaftar di DPT di 1 TPS, kemudian dia mencoblos lagi menggunakan nama yang sama. Selain itu, juga terdapat pemilih terdaftar di DPT, menggunakan hak pilih di TPS yang pemilih terdaftar, namun kemudian di TPS yang lain pemilih yang sama menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP atau DPTb.
- Terkait laporan tersebut, pada tanggal 13 Desember 2020 saksi baru dipanggil Bawaslu untuk klarifikasi dan orang-orang yang dilaporkan baru mulai diperiksa pada tanggal 14 Desember 2020.
- Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 16 Desember 2020, saksi mengajukan keberatan karena masih adanya laporan ke Bawaslu tanggal 11 Desember 2020 yang belum mendapat respon dari Bawaslu Teluk Wondama.

2. Paska Ria Burdam

- Saksi adalah saksi mandat dari Paslon Nomor Urut 1 di TPS 14, Kampung Maniwak, Distrik Wasior.
- DPT di TPS 14 Maniwak = 293. Pemilih yang menggunakan DPT = 117. Pemilih tambahan atau DPTb yaitu = 27. Pemilih pindahan tidak ada. Jumlah suara sah 144, tidak ada suara tidak sah.
- Semua saksi mandat dari semua paslon hadir di TPS 14 Maniwak dan semua saksi mandat tanda tangan.
- Saksi tidak mengajukan keberatan karena saat rekapitulasi di TPS 14 belum mengetahui adanya pemilih ganda. Hal tersebut baru diketahui setelah selesai rekapitulasi TPS. Sedangkan saat rekapitulasi tingkat distrik/kecamatan saksi tidak hadir karena hanya menjadi saksi mandat saat di TPS saja.
- Saksi melihat pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks datang dan mencoblos di TPS 14 Maniwak dan pada saat itu juga saksi langsung menghubungi koordinator saksi untuk mengecek data atas nama Paulina Ariks ini apakah terdaftar di DPT TPS 8 Maniwak atau tidak. Karena saksi curiga Yohana Paulina Ariks ini tidak seharusnya datang memilih di TPS 14, melainkan harusnya di TPS 8 Maniwak. Tapi setelah dicek, ternyata pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks ini tidak terdaftar namanya di DPT TPS 8 Maniwak.
- Saksi mendokumentasikan daftar hadir dengan memfoto menggunakan handphone, dan sudah dengan seizin KPPS.
- Setelah selesai pemilihan dan penghitungan suara, saksi menyerahkan hasil dokumentasi daftar hadir TPS 14 Maniwak, kemudian saksi bersama tim mengcross-check daftar hadir dari TPS 14 Maniwak dan TPS lainnya.
- Setelah di-cross-check, ternyata di TPS 14 terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 14 dan juga memilih di TPS yang berbeda. Terdapat 4 orang pemilih yang namanya menandatangani daftar hadir DPT dan DPTb di TPS 14 Maniwak dan juga menandatangani daftar hadir TPS 7 Maniwak, TPS 1 Maniwak, TPS 9 Maniwak, dan TPS 6 Iriati, Wasior.

- Pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks terdaftar di dalam DPT TPS 14 dengan nomor urut 281 dan setelah dicek ternyata Yohana Paulina Ariks juga memilih di TPS 7 Maniwak dan terdaftar di dalam DPT nomor urut 285.
- Pemilih atas nama Amir Kasim terdaftar di dalam DPTb TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 10 dan juga terdaftar di dalam DPT TPS 1 Maniwak dengan nomor urut 17.
- Pemilih atas nama Linda Rumpak terdaftar di dalam DPTb TPS 14 Maniwak dan juga terdaftar di dalam DPT TPS 9 Maniwak.
- Pemilih atas nama Yohana Allolayuk ini terdaftar di dalam DPT TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 279 dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Yohana Alolayo juga terdaftar di dalam daftar DPTb TPS 6 Iriati dengan nomor urut 52.

3. Alexander Kolaai

- Selama Pilkada 2020, Saksi adalah bertindak sebagai Koordinator untuk semua saksi di TPS dan PPD.
- Ada laporan dari saksi-saksi mandat dan nama-nama pemilih yang dimaksud setelah dicek ada pemilih ganda yang terdaftar di dua DPT menggunakan hak pilih, yang satu ada yang menggunakan di DPT-nya, tapi kemudian ada memilih kembali dengan menggunakan daftar pemilih tambahan.
- Nama-nama pemilih tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya oleh Saksi Paska Ria.
- Setelah menginventarisir nama-nama pemilih yang terdaftar dan sengaja memilih di TPS menggunakan KTP, saksi melakukan verifikasi dan ternyata itu hanya satu orang. Biodatanya ada dan pemilih tersebut memiliki orang tua yang sama.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 2 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Bahwa sebelum Termohon menanggapi pokok Permohonan dari Pemohon, maka Termohon terlebih dahulu akan menyampaikan secara

umum jalannya pemungutan dan penghitungan suara Kabupaten Teluk Wondama Paskah ditetapkan sebagai Daerah Otonomi hingga pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020.

- 1.2. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 diikuti oleh 4 (Empat) Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan Nomor : 118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dengan nama-nama Pasangan Calon berikut Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon
1.	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D. Auparay S,Sos
2.	Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH
3.	Dr.Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro MR. Matani, S.Sos
4.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si

Vide Bukti T - 003 dan Bukti T – 004.

- 1.3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan secara umum berjalan dengan baik sampai selesai pemungutan dan penghitungan suara tanpa ada permasalahan yang serius mulai pada saat pemungutan suara hingga selesai penghitungan suara disemua TPS dan hal ini ditandai dengan tidak adanya keberatan saksi secara berjenjang ataupun temuan Pengawas TPS dan Pengawas Kampung pada semua TPS di Kabupaten Teluk Wondama, demikian juga pada tingkat Distrik sampai Kabupaten tidak ada keberatan mengenai hasil perolehan suara. Pemohon hanya sempat meminta agar Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten agar ditunda dengan alasan ada Laporan kepada Bawaslu. Namun setelah melalui perdebatan dan penjelasan dari Termohon secara singkat akhirnya disepakati bahwa Pleno Rekapitulasi tetap dilanjutkan ;

- 1.4. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dilaksanakan secara berjenjang yakni mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno Rekapitulasi tingkat PPD dan tingkat Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir dan sertifikat Rekapitulasi sesuai tingkatan masing-masing.
- 1.5. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Teluk Wondama dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIT sampai Pukul 21.26 dengan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Ketua dan anggota PPD, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama.
- 1.6. Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten berlangsung tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon terhadap hasil perolehan suara yang dibacakan.
- 1.7. Adapun hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 selanjutnya dituangkan dalam :
- a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. (Vide Bukti T - 001);
 - b) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (Model D.Hasil Kab/Kota-KWK) (Vide Bukti T - 002);
- 1.8. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut :

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Elysa Auri, SE dan Ferry M.D. Aparay S,Sos	5.264	27.9 %
Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862	20.4 %

Dr.Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro MR. Matani, S.Sos	4.191	22.2 %
Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	5.583	29.5 %
TOTAL	18.900	100 %

Sumber : Formulir Model D.Hasil Kab/Kota-KWK

- 1.9. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada semua Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Termohon ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 meski tidak mungkin memuaskan semua pihak apalagi dalam suasana global yang sangat memprihatinkan akibat situasi Pandemi Covid 19 termasuk di Negara kita yang hingga hari ini terus berjuang melawan penyebaran Covid 19, tetapi dengan bahasa yang sederhana Termohon dengan segala kerendahan hati menyampaikan kepada seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 bahwa Termohon dengan segala keterbatasan dalam situasi keprihatinan global akibat Pandemi Covid telah berupaya menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sesuai ketentuan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Masyarakat Teluk Wondama pun dengan antusias telah menentukan pilihannya pada tanggal 09 Desember 2020 dan hasilnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Selanjutnya perkenankan Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo Karena Pelanggaran-Pelanggaran Yang Didalilkan Pemohon Adalah

Kewenangan Lembaga Lain Karena Berkaitan Dengan Proses.

- 2.1. Ketentuan pasal 156 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Pemilukada berbunyi sebagai :
 - (1). Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota dengan Peserta Pemilihan mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- 2.2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya Selisih Perolehan Suara sebagai akibat adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- 2.3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya yaitu adanya pemilih ganda dan pencoblosan ganda pada 9 TPS di Distrik Wasior sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sejatinya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena mengenai hal yang menjadi keberatan Pemohon merupakan ranah atau kewenangan pengawas Pemilihan Umum mulai dari pengawas TPS, Panwas Distrik hingga Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.
- 2.4. Bahwa berdasarkan data dan keterangan penyelenggara dari semua tingkatan, pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon dan pasangan calon lainnya beserta pengawas TPS semua hadir secara lengkap dan menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai.
- 2.5. Bahwa pada saat pemungutan sampai penghitungan suara selesai dilaksanakan di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon ataupun pasangan calon lainnya, tidak ada temuan atau keberatan pengawas TPS, demikian juga pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Wasior, sama sekali tidak ada keberatan dari

saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon maupun Panwas Distrik mengenai hal-hal yang didalilkan Pemohon.

- 2.6. Bahwa walaupun benar apa yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya maka hal itu merupakan persoalan pidana yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama bersama Sentra Gakkumdu untuk memproses sesuai kewenangan yang dimiliki.
- 2.7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Termohon bahwa hal-hal yang menjadi dasar keberatan atau dalil Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan menagdili Permohonan aquo.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Selanjutnya Termohon akan menyampaikan Jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

- 3.1. Mohon agar segala hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
- 3.2. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 3.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 285/PL.02-6/Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: (Vide Bukti: T - 001).

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D. Auparay S,Sos	5.264
2.	Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862
3	Dr.Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro MR. Matani, S.Sos	4.191
4	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	5.583

Total suara sah	18.900
-----------------	--------

- 3.4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 2 hal 7 yang menyatakan bahwa Pemohon keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon dikarenakan didalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama tersebut banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (2) huruf d dan e, yaitu adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS berupa :
- a. Pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Wasior yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).
Termohon sesungguhnya tidak begitu paham apa yang dimaksud Pemohon dengan “pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS” namun apabila yang dimaksud Pemohon adalah pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali pada setiap TPS, maka Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tersebut, karena jika benar terjadi adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali disetiap TPS, maka tentu ada keberatan baik dari saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS tetapi faktanya dari 9 TPS yang disebutkan oleh Pemohon, tidak ada satupun saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan, demikian pula tidak ada laporan atau temuan oleh Pengawas TPS mengenai adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
 - b. Dalil Pemohon tentang adanya Daftar pemilih ganda yang diterbitkan oleh Termohon sehingga Pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara pada dua (2) sekaligus pada TPS yang berbeda.
Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pembahasan dan penetapan DPT dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini melibatkan Tim Penghubung (LO) dari semua Pasangan Calon dan dengan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Hal ini akan dibuktikan dengan Berita Acara

pada setiap pembahasan dan penetapan pada semua tingkatan yang ditanda tangani oleh semua pemangku kepentingan yaitu Tim Penghubung Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

- 3.5. Mengenai dalil Pemohon pada poin 4, 5, 6, 7 dan 8 halaman 8 s/d halaman 9, Termohon tidak berkompeten untuk menanggapi oleh karena dalil dan tuduhan Pemohon tersebut ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.
- 3.6. Mengenai dalil Pemohon pada poin 9 dan poin 10 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan akibat terdapat pemilih ganda disetiap TPS atau pemilih yang terdaftar pada lebih dari satu TPS yang mengakibatkan adanya penggelembungan suara dan merugikan perolehan suara Pemohon.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 3.4 diatas bahwa proses penetapan DPT dilakukan oleh Termohon secara transparan dan melibatkan semua Tim Penghubung Pasangan Calon bahkan melibatkan masyarakat melalui uji publik dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Termohon pun sudah memperbaiki data pemilih sesuai masukan dari masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Kalaupun benar ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari satu TPS dan mencoblos lebih dari satu kali maka hal itu merupakan tindak pidana yang menjadi kewenangan Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu.

Klaim Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara yang merugikan Pemohon juga tidak berdasar, karena seandainya benar ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari satu TPS dan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, namun dalam sistem pemilih Langsung, Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) tidak ada yang bisa memastikan pemilih yang bersangkutan memilih pasangan yang mana sehingga tidak ada Pasangan Calon yang bisa mengklaim dirugikan, demikian pula tidak ada Pasangan Calon yang bisa dituduh diuntungkan.

- 3.7. Bahwa adapun Penetapan Daftar Pemilih Tetap telah dilakukan oleh Termohon sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) Nomor : 17 Tahun 2020 dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama beserta Tim Penghubung keempat Pasangan Calon dengan Tahapan sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Januari 2020, Termohon menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
- Pada tanggal 20 Maret 2020, Termohon menerima data Hasil Sinkronisasi DPT terakhir 2019 (Pemilihan Presiden dan Legislatif) dengan DP4 2020 dari KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Barat. Hasil tersebut kemudian di Pleno-kan pada tanggal 20 Maret 2020 dan dituangkan dalam Formulir A.KWK untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pemilih.
- Pada tanggal 04 Juli 2020 dilakukan Pleno untuk Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih, selanjutnya disiapkan 120 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). (Vide Bukti T – 005 dan T - 006)
- Pada tanggal 15 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020 dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh petugas PPDP.
- Setelah dilakukan Coklit, selanjutnya data pemilih hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di 75 Kampung dan 1 Kelurahan.
- Pada tanggal 30 Agustus 2020 s/d 01 September dilakukan Pleno PPS tingkat Kampung/Kelurahan (Vide Bukti : T – 014, T – 015 dan T – 016);
- Pada tanggal 02 – 04 September 2020 dilakukan Pleno Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/K) (Vide Bukti : T – 013);
- Pada tanggal 09 September 2020 dilakukan Pleno untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan jumlah 26.287 (Vide Bukti : T - 007);
- Pada tanggal 28 September 2020 dilakukan uji publik atas Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama. Proses ini melibatkan Tim Penghubung (LO) semua

Pasangan Calon pada tanggal 12 September 2020 dengan menyerahkan Soft Copy by name dan by adress. Data DPS juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencermati nama-nama dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Vide Bukti : T – 008 dan T - 009);

- Setelah dilakukan koreksi atas masukan Tim Penghubung, Bawaslu dan masyarakat, Pada tanggal 12 Oktober 2020 KPU Kabupaten Teluk Wondama melakukan Penetapan DPT hasil perbaikan ditingkat Distrik dan ditetapkan dengan jumlah 25.947. (Vide Bukti : T – 010, T – 011 dan T - 012);
- Semua Tahapan tersebut dilakukan secara transparan berdasarkan ketentuan yang ada dan melibatkan Bawaslu Kab. Teluk Wondama serta Tim Penghubung Pasangan Calon.

3.8. Mengenai dalil Pemohon pada poin 11 halaman 10 Permohonan.

A. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada Distrik Wasior sebagai berikut :

A.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Marthen L. Dimara yang mencoblos pada TPS 05 Wasior II (No. Urut 4) dan TPS 06 Wasior II (No. Urut 79).

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena yang terdaftar di TPS 05 Wasior II dengan DPT No. Urut 4 adalah Adytya Masruri NIK 9207011707870001 NKK 9207012605080004 sedangkan di TPS 06 Wasior II terdaftar atas nama Marthen Luther Dimara, pada DPT Nomor urut 79 NIK 9207012903790001, KK 9207012101110002. Semua saksi Pasangan Calon serta pengawas TPS hadir pada saat pemungutan suara dan tidak ada keberatan saksi atau temuan pengawas TPS baik di TPS 05 maupun TPS 06 Wasior II. (Vide Bukti: T – 047 sampai dengan T - 052);

A.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Jamaludin yang mencoblos pada TPS

05 Wasior II dengan DPT Nomor urut 27 dan TPS 04 Wasior II Distrik Wasior dengan No urut 79.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena nama yang terdaftar di TPS 05 Wasior II terdaftar atas nama Jamaludin pada DPTb (bukan DPT) Nomor urut 27 dengan NIK 9207010107880012 sedangkan di TPS 04 pada DPT Nomor urut 79 terdaftar atas nama Kristian Menarbu NIK 9207032910730001 NKK 9207011006140002. Dengan demikian tidak benar ada pemilih ganda pada kedua TPS tersebut (Vide Bukti : T – 044 sampai dengan T - 049);

A.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Wa Ati yang mencoblos pada TPS 05 Wasior II, DPT Nomor urut 288 dan TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, DPT Nomor urut 227.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Wa Ati yang terdaftar di TPS 05 Wasior II, DPT Nomor urut 288 NKK 9207011312070003 NIK. 9207014400810001 berbeda dengan Wa Ati yang terdaftar dan mencoblos di TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, DPT Nomor urut 227 NKK 9207043105160001 NIK. 9207044810810001. Sehingga jelas data dan identitas kependudukan berbeda. (Vide Bukti : T – 032, T – 033 dan T – 034 serta T – 047, T – 048 dan T - 049);

B. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran TPS 04 Wasior II Distrik Wasior.

B.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Ike Oktovina yang mencoblos pada TPS 04 Wasior II dengan DPT Nomor urut 63 dan TPS 09 Wasior I Distrik Wasior dengan No urut 132.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena yang terdaftar dan mencoblos di TPS TPS 04 Wasior II adalah pemilih atas nama Ika Octoviana, lahir di Mawi, 19-10-1985 (terdaftar dalam DPT No.63) dengan NIK. 9207011591085002

NKK. 9207011901110001 sedangkan yang terdaftar dan mencoblos di TPS 09 Wasior I adalah pemilih atas nama Ika Octaviana, lahir di Malili 19-10-1985 (terdaftar dalam DPT No.132 dengan NIK.7324035910850001 NKK 9207012801150003.

Pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon maupun temuan pengawas TPS baik di TPS 04 Wasior II maupun TPS 09 Wasior I. (Vide Bukti : T – 041 sampai dengan T - 046);

- B.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Markus Baransano yang mencoblos pada TPS 04 Wasior II dengan DPT Nomor urut 92 dan TPS 09 Wasior dengan No urut 202.

Dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan bahwa Markus A. Baransano telah mencoblos di TPS 04 Wasior II dan TPS 09 Wasior, sementara di Wasior ada 10 Kampung/Kelurahan sehingga tidak jelas yang dimaksud Pemohon TPS 09 yang di kampung mana. (Vide Bukti T – 041 sampai dengan T - 046);

- C. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 5 Maniwak Distrik Wasior.

- C.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara pada TPS 05 Maniwak oleh pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy yang mencoblos pada TPS 05 Maniwak dengan DPT Nomor urut 140 dan mencoblos lagi TPS 13 Maniwak Distrik Wasior dengan No urut 198.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy yang terdaftar dan mencoblos pada TPS 05 Maniwak (DPT Nomor urut 140) memiliki NIK.9207014205650002 NKK 9207011010180006 lahir di Semarang sedangkan pemilih atas nama Jeanne N. Karubaboy yang terdaftar dan mencoblos di TPS 13 Maniwak Distrik Wasior (DPT No urut 198) memiliki NIK.

9207014270560002 NKK 9207011010161010. Tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS pada saat pemungutan suara baik di TPS 05 Maniwak maupun TPS 13 Maniwak. (Vide Bukti : T – 023, T – 024, T -025 dan T – 035, T – 036 serta T - 037);

- C.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Bagus Amy Priyono yang mencoblos pada TPS 05 Maniwak dengan DPT Nomor urut 41 dan mencoblos lagi pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan No urut 32.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Bagus Amy Priyono yang terdaftar dan mencoblos di TPS 5 Maniwak (DPT No.urut 41) memiliki NIK. 9207011009860004 NKK 9207012901150002 lahir di Demak tanggal 10-09-1986 sedangkan pemilih atas nama Bagus Ami Priyono (DPT No.urut 32) yang terdaftar di TPS 09 Maniwak DPT No. Urut 32 memiliki NIK.9207011011860002 NKK 9207011810120001 lahir di Demak 10-11-1986. Dengan demikian identitas keduanya berbeda baik NIK, NKK maupun tanggal lahir. (Vide Bukti : T – 023, T – 024, T – 025 dan T – 029 sampai dengan T - 031);

- D. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 9 Maniwak Distrik Wasior.

- D.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Alfith Zuriati yang mencoblos pada TPS 09 Maniwak dengan DPT Nomor urut 16 dan mencoblos lagi pada TPS 09 dengan Nomor urut 17.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Alfith Zuriati yang mencoblos pada TPS 09 Maniwak dengan DPT Nomor urut 16 memiliki NIK.7317094609780001 NKK 7317091301100113, sedangkan pemilih atas nama Alfith Zuriati yang terdaftar pada TPS 09 dengan Nomor urut 17 memiliki NIK. 920701 4609780001 NKK 9207011061400007.

Dengan demikian baik NIK, NKK maupun tanggal lahir berbeda. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Maniwak tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS. (Vide Bukti : T – 029 sampai T - 031);

- D.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Bagus Amy Priyono yang mencoblos pada TPS 09 Maniwak dengan DPT Nomor urut 32 dan mencoblos lagi di TPS 05 Maniwak dengan No urut 41.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Bagus Amy Priyono yang terdaftar dan mencoblos di TPS 5 Maniwak (DPT No.urut 41) memiliki NIK. 9207011009860004 NKK 9207012901150002 lahir di Demak tanggal 10-09-1986 sedangkan pemilih atas nama Bagus Ami Priyono (DPT No.urut 32) yang terdaftar di TPS 09 Maniwak DPT No. Urut 32 memiliki NIK.9207011011860002 NKK 9207011810120001 lahir di Demak 10-11-1986. Dengan demikian identitas keduanya berbeda baik NIK, NKK maupun tanggal lahir. (Vide Bukti : T – 023, T – 024, T - 025 dan T – 029, T – 030 serta T - 031)

(dalil dan jawaban sama dengan huruf C.poin 2 diatas)

- D.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Linda Rumpak yang mencoblos pada TPS 09 Maniwak dengan DPT Nomor urut 144 dan mencoblos lagi di TPS 14 Maniwak dengan No urut 11.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena Pemilih di TPS 09 Maniwak Nomor Urut 144 tercatat atas nama Linda Rumpak NIK 9207015209840001, NKK 9207011802150002 sedangkan pemilih yang tercatat di TPS 14 Maniwak sesuai DPT No. Urut 11 tercatat atas nama Alfred Matini. (Vide Bukti T – 029, T – 030, T – 031 dan T – 038, T – 039 serta T - 040);

- D.4. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara di TPS 09 Maniwak oleh pemilih atas nama Martinus Neto yang mencoblos pada TPS 09 dengan DPT Nomor urut 162

kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Maniwak dengan DPTb Nomor urut 3.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih yang terdaftar di TPS 09 Maniwak dengan Nomor Urut 162 tercatat atas nama Martinus Neto sedangkan yang tercatat di TPS 04 Maniwak dalam DPT Nomor Urut 3 tercatat atas nama Abner Rumbino. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon maupun temuan pengawas TPS. (Vide Bukti : T – 020 sampai dengan T -022 serta T – 029 sampai dengan T - 031);

E. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior.

E.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang mencoblos pada TPS 10 Maniwak (DPT Nomor urut 83) dan mencoblos lagi di TPS 04 Maniwak dengan No. Urut 110.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang mencoblos pada TPS 10 Maniwak (DPT Nomor urut 83) memiliki NIK 9207014403740001 NKK 9207012101080003 kelahiran Wasior dan sedangkan pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang terdaftar di TPS 04 Maniwak dengan No. Urut 110 memiliki NIK 9207014403740003 NKK 9207010906090012 kelahiran Manokwari. Pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan baik di TPS 10 Maniwak maupun di TPS 04 Maniwak. (Vide Bukti T – 020 sampai dengan T – 022 dan T – 032 sampai dengan T - 034);

E.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Wa Ati yang mencoblos pada TPS 10 Maniwak dengan DPT Nomor urut 227 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 05 Wasior II dengan No urut 288.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Wa Ati yang terdaftar di TPS 05 Wasior II, DPT

Nomor urut 288 NKK 9207011312070003 NIK. 9207014400810001 berbeda dengan Wa Ati yang terdaftar dan mencoblos di TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, DPT Nomor urut 227 NKK 9207043105160001 NIK. 9207044810810001. Sehingga jelas data dan identitas kependudukan keduanya berbeda. (Vide Bukti T – 032 sampai dengan T – 034 dan T – 047 sampai dengan T - 049);
(Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf A poin 3 diatas)

F. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 009 Wasior I Distrik Wasior.

F.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Ike Oktoviana yang mencoblos pada TPS 09 Wasior I dengan DPT Nomor urut 132 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 04 Wasior II dengan No urut 63.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena yang terdaftar dan mencoblos di TPS 04 Wasior II adalah pemilih atas nama Ika Octoviana, lahir di Mawi, 19-10-1985 (terdaftar dalam DPT No.63) dengan NIK.9207011591085002 NKK 9207011901110001 sedangkan yang terdaftar dan mencoblos di TPS 09 Wasior I adalah pemilih atas nama Ika Octaviana, lahir di Malili 19-10-1985 (terdaftar dalam DPT No.132 dengan NIK.7324035910850001 NKK 9207012801150003.

Pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon maupun temuan pengawas TPS baik di TPS 04 Wasior II maupun TPS 009 Wasior I. (Vide Bukti : T – 041 sampai dengan T – 043 dan T – 044 sampai dengan T - 046);
(Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf B poin 1 diatas)

F.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Markus A. Baransano yang mencoblos pada TPS 09 Wasior I, DPT Nomor urut 202 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 04 Wasior II dengan No urut 92.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena yang terdaftar dan mencoblos di TPS TPS 04 Wasior II adalah pemilih atas nama Markus A. Baransano, lahir di Manokwari, 15-07-1992 terdaftar dalam DPT No.92 NIK 9207011506921001 NKK 9207012701171002 sedangkan yang terdaftar dan mencoblos di TPS 09 Wasior I adalah pemilih atas nama Markus A. Baransano, lahir di Manokwari 15-06-1992 (DPT No. 202) dengan NIK. 9207011507920001 NKK 9207012710080005. Selain itu tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS baik di TPS 04 Wasior II maupun TPS 09 Wasior I. (Vide Bukti T – 041 sampai T - 046).

(Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf B poin 2 diatas)

- F.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy yang mencoblos di TPS 09 Wasior I dengan DPT Nomor urut 30 dan TPS 04 Maniwak Distrik Wasior dengan No urut 24.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy, yang terdaftar dalam DPT No Urut 30 TPS 09 Wasior I memiliki NIK 8101010703910001 NKK 9207012511161004 sedangkan pemilih atas nama Amus Maryon Leiwakabessy yang terdaftar dalam DPT No Urut 24 TPS 04 Maniwak memiliki NIK.9207010303911001 NKK 9207010203171006. Dengan demikian baik nama, NIK maupun NKK berbeda sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai orang yang sama, dan pada saat pemungutan suara di TPS 09 Wasior I dan TPS 04 Maniwak saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS tidak mengajukan keberatan mengenai hal ini. (Vide Bukti T – 041, T – 042 dan T – 043 serta Bukti T – 020, T – 021 dan T - 022);

- G. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 13 Maniwak Distrik Wasior.

G.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy pada TPS 13 Maniwak Distrik Wasior dengan No urut 198 kemudian mencoblos lagi di TPS 05 Maniwak dengan DPT Nomor urut 140.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy yang terdaftar dan mencoblos pada TPS 05 Maniwak (DPT Nomor urut 140) memiliki NIK.9207014205650002 NKK 9207011010180006 lahir di Semarang sedangkan pemilih atas nama Jeanne N. Karubaboy yang terdaftar dan mencoblos di TPS 13 Maniwak Distrik Wasior (DPT No urut 198) memiliki NIK. 9207014270560002 NKK 9207011010161010. Tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS pada saat pemungutan suara baik di TPS 05 Maniwak maupun TPS 13 Maniwak. (Vide Bukti : T – 023 s/d T – 025 dan T – 035 s/d T 037);

(Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf C poin 1 diatas)

G.2. Menurut Pemohon, bahwa di TPS 13 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Yanto Zakarias Wihyawari yang terdaftar dalam DPT No. Urut 39 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 05 Maniwak dengan DPT Nomor urut 323.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena faktanya di TPS 13 Maniwak Pemilih Nomor Urut 39 terdaftar atas nama Anna Majid NIK Nomor 9207014803850001 NKK 9207011612090001 kemudian di TPS 05 Maniwak Nomor Urut 323 terdaftar atas nama Yanto Zakarias Wihyawari, selain itu faktanya bahwa Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan telah bertanda tangan dalam C Hasil-KWK (Vide Bukti : T – 023 sampai dengan T - 037);

H. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 14 Maniwak Distrik Wasior.

H.1. Menurut Pemohon, bahwa pada TPS 14 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Amir Kasim pada TPS 14 Maniwak terdaftar dalam DPT No. Urut 10 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 01 Maniwak, DPT Nomor urut 17.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena di TPS 14 Maniwak, Pemilih dengan Nomor Urut Nomor 10 terdaftar atas nama Alfa dengan NIK 9207012806001001, NKK 9207013101080026 sedangkan di TPS 01 Maniwak terdaftar atas nama Amir Kasim, selain itu faktanya saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan dan seluruh saksi Pasangan Calon telah bertanda tangan dalam C Hasil-KWK. (Vide Bukti : T – 038 sampai T -040 serta T – 018 dan T - 019);

H.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks yang mencoblos pada TPS 14 Maniwak dengan DPT Nomor urut 281 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 07 Maniwak dengan No urut 285.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih yang terdaftar di TPS 14 Maniwak No. Urut 281 atas nama Yohana P. Ariks memiliki NIK. 9207014302860003, NKK 9207013103100005 sedangkan pemilih yang terdaftar di TPS 07 Maniwak atas nama Yohana Paulina Ariks DPT No. Urut 285 memiliki NIK. 9207014302850003, NKK 9207012801190010. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan baik dari saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS di TPS 14 Maniwak maupun di TPS 07 Maniwak. (Vide Bukti: T – 038 sampai dengan T – 040 dan T – 026 sampai dengan T – 028);

H.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara

oleh pemilih atas nama Linda Rumpak yang mencoblos di TPS 14 Maniwak dengan DPT Nomor urut 11 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 09 Maniwak, DPT No urut 144.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena Pemilih di TPS 09 Maniwak Nomor Urut 144 tercatat atas nama Linda Rumpak NIK 9207015209840001, NKK 9207011802150002 sedangkan pemilih yang tercatat di TPS 14 Maniwak sesuai DPT No. Urut 11 tercatat atas nama Alfred Matini. (Vide Bukti : T- 029 sampai dengan T – 031 dan T – 038 sampai dengan T – 040);

Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf D poin 3.

I. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 4 Maniwak Distrik Wasior.

I.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang mencoblos di TPS 04 Maniwak dengan DPT Nomor urut 110 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 10 maniwak dengan DPT No urut 83.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang mencoblos pada TPS 10 Maniwak (DPT Nomor urut 83) memiliki NIK 9207014403740001 NKK 9207012101080003 kelahiran Wasior dan sedangkan pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang terdaftar di TPS 04 Maniwak dengan No. Urut 110 memiliki NIK 9207014403740003 NKK 9207010906090012 kelahiran Manokwari. Pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan baik di TPS 10 Maniwak maupun di TPS 04 Maniwak. (Vide Bukti : T – 020 sampai dengan T - 022 dan T – 032 sampai dengan T - 034);

I.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Marthinus Neto yang mencoblos di TPS 04 Maniwak dengan DPT Nomor urut 3 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 09 Maniwak dengan No urut 162.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih yang terdaftar di TPS 09 Maniwak dengan Nomor Urut 162 tercatat atas nama Martinus Neto sedangkan yang tercatat di

TPS 04 Maniwak dalam DPT Nomor Urut 3 tercatat atas nama Abner Rumbino. Pada tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon maupun temuan pengawas. Kalaupun benar pemilih atas nama Marthinus Neto menggunakan hak pilihnya pada dua TPS yang berbeda, hal itu merupakan tindak pidana yang merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu. (Vide Bukti : T – 020 sampai dengan T – 022 dan T – 029 sampai dengan T - 031);

Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf D poin 4 halaman 15.

- I.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy yang mencoblos di TPS 04 Maniwak dengan DPT Nomor urut 24 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 09 Wasior I dengan No urut 30.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy, yang terdaftar dalam DPT No Urut 30 TPS 09 Wasior I memiliki NIK 8101010703910001 NKK 9207012511161004 sedangkan pemilih atas nama Amus Maryon Leiwakabessy yang terdaftar dalam DPT No Urut 24 TPS 04 Maniwak memiliki NIK.9207010303911001 NKK 9207010203171006. Dengan demikian baik nama, NIK maupun NKK berbeda sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai orang yang sama, dan pada saat pemungutan suara di TPS 09 Wasior I dan TPS 04 Maniwak saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS tidak mengajukan keberatan mengenai hal ini. (Vide Bukti T – T – 020 sampai dengan T - 022 dan Bukti T – T – 029 sampai dengan T - 031);

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka cukup jelas bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara hingga Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh Pasangan Calon (Tim dan

saksi) dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan jajarannya.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara No. : 32/PHP.BUP-XIX/2021 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Sah dan Benar Surat Keputusan Termohon Nomor : 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020”.
- Menyatakan Perolehan suara yang Benar dan Sah berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020” adalah sebagai berikut :

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D. Auparay S,Sos	5.264
2.	Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862
3	Dr.Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro MR. Matani, S.Sos	4.191
4	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	5.583
Total suara sah		18.900

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-077, sebagai berikut:

1. Bukti T – 001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
2. Bukti T – 002 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota KWK).
3. Bukti T – 003 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
4. Bukti T – 004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
5. Bukti T – 005 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 65/PL.02.2-BA/9207/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Data Pemilih (Formulir Model A-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, tanggal 04 Juli 2020.
6. Bukti T – 006 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 88.4/PL.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (Model A-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, tanggal 04 Juli 2020.

7. Bukti T – 007 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 87/PL.02.1-BA/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 9 September 2020.
8. Bukti T – 008 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 115/PL.02.1-BA/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Uji Publik Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, tanggal 28 September 2020.
9. Bukti T – 009 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 119.1/PL.02.1-Kpt /9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Uji Publik Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, tanggal 28 September 2020.
10. Bukti T – 010 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 111/PL.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 12 Oktober 2020.
11. Bukti T – 011 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 119/PL.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 12 Oktober 2020.
12. Bukti T – 012 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 123/PL.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 12 Oktober 2020.

13. Bukti T - 013 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 04/PPD-WSR/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 DISTRIK WASIOR, tanggal 03 September 2020.
14. Bukti T – 014 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 04/PPS-Kab.WSR I/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Kampung Wasior I, tanggal 01 September 2020.
15. Bukti T – 015 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 04/PPS-WSR II/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Kampung Wasior II, tanggal 01 September 2020.
16. Bukti T – 016 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 04/PPS-MWK/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Kampung Maniwak, tanggal 01 September 2020.
17. Bukti T – 017 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan/Distrik Wasior, (Model D.Hasil Kecamatan-KWK).
18. Bukti T – 018 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) Tps 001 Desa/Kel. Maniwak, Distrik Wasior.
19. Bukti T – 019 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 001, Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
20. Bukti T – 020 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 004 Desa/Kel. Maniwak, Distrik Wasior.
21. Bukti T – 021 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 004, Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
22. Bukti T – 022 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 004 Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).
23. Bukti T – 023 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 005 Desa/Kel. Maniwak, Distrik Wasior.
24. Bukti T – 024 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 005, Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
25. Bukti T - 025 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 005 Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).

26. Bukti T – 026 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 007 Desa/Kel. Maniwak, Distrik Wasior.
27. Bukti T – 027 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 007, Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
28. Bukti T - 028 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 007 Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).
29. Bukti T – 029 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 009 Desa/Kel. Maniwak, Distrik Wasior.
30. Bukti T – 030 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 009, Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
31. Bukti T - 031 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 009 Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).
32. Bukti T – 032 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model

- C.Hasil-KWK) TPS 010 Desa/Kel. Maniwak, Distrik Wasior.
33. Bukti T – 033 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 010, Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
34. Bukti T – 034 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 010 Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).
35. Bukti T – 035 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 013 Desa/Kel. Maniwak, Distrik Wasior.
36. Bukti T – 036 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 013, Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
37. Bukti T - 037 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 013 Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).
38. Bukti T – 038 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 014 Desa/Kel. Maniwak, Distrik Wasior.
39. Bukti T – 039 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan

- Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 014, Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
40. Bukti T - 040 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 014 Kel. Maniwak, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).
41. Bukti T – 041 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 009 Desa/Kel. Wasior I, Distrik Wasior.
42. Bukti T – 042 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 009, Kel. Wasior I, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
43. Bukti T – 043 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 009 Desa/Kel. Wasior I, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).
44. Bukti T – 044 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 004 Desa/Kel. Wasior II, Distrik Wasior.
45. Bukti T – 045 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- TPS 004, Kel. Wasior II, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
46. Bukti T - 046 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 004 Desa/Kel. Wasior li, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).
47. Bukti T – 047 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 005 Desa/Kel. Wasior II, Distrik Wasior.
48. Bukti T – 048 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 005, Kel. Wasior II, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
49. Bukti T - 049 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 005 Kel. Wasior II, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).
50. Bukti T – 050 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) TPS 006 Desa/Kel. Wasior II, Distrik Wasior.
51. Bukti T – 051 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 006, Kel. Wasior II, Distrik Wasior (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK).
52. Bukti T - 052 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan

Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 006 Kel. Wasior II, Distrik Wasior (Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK).

53. Bukti T – 053 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 013/A2/SRT-KEL/MDT-KPPS/XII/2020
Nama: Frisca Torce Burdam
Nama: Yuni Serly M Worisio
Tanggal: 3 Desember 2020
54. Bukti T – 054 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 014/A2/SRT-KEL/MDT-KPPS/XII/2020
Nama: Alexander Ruben Worisio
Nama: Astri H. Ramar
Tanggal: 3 Desember 2020
55. Bukti T – 055 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 018/A2/SRT-KEL/MDT-KPPS/XII/2020
Nama: Maria Ramar
Nama: Akbar Maulana
Tanggal: 3 Desember 2020
56. Bukti T – 056 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 019/A2/SRT-KEL/MDT-KPPS/XII/2020
Nama: Hanna Aprilyanti Ramar
Nama: Nursia W. Rumboirusi
Tanggal: 3 Desember 2020
57. Bukti T – 057 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 022/A2/SRT-KEL/MDT-KPPS/XII/2020
Nama: Meiske Betsi Ketrina Samberi
Nama: Beatrix Imelda Kamodi
Tanggal: 3 Desember 2020
58. Bukti T – 058 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: 046/A2/SRT-KEL/MDT-KPPS/XII/2020
Nama: Johan Talahatu
Nama: Ocelis Niwari
Tanggal: 3 Desember 2020

59. Bukti T – 059 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi dari Anace Agustha Betay, Ketua KPPS TPS 04 Kampung Maniwak
60. Bukti T – 060 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi dari Arius Earlish Welem Wiay, selaku Ketua KPPS TPS 05 Kampung Maniwak
61. Bukti T – 061 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi dari Adamina Lence Maran, Anggota KPPS TPS 09 Kampung Maniwak
62. Bukti T – 062 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi dari Agustina Wayeni, Anggota KPPS TPS 13 Kampung Maniwak
63. Bukti T – 063 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi dari Yakonias Rumruren , Ketua KPPS TPS 09 Kampung Wasior I
64. Bukti T – 064 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi dari Welmina Marani , Anggota KPPS TPS 04 Kampung Wasior II
65. Bukti T – 065 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Saksi dari Lidia H. Awak, Ketua KPPS TPS 05 Kampung Wasior II
66. Bukti T – 066 : Fotokopi Daftar Hadir DPPB TPS 01 Kampung Maniwak Distrik Wasior
67. Bukti T – 067 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 04 Kampung Maniwak Distrik Wasior
68. Bukti T - 068 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 05 Kampung Maniwak Distrik Wasior
69. Bukti T – 069 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 09 Kampung Wasior 1 Distrik Wasior
70. Bukti T – 070 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 10 Kampung Maniwak Distrik Wasior
71. Bukti T – 071 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 013 Kampung Maniwak Distrik Wasior
72. Bukti T – 072 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 014 Kampung Maniwak Distrik Wasior
73. Bukti T – 073 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 04 Kampung Wasior II Distrik Wasior
74. Bukti T – 074 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 05 Kampung Wasior II

- Distrik Wasior
75. Bukti T – 075 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 06 Kampung Wasior II
Distrik Wasior
76. Bukti T – 076 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB TPS 09 Kampung Wasior I
Distrik Wasior
77. Bukti T - 077 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau
Keberatan Kabupaten/Kota - KWK

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga (tiga) orang saksi yaitu Bernard Theo Wambrauw, Melianus Torey, dan Malena Rimani Andoi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 26 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Bernard Theo Wambrauw

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Wasior;
- Bahwa rekapitulasi di tingkat distrik berlangsung selama 3 hari pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2020;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi tanggal 12 dan 13 Desember 2020, namun pada tanggal 14 Desember hanya ada saksi dari 3 pasangan calon yang hadir, kecuali Paslon Nomor 1;
- Bahwa saat rekapitulasi distrik, tidak ada persoalan dan tidak ada keberatan dari saksi;
- Bahwa Distrik Wasior terdiri dari 47 TPS dengan perolehan suara calon nomor urut 1 sejumlah 2.461 suara, calon nomor urut 2 sejumlah 1.790 suara, calon nomor urut 3 sejumlah 1.837 suara, dan calon nomor urut 4 sejumlah 2.088 suara;
- Terdapat 88 surat suara yang tidak sah di Distrik Wasior;
- Saksi tidak tahu mengenai adanya laporan Pemohon kepada Bawaslu;
- Saksi tidak dipanggil Bawaslu untuk melakukan klarifikasi terkait laporan pemilih ganda;

2. Melianus Torey

- Saksi adalah anggota PPS di 14 TPS Kampung Maniwak;

- Bahwa saat berlangsungnya pemilihan di TPS 14 Maniwak berjalan dengan aman, lancar, dan tertib dengan tidak ada permasalahan di lapangan;
- Saksi tidak tahu mengenai adanya laporan Pemohon kepada Bawaslu;
- Saksi tidak dipanggil Bawaslu untuk melakukan klarifikasi terkait laporan pemilih ganda;

3. Malena Rimani Andoi

- Saksi adalah Anggota PPS di 6 TPS Kampung Wasior II;
- Bahwa saat berlangsungnya pemilihan di 6 TPS Kampung Wasior II tidak ada permasalahan;
- Saksi tidak dipanggil Bawaslu untuk melakukan klarifikasi terkait laporan pemilih ganda;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Setelah mencermati permohonan Pemohon yang telah diajukan beserta perbaikannya, yang menurut Pihak Terkait --Kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi, Sependapat--, bahwa Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia semestinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara, tahap akhir hasil pemilihan, yang diajukan oleh Pemohon atas dalil-dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu: TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak, TPS 14 Maniwak, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil “dugaan pelanggaran” dalam pemungutan suara di TPS-TPS tersebut telah diajukan dalam proses sengketa dan/atau ajudikasi oleh Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan akhirnya berdasarkan keterangan lisan yang diperoleh dan/atau didapat oleh Pihak Terkait dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (sebagai Pihak Pemberi

Keterangan), menyatakan bahwa proses sengketa dan/atau ajudikasi yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, setelah dilakukan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tidak memenuhi unsur formil sebagai syarat permohonan sengketa proses pemilu khususnya Pemilukada di Teluk Wondama, sehingga hal tersebut sudah tidak relevan lagi dan/atau tidak bernilai lagi dalam Perkara *a quo*;

--Dan semestinya pun apabila Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon merasa belum puas dalam keputusan dan/atau penetapan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tersebut, Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon dapat mengajukan upaya hukum sebagai koreksi putusan lewat pengajuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan norma dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

--Serta apabila terjadi ketidak profesionalan terhadap etika penyelenggaraan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam menangani dalil-dalil pelanggaran dalam pemungutan suara di TPS-TPS tersebut, maka dapat diajukan dan/atau dilaporkan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-Republik Indonesia (DKPP-RI), hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan norma dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI), Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Prinsip Mandiri, Prinsip Jujur, Prinsip Adil, Prinsip Terbuka, Prinsip Profesional, Prinsip Akuntabel;

- 2) Bahwa semestinya pun terhadap keseluruhan TPS-TPS tersebut yang didalilkan telah terjadinya “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon dalam pemungutan suara pada tanggal 9 (Sembilan) Desember 2020, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, sangatlah keliru dan tidak benar serta tidak berdasar;

--Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut tidak didukung dengan fakta dilapangan, alat bukti serta basis data yang valid, sehingga sangat terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari

peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, oleh karenanya terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa perlu dipertegas, terhadap proses pemungutan suara pada tanggal 9 (Sembilan) Desember 2020, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, semestinya telah terselenggara dan/atau dilakukan sesuai dengan norma ketentuan teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hal tersebut pada pokoknya dapat diuraikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

☞ Bahwa Pemohon dan/atau saksi-saksi Pemohon sangat nyata dan JELAS berada di TPS-TPS tersebut, tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon serta dalam kaitannya mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait adalah sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang berproses dengan semangat integritas serta kerja keras melalui jalur perseorangan dan/atau jalur “independen” berjuang dengan berasaskan Luber, Jurdil, Transparan dan Akuntabel;

- ☞ Bahwa terhadap keseluruhan pengguna hak pilih tertuang jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan tersebut diatas, hal mana dipertegas dengan telah disepakatinya terhadap keseluruhan pengguna hak pilih dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, yang akhirnya kemudian telah dituangkan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS, serta Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;
- ☞ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--, terhadap keseluruhan hasil rekapitulasi perhitungan suara dimasing-masing TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak dan juga TPS 14 Maniwak sesuai dengan dokumen formulir Model C.Hasil-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS, serta Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK telah ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut dan tidak diajukannya keberatan dan/atau kejadian khusus oleh saksi Pemohon dengan wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen formulir Model C.Hasil-KWK merupakan berita acara dan sertifikat

hasil Penghitungan Suara di TPS, serta Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK, diuraikan sebagai berikut:

- ☞ Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 09 Wasior I (Vide Bukti PT-6);
 - ☞ Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 04 Wasior II (Vide Bukti PT-7);
 - ☞ Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 05 Wasior II (Vide Bukti PT-8);
 - ☞ Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 04 Maniwak (Vide Bukti PT-9);
 - ☞ Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 05 Maniwak (Vide Bukti PT-10);
 - ☞ Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 09 Maniwak (Vide Bukti PT-11);
 - ☞ Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 10 Maniwak (Vide Bukti PT-12);
 - ☞ Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 13 Maniwak (Vide Bukti PT-13);
 - ☞ Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 14 Maniwak (Vide Bukti PT-14);
- 4) Sangat nyata dan jelas terhadap pokok permohonan Pemohon dalam poin I Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, yang nota bene sudah bertolak belakang dengan Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2 maupun angka 3 dimana menguraikan tentang sengketa proses, sehingga menurut Pihak Terkait sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan apalagi terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut terkait dengan “dugaan pelanggaran” yang semestinya pun tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

--Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim pada Mahkamah Konstitusi RI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- 5) Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah berkaitan dengan perselisihan perolehan suara Pemohon dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait, atau secara jelasnya Pemohon tidak dapat menunjukkan selisih suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, hal mana dalam angka romawi I Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada huruf b pada permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadinya sengketa perselisihan perolehan suara, akan tetapi didalam Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara terperinci penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon lebih mendalilkan “dugaan pelanggaran” yang dituduhkan kepada Termohon, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan terhadap dalil “dugaan pelanggaran” permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama;
- 6) Setelah dilakukan pencermatan atas dalil-dalil “dugaan pelanggaran” berkaitan dengan nama-nama pemilih terindikasi “ganda”, yang dituangkan dalam permohonan Pemohon, dan terhadap sebahagian besar nama orang-orang tersebut setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada masing-masing yang bersangkutan, tidaklah sesuai dengan dalil “dugaan” yang diuraikan oleh Pemohon, bahkan ada dalil-dalil Pemohon yang tidak benar dan terkesan spekulatif, serta adanya beberapa orang-orang yang terindikasi kuat merupakan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon dan/atau juga “suruhan” Pemohon, oleh karena itu semestinya perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia dalam memeriksa dan memutusnya;

- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semestinya Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa serta mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menurut Pihak Terkait --Kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi, Sependapat--, bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi serta penjelasannya dalam huruf A.Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka semestinya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, yang semestinya tidak hanya berkaitan "antara lain" sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 10 Tahun 2016), tetapi lebih dipertegas dengan syarat formil lainnya, dengan alasan-alasan substansi dalam permohonan Pemohon untuk mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia; --Dan bersesuaian dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Lampirannya, yang pada pokoknya berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, tidak hanya terhadap syarat formil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2016, tetapi juga termasuk terhadap syarat formil lainnya, termasuk yang telah dituangkan dalam keseluruhan uraian serta penjelasannya

- dalam huruf A.Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas;
- 2) Bahwa bersesuaian dengan alasan-alasan yang telah dituangkan dalam keseluruhan uraian serta penjelasannya dalam huruf A.Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas --Untuk mempersingkat uraian kiranya dianggap telah termuat kembali dalam uraian ini--, maka semestinya secara otomatis dengan dalil yang sama juga diajukan pada Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, berdasar atas hukum semestinya Pemohon sudah tidak mempunyai kedudukan hukum dan/atau tidak dapat mengajukannya kembali pada Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, sehingga beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
 - 3) Sangat nyata berdasarkan keterangan lisan yang diperoleh dan/atau didapat oleh Pihak Terkait dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (sebagai Pihak Pemberi Keterangan), menyatakan bahwa proses sengketa dan/atau ajudikasi yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, setelah dilakukan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tidak memenuhi unsur formil, maka hal tersebut sudah diputuskan dalam kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan apabila Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon merasa belum puas dalam keputusan dan/atau penetapan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tersebut, Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon dapat mengajukan upaya hukum sebagai koreksi putusan lewat pengajuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan norma dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dalam pengajuan permohonan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, Pemohon sudah tidak mempunyai kedudukan hukum dan/atau tidak dapat mengajukannya kembali, dan sangat beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
 - 4) Bahwa sangat nyata dan berdasar pula terhadap pemungutan suara yang telah dilakukan di TPS-TPS yang dipersoalkan dan/atau didalihkan oleh

Pemohon terjadinya pelanggaran-pelanggaran yaitu: TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak, TPS 14 Maniwak, semestinya telah terselenggara pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon sesuai norma ketentuan teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 berasaskan Luber, Jurdil, Transparan dan Akuntabel;

--Bahwa walaupun antara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dengan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) "hanya" terdapat selisih suara berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) suara atau termasuk dan/atau tidak melebihi dari batas maksimal 2% (dua persen) dan/atau memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2016, namun apabila terhadap dalil-dalil permohonan tidak memenuhi dan/atau tidak bersesuaian dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta Lampirannya, yang pada pokoknya berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, tidak hanya terhadap syarat formil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2016, tetapi juga termasuk terhadap syarat formil lainnya, termasuk yang telah dituangkan dalam keseluruhan uraian serta penjelasannya dalam huruf A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka pengajuan permohonan Pemohon seharusnya tetap dinyatakan tidak sah menurut hukum dan/atau Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan tersebut, sehingga beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, terhadap permohonan Pemohon semestinya tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Setelah mencermati permohonan Pemohon yang telah diajukan dengan perbaikannya serta keseluruhan uraian “dugaan pelanggaran” seperti yang didalilkan oleh Pemohon, yang terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta dilapangan, tidak ada alat bukti serta data yang valid dan akurat, dan sangat terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, yang menurut Pihak Terkait -- Kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sependapat--, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan uraian alasan serta penjelasannya sebagai berikut:

1) --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin posita angka 2 hal.7, yang menyatakan pada pokoknya bahwa “...terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf (d) (e)...” dimana Pemohon menyatakan:

- ☞ Pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Wasior yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat);
- ☞ Adanya daftar pemilih ganda yang diterbitkan oleh Termohon sehingga pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara pada 2 (dua), sekaligus pada TPS yang berbeda;

--Terhadap dalil-dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), jika diteliti secara cermat atas nama-nama yang diajukan pada dalil permohonan Pemohon pada poin angka 11 adalah berjumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
2. Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
3. Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
4. Ike Oktovina dan/atau Ike Oktaviana (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);

5. Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
6. Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
7. Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
8. Alfit Zuriati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
9. Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
10. Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
11. Hendrina Rumbiak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
12. Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
13. Yanto Zakarias Wihyawari (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
14. Amir Kasim (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
15. Yohana Paulina Ariks (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);

(Sangat terkesan ditulis banyak nama-nama, namun ternyata hal tersebut hanyalah nama-nama yang ditulis berulang-ulang atau pengulangan oleh Pemohon);

☞ Bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait atas nama-nama tersebut diatas dengan jumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara, terlalu berlebihan serta sangatlah mengada-ada dengan dalil-dalil “dugaan” yang tidak disertai bukti-bukti akurat oleh Pemohon, dan apabila Pemohon menyatakan terhadap jumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara menguntungkan Pihak Terkait Nomor Urut 4 (Empat), sementara tidak ada sama sekali persoalan perselisihan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan/atau dalil pelanggaran permohonan Pemohon yang menyatakan adanya penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan perolehan suara pemohon atau pihak terkait atau pasangan calon lainnya;

- ☞ Bahwa sangat nyata dan jelas terhadap selisi suara antara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dengan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) suara, yang sekaligus memberikan penegasan bahwa meskipun dengan adanya “dugaan pelanggaran” atas jumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara tersebut, dengan dalil-dalil yang semestinya sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sangatlah tidak terdapat signifikansi jumlah suara dari Pemohon yang dapat mempengaruhi suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor:285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020 (Confirm Vide Bukti PT-4);
- ☞ Yang harus dipahami oleh Pemohon semestinya Perolehan Suara Terbanyak didapat oleh Pihak Terkait dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2020, semestinya haruslah diterima sebagai kehendak Masyarakat Kabupaten Teluk Wondama, dan bukanlah hasil rekayasa;
- ☞ Dan oleh karena itu Pihak Terkait secara tegas menolak dan membantah akan dalil-dalil yang terkesan sangat mengada-ada yang diuraikan oleh Pemohon tersebut, bahkan sebahagian nama orang-orang tersebut diatas setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan, tidaklah sesuai dengan dalil “dugaan”

yang diuraikan oleh Pemohon, bahkan adanya orang-orang yang terindikasi kuat merupakan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon dan/atau "suruhan" Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, sehingga beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa terhadap nama-nama tersebut diatas yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara pada TPS-TPS yang didalilkan telah terjadi "dugaan pelanggaran" oleh Pemohon, sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan semestinya pun tidak terdapat signifikansi jumlah selisih suara berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak, dan oleh karenanya pun terhadap nama-nama berjumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara, setelah dilakukan pencermatan sesuai dengan identitas sesuai NIK, penulisan huruf serta nama setiap DPT di masing-masing TPS tersebut maka didapati sangat nyata Seluruhnya tidak dicantumkan NIK nya dan akhirnya terdapat perbedaan NIK nya, berbeda dalam penulisan namanya dan/atau berbeda dalam penulisan huruf namanya yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih, pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas sehingga terhadap dalil-dalil "dugaan pelanggaran" Pemohon tersebut tidak benar, sangat spekulatif, serta kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), serta tidak didukung dengan fakta-fakta dilapangan, tidak adanya alat bukti serta data yang valid serta akurat, dan terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo*, dan sebahagian besar atas nama-nama berjumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara tersebut telah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada nama orang-orang yang bersangkutan, ternyata tidak benar, dan didapatkan hasil yang diuraikan sebagai berikut:
 1. Dalil permohonan Pemohon, atas "dugaan pelanggaran" pemilih atas nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam

permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.10 huruf A angka 1;

⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali sangatlah kabur dan tidak jelas, karena tidak mencantumkan NIK nya, dan juga berbeda NIK nya, berbeda dalam penulisan namanya, yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih;

⇒ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali, yaitu pada TPS 06 Wasior II dengan Nomor urut 79 dan juga mencoblos pada TPS 05 Wasior II dengan Nomor urut 4, terhadap dalil “dugaan pelanggaran” tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setelah dilakukan pencermatan dalam DPT di TPS 06 Wasior II sama sekali tidak ada atas nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), dan juga dalam DPT di TPS 05 Wasior II (Vide Bukti PT-15) sama sekali tidak ada nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);
- b. Yang ada pada DPT TPS 06 Wasior II hanyalah Marthen Luter Dimara sesuai dengan bukti DPT, dengan NIK 92070129***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukan nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-16), dan apabila maksud daripada dalil “dugaan” permohonan Pemohon adalah Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), maka hal tersebut sangatlah keliru dan tidak mendasar secara data administrasi dalam pemilihan, khususnya dalam hal ini adalah

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2020;

--Dalam hal administrasi pemilihan khususnya DPT, pencantuman "nama" yang terdapat perbedaan huruf saja dalam penulisan nama, sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, terkecuali harus dibuktikan secara factual bahwa orang tersebut adalah sama, apalagi dengan tidak mencantumkan NIK nya, sehingga terhadap dalil "dugaan" oleh Pemohon tersebut memberikan penegasan antara nama Marthen Luter Dimara sesuai dengan bukti DPT pada TPS 06 Wasior II, dengan NIK 92070129***** (Penulisan NIK sesuai DPT) berbeda dan/atau bukanlah nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), apalagi sudah berbeda dan/atau tidak mencantumkan nomor NIK nya;

- c. Bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan pemilih atas nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), sedangkan terhadap pemilih tersebut tidak tercantum jelas pada DPT di TPS 06 Wasior II;
--Serta bagaimana mungkin terhadap Pemohon mendalilkan pemilih atas nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), memilih dan/atau mencoblos di TPS 06 Wasior II, tetapi tidak bisa memberikan fakta yang akurat atas nama pemilih Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) yang tidak tercantum jelas pada DPT di TPS 06 Wasior II;
- d. Bahwa terhadap keseluruhan pengguna hak pilih pada TPS 06 Wasior II dan pada TPS 05 Wasior II telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang

diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;

- e. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pencantuman “nama” yang terdapat perbedaan huruf dan/atau penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.10 huruf A angka 2;
 - ⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali sangatlah kabur dan tidak jelas,

kesalahan dalam pencantuman TPS nya, tidak mencantumkan NIK nya, dan juga berbeda NIK nya, berbeda dalam penulisan namanya, serta terdapat terdapat perbedaan huruf yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih;

⇒ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali, yaitu pada TPS 05 Wasior II, "TPS 05 Distrik Wasior" (sedangkan sama sekali tidak ada TPS 05 Distrik Wasior), apakah yang dimaksud oleh Pemohon adalah "TPS 05 Wasior II" atau "TPS 05 Wasior I" atau "TPS 05 Maniwak" yang juga merupakan Distrik Wasior dengan nomor urut 27, TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 79, terhadap dalil "dugaan pelanggaran" tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap DPT pada TPS 05 Wasior II, DPT pada TPS 05 Wasior I dengan nomor urut 27, serta DPT pada TPS 04 Wasior II tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena Pemohon menyatakan pemilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya;
- b. Bahwa khusus pada TPS 05 Wasior II, ternyata tidak ada dan/atau tidak ditemukannya nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) sesuai dengan dalil Pemohon, oleh karena itu sangat jelas terhadap dalil Pemohon terhadap pemilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) pada TPS 05 Wasior II adalah sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) (Vide Bukti PT-17);
 - ☞ Bahwa NIK adalah salah satu syarat penting identifikasi pada setiap pemilih dalam DPT pada TPS tersebut (karena

perbedaan NIK pun menyatakan bahwa data pemilih tersebut adalah berbeda), dengan tidak dicantumkan NIK (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), semakin memperjelas bahwa terhadap dalil Pemohon atas nama pemilih tersebut, telah nyata sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

☞ Sehingga permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) termasuk pada TPS 05 Wasior II, tidaklah didukung dengan fakta akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut terkesan spekulatif dan sangat mengada-ada, yang akhirnya dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

c. Sedangkan, terhadap dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, dengan dalil “dugaan” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali termasuk pada TPS 05 Distrik Wasior dengan nomor urut 27, ternyata tidak ada yang dengan sebutan “TPS 05 Distrik Wasior”, apakah yang dimaksud oleh Pemohon adalah “TPS 05 Wasior II” atau “TPS 05 Wasior I” atau “TPS 05 Maniwak” yang juga merupakan Distrik Wasior, oleh karena itu terhadap dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

--Sehingga permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) termasuk pada termasuk pada TPS 05 Distrik Wasior dengan nomor urut 27, tidaklah didukung dengan fakta akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut terkesan spekulatif dan sangat mengada-ada, yang akhirnya dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- d. Dan “seandainya” terhadap dalil Pemohon menyatakan memilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, dengan dalil “dugaan” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali termasuk pada “TPS 05 Wasior I” dengan nomor urut 27, ternyata tidak sesuai dan/atau tidak ditemukannya nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) pada nomor urut 27, dan semestinya pada nomor urut 27 khusus TPS 05 Wasior I sangat jelas adalah atas nama ANCE dengan nomor NIK 92070147***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-18);
- ☞ Terhadap memilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, tercantum pada TPS 05 Wasior I, pada nomor urut 138, tetapi apakah dipastikan secara faktual adalah orang yang sama, karena sudah jelas dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan NIK nya, sedangkan pada nomor urut 138 adalah memilih dengan NIK 92070108***** (Penulisan NIK sesuai DPT), yang sudah berbeda dengan dalil Pemohon yang tidak mencantumkan NIK nya (Vide Bukti PT-19);
 - ☞ Sehingga permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama memilih Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) termasuk pada termasuk “seandainya” pada TPS 05 Wasior I, dengan nomor urut 27 “yang semestinya nomor urut 138” tidaklah didukung dengan fakta akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut terkesan spekulatif dan sangat mengada-ada, yang akhirnya dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, dengan dalil “dugaan” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali termasuk pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 79, adalah tidak benar, dan semestinya pada DPT nomor urut 79 khusus TPS 04 Wasior II sangat jelas adalah atas nama Kristian Menarbu dengan nomor NIK 92070329***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-20);
- ☞ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- setelah dilakukan pencermatan kembali dalam DPT TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 70, ada nama Jamaluddin juga (ada penambahan huruf double D) dengan nomor NIK 92070101***** (Penulisan NIK sesuai DPT), berbeda dengan Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) yang tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya (Vide Bukti PT-21);
 - ☞ Bahkan dalam DPT di TPS 04 Wasior II, terdapat juga nama pemilih JAMALUDIN AS dengan nomor urut 72, nomor NIK 92070103***** (Penulisan NIK sesuai DPT) (Vide Bukti PT-22), serta juga pemilih dengan nama Jamaludin dengan nomor urut 71, nomor NIK 92070106***** (Penulisan NIK sesuai DPT), yang sudah jelas berbeda dengan Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya pada TPS tersebut (Vide Bukti PT-23);
- f. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada pada TPS 05 Wasior II, “TPS 05 Distrik Wasior” (Tidak ada TPS 05 Distrik Wasior), apakah yang dimaksud oleh Pemohon adalah “TPS 05 Wasior II” atau “TPS 05 Wasior I” atau “TPS 05 Maniwak” yang juga merupakan Distrik Wasior, dan juga TPS 04

Wasior II telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersalahkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;

- g. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pencantuman “nama” yang berbeda dan juga terdapat perbedaan huruf dan/atau penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita

Pemohon poin 11, hal.10 huruf A angka 3 dan juga hal.12 huruf E angka 2;

⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali sangatlah kabur dan tidak jelas, kesalahan dalam pencantuman TPS nya, tidak mencantumkan NIK nya, dan juga berbeda NIK nya, yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih;

⇒ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali, yaitu pada TPS 05 Distrik Wasior dengan nomor urut 288, sedangkan ternyata tidak ada sama sekali yang namanya “TPS 05 Distrik Wasior”, apakah yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 05 Wasior I dengan nomor urut 288??? atau TPS 05 Wasior II dengan nomor urut 288??? atau TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 288??? yang juga merupakan Distrik Wasior, dan juga TPS 10 Kampung Maniwak dengan nomor urut 277, terhadap dalil “dugaan pelanggaran” tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali, termasuk pada TPS 05 Distrik Wasior, adalah sangat-sangat kabur dan tidak jelas, semestinya tidak ada yang namanya TPS 05 Distrik Wasior, apakah yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 05 Wasior I ??? atau TPS 05 Wasior II ??? atau TPS 05 Maniwak ??? yang juga merupakan Distrik Wasior, oleh karena itu terhadap dalil-dalil tersebut sangat kabur dan tidak jelas;

- b. Bahwa “seandainya pun” yang dimaksudkan oleh Pemohon pada TPS 05 Distrik Wasior yang dimaksudkan adalah TPS 05 Wasior I dengan nomor urut 288 adalah keliru dan tidak benar, hal tersebut ternyata tidak sesuai dan/atau tidak ditemukannya pemilih nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) pada nomor urut 288, dan semestinya pada nomor urut 288 khusus TPS 05 Wasior I sangat jelas adalah atas nama Salim Khan dengan nomor NIK 92070119***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-24);
- c. Sedangkan “seandainya pun” yang dimaksud oleh Pemohon terhadap TPS 05 Distrik Wasior adalah pada TPS 05 Maniwak yang juga merupakan Distrik Wasior dengan nomor urut 288, maka hal tersebut adalah keliru dan tidak benar, hal tersebut ternyata tidak sesuai dan/atau tidak ditemukannya pemilih nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) pada nomor urut 288, dan semestinya pada nomor urut 288 khusus TPS 05 Maniwak sangat jelas adalah atas nama Syane Suabey dengan nomor NIK 92070145***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-25);
- d. Sedangkan terhadap nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pada TPS 10 Kampung Maniwak dengan nomor urut 227 dan juga pada TPS 05 Wasior II dengan nomor urut 288 adalah merupakan nama pemilih yang berbeda NIK nya;
- ☞ Jika dicermati dengan jelas, maka nama pemilih Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, dengan pemilih pada DPT di TPS 10 Kampung

Maniwak dengan nomor urut 227 dan juga pada DPT di TPS 05 Wasior II dengan nomor urut 288, adalah merupakan pemilih ganda yang dengan NIK yang berbeda-beda;

☞ Pemilih pada DPT di TPS 10 Kampung Maniwak dengan nomor urut 227 adalah atas nama Wa Ati dengan nomor NIK 92070448***** (Penulisan NIK sesuai DPT) (Vide Bukti PT-26), dan pada DPT di TPS 05 Wasior II dengan nomor urut 288 atas nama Wa Ati dengan nomor NIK 92070144***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dimana berdasarkan administrasi kepengadilan hal tersebut merupakan “orang yang berbeda”, terkecuali dapat dibuktikan secara faktual, karena sudah jelas dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan NIK nya (Vide Bukti PT-27);

- e. Sehingga permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, tidaklah didukung dengan fakta akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut terkesan spekulatif dan sangat mengada-ada, yang akhirnya dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- f. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada pada TPS 05 Distrik Wasior “seandainya pun” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 05 Wasior I??? atau TPS 05 Wasior II??? atau TPS 05 Maniwak??? yang juga merupakan Distrik Wasior serta TPS 05 Wasior I, pada TPS 05 Wasior II dan juga pada TPS 10 Kampung Maniwak, telah sangat jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang

diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;

- g. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, “NIK” yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Ike Oktovina dan/atau Ike Oktaviana (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.11 huruf B angka 1 dan juga hal.12 huruf F angka 1;
- ⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Ike Oktovina dan/atau Ike Oktaviana (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali adalah tidak benar, sangatlah kabur dan tidak jelas, kesalahan dalam

pencantuman TPS nya, tidak mencantumkan NIK nya, dan juga berbeda NIK nya, yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih;

⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan atas nama Ika Octaviana dengan nomor NIK 7324035910850001, maka yang bersangkutan menyatakan “hanya” mencoblos 1 (satu) kali, dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali seperti yang diuraikan dalam dalil “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, hal tersebut telah diperkuat melalui pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP yang bersangkutan (Vide Bukti PT-28);

--Bahwa adapun pernyataan yang bersangkutan atas nama Ika Octaviana dengan nomor NIK 73240359***** (Penulisan NIK sesuai DPT), pada pokoknya sebagai berikut:

☞ Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2020, “hanya” mencoblos 1 (satu) kali di TPS 04 Wasior II, dan tidak mencoblos di TPS lain dan/atau TPS berbeda selain daripada TPS 04 Wasior II tersebut (bersesuaian dengan poin 1, 2 dan 3 pernyataan yang bersangkutan);

☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos dengan menggunakan undangan pencoblosan di TPS tersebut sambil memperlihatkan KTP nya (bersesuaian dengan poin 2 pernyataan yang bersangkutan);

☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos 1 (satu) kali di TPS tersebut, dan disaksikan oleh petugas yang bertugas di TPS tersebut (bersesuaian dengan poin 2 dan 4 pernyataan yang bersangkutan);

--Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan yang bersangkutan atas nama Ike Oktovina dan/atau Ike Oktoviana (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 04 Wasior II

dengan nomor urut 63, dan juga pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 132, adalah tidak benar, dan terhadap pernyataan tersebut, yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

⇒ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Ike Oktovina dan/atau Ike Oktoviana (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali, yaitu pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 63, dan juga pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 132, yang ternyata setelah dilakukan pencermatan terhadap DPT pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 63, dan juga DPT di TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 132, hal tersebut adalah tidak benar dan terkesan spekulatif, serta sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa setelah dicermati lebih jelas terhadap pemilih atas nama Ike Oktovina dan/atau Ike Oktoviana (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, jelas sangat berbeda dalam penulisan huruf dengan Ika Octoviana dengan nomor NIK 92070115***** (Penulisan NIK sesuai DPT), pada DPT TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 63 terdapat perbedaan huruf "C" pada penulisan di DPT nya, sedangkan dalam permohonan Pemohon jelas tidak ada sama sekali (Vide Bukti PT-29);

--Demikian juga dalam penulisan huruf dengan Ika Octaviana dengan nomor NIK 73240359***** (Penulisan NIK sesuai DPT), pada DPT di TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 132, sangat jelas terdapat perbedaan huruf "C" pada pemulisan di DPT nya, sedangkan dalam permohonan Pemohon jelas tidak ada sama sekali (Vide Bukti PT-30);

- b. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada pada TPS 04 Wasior II, dan juga pada TPS 09 Wasior I telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;
- c. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Ike Oktovina dan/atau Ike Oktoviana (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pencantuman “nama” yang berbeda dan juga terdapat perbedaan huruf dan/atau penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

5. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.11 huruf B angka 2 dan juga hal.12 huruf F angka 2;

⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali adalah tidak benar, sangatlah kabur dan tidak jelas, tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pencantuman “nama” yang berbeda dan juga terdapat perbedaan huruf dan/atau penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih, termasuk pada pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas;

⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan atas nama Markus A. Baransano dengan nomor NIK 9207011506921001, maka yang bersangkutan menyatakan “hanya” mencoblos 1 (satu) kali, dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali seperti yang diuraikan dalam dalil “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, hal tersebut telah diperkuat melalui pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP yang bersangkutan (Vide Bukti PT-31);

--Bahwa adapun pernyataan yang bersangkutan atas nama Markus A. Baransano dengan nomor NIK 92070155***** (Penulisan NIK sesuai DPT), pada pokoknya sebagai berikut:

☞ Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2020, “hanya” mencoblos 1 (satu) kali di TPS 04 Wasior II, dan tidak mencoblos di TPS lain dan/atau TPS berbeda selain daripada TPS 04 Wasior II tersebut (bersesuaian dengan poin 1, 2, dan 3 pernyataan yang bersangkutan);

- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos dengan menggunakan undangan pencoblosan di TPS tersebut sambil memperlihatkan KTP nya (bersesuaian dengan poin 2 pernyataan yang bersangkutan);
- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos 1 (satu) kali di TPS tersebut, dan disaksikan oleh petugas yang bertugas di TPS tersebut (bersesuaian dengan poin 2 dan 4 pernyataan yang bersangkutan);

--Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan yang bersangkutan atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 04 Wasior II, dan TPS 04 Wasior Distrik Wasior (sama sekali tidak ada namanya TPS 04 Wasior Distrik Wasior) dengan nomor urut 92, TPS 09 Wasior dengan nomor urut 202 adalah tidak benar, dan terhadap pernyataan tersebut, yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

⇒ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 04 Wasior Distrik Wasior dengan nomor urut 92, karena sama sekali tidak ada namanya "TPS 04 Wasior Distrik Wasior" "apakah" yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 04 Wasior I dengan nomor urut 92 ??? atau TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 92 ??? atau TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 92 ??? yang juga merupakan Distrik Wasior, serta TPS 09 Wasior dengan nomor urut 202 "apakah" yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 202??? atau TPS 09 Wasior II dengan nomor urut 202???, serta pada TPS 04 Wasior II dengan

nomor urut 202 dan juga TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 202 yang ternyata setelah dilakukan pencermatan pada DPT-DPT di TPS tersebut, hal tersebut adalah tidak benar dan terkesan spekulatif, serta sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa setelah dicermati lebih jelas terhadap permohonan Pemohon atas dalil pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pada TPS 04 Wasior Distrik Wasior dengan nomor urut 92, karena sama sekali tidak ada namanya “TPS 04 Wasior Distrik Wasior” “apakah” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 04 Wasior I dengan nomor urut 92 ??? hal tersebut adalah keliru dan tidak benar, hal tersebut ternyata tidak sesuai dan/atau tidak ditemukannya pemilih nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) pada TPS 04 Wasior I dengan nomor urut 92, dan semestinya pada nomor urut 92 khusus TPS 04 Wasior I sangat jelas adalah atas nama FAIZ dengan nomor NIK 92070115***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-32);

--Sedangkan pada TPS 04 Wasior Distrik Wasior dengan nomor urut 92 “apakah” yang dimaksudkan oleh Pemohon TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 92 yang juga merupakan Distrik Wasior terdapat pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), maka hal tersebut adalah keliru dan tidak benar, hal tersebut tidak sesuai dan/atau tidak ditemukannya pemilih nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) pada TPS 04 Maniwak dengan nomor

- urut 92, dan semestinya pada nomor urut 92 khusus TPS 04 Maniwak sangat jelas adalah atas nama Erwinsius Fendrison dengan nomor NIK 92070220 (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-33);
- b. Sedangkan terhadap pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) pada TPS 04 Wasior Distrik Wasior dengan nomor urut 92 “apakah” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 92 ??? setelah dilakukan pencermatan terhadap dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, setelah dilakukan pencermatan pada DPT di TPS 04 Wasior II, ternyata tidak ada dan/atau tidak ditemukannya nama Markus Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) sesuai dengan dalil Pemohon, akan tetapi yang tertulis adalah atas nama pemilih Markus A. Baransano (ada penambahan huruf A diantara Markus dan Baransano) dengan nomor NIK 92070115***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Markus Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-34);
- c. Sedangkan terhadap pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) pada TPS 09 Wasior dengan nomor urut 202 “apakah” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 202???, maka pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) terkesan confuse (membingungkan), yang akhirnya

terhadap keseluruhannya sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- ☞ Bahwa sangat kabur dan tidak jelas, semestinya sama sekali tidak ada yang namanya TPS 09 Wasior, hal ini telah mempertegas bahwa terhadap dalil dalil “dugaan pelanggaran” dalam permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- ☞ Apabila yang dimaksud adalah Markus Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, maka hal tersebut berbeda dengan Markus A. Baransano dengan nomor NIK 92070115*****, yang tertuang pada DPT di TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 202, ternyata tidak ada dan/atau tidak ditemukannya nama Markus Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) sesuai dengan dalil Pemohon, akan tetapi yang tertulis adalah atas nama pemilih Markus A. Baransano (ada penambahan huruf A diantara Markus dan Baransano) dengan nomor NIK 92070115*****(Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Markus Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-35);
- ☞ Sedangkan apabila terhadap Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, terkesan confuse (membingungkan), hal tersebut dikarenakan terhadap Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) sama sekali tidak ada nomor NIK nya, sedangkan terhadap Markus A. Baransano sangat lengkap dengan nomor NIK 92070115*****(Penulisan NIK sesuai DPT), oleh karena itu terhadap dalil Pemohon terkesan sangat-sangat kabur;

- d. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada TPS 04 Wasior Distrik Wasior, karena sama sekali tidak ada namanya “TPS 04 Wasior Distrik Wasior” “apakah” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 04 Wasior I??? atau TPS 04 Wasior II??? atau TPS 04 Maniwak??? yang juga merupakan Distrik Wasior, serta TPS 09 Wasior “apakah” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 09 Wasior I???, serta pada TPS 04 Wasior II dan juga TPS 09 Wasior I, telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;
- e. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pencantuman “nama” yang berbeda dan juga terdapat perbedaan huruf dan/atau penulisan nama

yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, serta pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

6. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.11 huruf C angka 1 dan juga hal.12 huruf G angka 1;

⇒ Sebelum mencermati dalil Pemohon atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), ada beberapa hal yang perlu dipertegas terhadap pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) tersebut, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi adalah merupakan publik figur, yang merupakan Istri Bupati Pertama Kabupaten Teluk Wondama atas nama Alm.Albert H Torey;
 - Oleh karena itu terhadap kefiguran Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi sebagai Istri Bupati Pertama Kabupaten Teluk Wondama atas nama Alm.Albert H Torey sangatlah dikenal diseluruh pelosok Kabupaten Teluk Wondama, terutama di Distrik Wasior;
- b. Dan terhadap pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi adalah merupakan orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon, hal tersebut dapat dibuktikan melalui dokumentasi foto yang menggambarkan sangat jelas, betapa sangat dekatnya pemilih atas nama Jeanne

- Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi dengan prinsipal Pemohon langsung (Vide bukti PT-36);
- c. Dalam setiap kegiatan pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, sangat jelas pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi merupakan bagian daripada tim pemenangan dan juga sebagai juru kampanye, yang hampir setiap saat pada masa kampanye bersama-sama dengan Pemohon, termasuk dalam materi kampanye Pemohon mengajak masyarakat untuk memilih Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor 1 (Satu), hal mana dapat dibuktikan dengan dokumentasi rekaman video atas kegiatan kampanye tersebut (Vide Bukti PT-37);
- Hal tersebut memberikan penegasan bahwa terhadap pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi tersebut merupakan orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon;
- d. Bahwa terhadap poin huruf a dan b tersebut, dikuatkan dengan beberapa pernyataan dari masyarakat Teluk Wondama (lengkap dengan KTP dan dokumentasi foto pada saat tandatangan), yang sangat mengenal akan keberadaan dan sepak terjang daripada pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Vide Bukti PT-38) (Vide Bukti PT-39);
- e. Berdasarkan urian tersebut diatas, sangat kuat indikasinya terhadap pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi merupakan orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon, yang akhirnya terhadap dugaan pelanggaran sengaja diajukan oleh Pemohon dan/atau terindikasi sudah merupakan "skenario" yang sengaja dibuat berkaitan dengan "kepentingan" Pemohon, dimana jika Pemohon ditetapkan sebagai pemenang atau pemilik suara terbanyak, maka pelanggaran tersebut tidaklah dimunculkan, akan tetapi jika Pemohon sebagai pihak yang "kalah" maka

“dugaan pelanggaran” yang merupakan “skenario” ini, dimunculkan “seakan-akan” sebagai suatu pelanggaran yang akhirnya terkesan merugikan Pemohon dan “menguntungkan” Pihak Terkait;

- ⇒ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 140, TPS 13 Maniwak dengan nomor urut 198, serta TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 140 yang ternyata setelah dilakukan pencermatan pada DPT di TPS-TPS dimaksud, hal tersebut adalah tidak benar dan terkesan spekulatif, serta sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa setelah dilakukan pencermatan pada DPT di TPS 4 Maniwak dengan nomor urut 140, ternyata tidak sesuai dan/atau tidak ditemukannya pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), apalagi dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, oleh karena itu terhadap dalil tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan ternyata pada DPT pada TPS 4 Maniwak dengan nomor urut 140 nama pemilihnya adalah Ka'kopyy Ever Anthonius Poluan dengan nomor NIK 92070118***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-40);
 - b. Sedangkan terhadap TPS 13 Maniwak dengan nomor urut 198 setelah dilakukan pencermatan atas DPT nya, ternyata ditemukan nama Jeanne N Karubaboy (ada perbedaan dalam singkatan nama tengah huruf “N”) dengan nomor NIK

92070142***** (Penulisan NIK sesuai DPT) (Vide Bukti PT-41), yang sudah jelas terdapat perbedaan dengan pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon);

--Bahwa dalam hal administrasi pemilihan khususnya DPT, pencantuman "nama" yang terdapat perbedaan huruf saja dalam penulisan nama, sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, terkecuali harus dibuktikan secara factual bahwa orang tersebut adalah sama, apalagi dengan tidak mencantumkan NIK nya, terkesan sangatlah spekulatif serta tidak didukung dengan fakta yang konkrit, sehingga dalil Pemohon atas nama pemilih tersebut, telah nyata tidak benar, sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- c. Sedangkan terhadap pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, tercantum pada TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 140, tetapi apakah dipastikan secara factual adalah orang yang sama, karena sudah jelas dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan NIK nya, sedangkan pada nomor urut 140 adalah pemilih dengan NIK 92070142***** (Penulisan NIK sesuai DPT), yang jelas sudah berbeda dengan dalil Pemohon yang tidak mencantumkan NIK nya (Vide Bukti PT-42);

☞ Sehingga permohonan Pemohon dengan dalil "dugaan pelanggaran" mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi termasuk pada termasuk "seandainya" pada TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 140, tidaklah didukung dengan fakta akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut terkesan spekulatif dan sangat mengada-

ada, yang akhirnya dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- d. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada TPS 04 Maniwak, TPS 13 Maniwak, serta TPS 05 Maniwak, telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali TIDAK ADA rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;
- e. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pencantuman “nama” yang berbeda dan juga terdapat perbedaan huruf dan/atau penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan

alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

7. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.11 huruf C angka 2 dan huruf D angka 2;
 - ⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali adalah tidak benar, sangatlah kabur dan tidak jelas, tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pencantuman “nama” yang berbeda dan juga terdapat perbedaan huruf dan/atau penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, termasuk pada pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas;
 - ⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan atas nama Bagus Ami Priyono dengan nomor NIK 9207011011860002, maka yang bersangkutan menyatakan “hanya” mencoblos 1 (satu) kali, dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali seperti yang diuraikan dalam dalil “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, hal tersebut telah diperkuat melalui pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP yang bersangkutan (Vide Bukti PT-43);
 - Bahwa adapun pernyataan yang bersangkutan atas nama Bagus Ami Priyono dengan nomor NIK 9207011011860002, pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☞ Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2020, “hanya” mencoblos 1 (satu) kali di TPS 05 Maniwak, dan tidak mencoblos di TPS lain dan/atau TPS berbeda selain daripada TPS 05 Maniwak tersebut (bersesuaian dengan poin 1, 2 dan 3 pernyataan yang bersangkutan);

- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos dengan menggunakan undangan pencoblosan di TPS tersebut sambil memperlihatkan KTP nya (bersesuaian dengan poin 2 pernyataan yang bersangkutan);
- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos 1 (satu) kali di TPS tersebut, dan disaksikan oleh petugas yang bertugas di TPS tersebut (bersesuaian dengan poin 2 dan 4 pernyataan yang bersangkutan);

--Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan yang bersangkutan atas nama Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 09 Maniwak, dengan nomor urut 32 dan TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 41, adalah tidak benar, dan terhadap pernyataan tersebut, yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

- ⇒ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang berdasarkan uraian dalil Pemohon mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 09 Maniwak, dengan nomor urut 32 dan TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 41, yang ternyata setelah dilakukan pencermatan terhadap DPT pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 32, dan DPT di TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 41, adalah tidak benar, serta hal tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- a. Bahwa setelah dicermati lebih jelas terhadap permohonan Pemohon atas dalil pemilih atas nama Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, setelah dilakukan pencermatan pada DPT pada TPS 09

- Maniwak, dengan nomor urut 32, ternyata didapati nama pemilih Bagus Ami Priyono (ada perbedaan huruf Y dan I pada nama "Ami atau Amy") dengan nomor NIK 92070110***** (Penulisan NIK sesuai DPT) (Vide Bukti PT-44);
- b. Sedangkan, terhadap dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang berdasarkan uraian dalil Pemohon mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 41 yang ternyata setelah dilakukan pencermatan terhadap DPT pada TPS 05 Maniwak hal tersebut adalah tidak benar (Vide Bukti PT-45);
- c. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada TPS 09 Maniwak dan TPS 05 Maniwak, telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali TIDAK ADA rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;
- d. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan

Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, pencantuman “nama” yang berbeda dan juga terdapat perbedaan huruf dan/atau penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, termasuk pada pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

8. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Alfit Zuriati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.11 huruf D angka 1;

⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Alfit Zuriati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali adalah tidak benar, sangatlah kabur dan tidak jelas, tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya;

⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan atas nama Alfith Zuriati dengan nomor NIK 7317094609780001, maka yang bersangkutan menyatakan “hanya” mencoblos 1 (satu) kali, dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali seperti yang diuraikan dalam dalil “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, hal tersebut telah diperkuat melalui pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP yang bersangkutan (Vide Bukti PT-46);

--Bahwa adapun pernyataan yang bersangkutan atas nama Alfith

Zuriati dengan nomor NIK 7317094609780001, pada pokoknya sebagai berikut:

- ☞ Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2020, “hanya” mencoblos 1 (satu) kali di TPS 09 Maniwak, dan tidak mencoblos di TPS lain dan/atau TPS berbeda selain daripada TPS 09 Maniwak tersebut (bersesuaian dengan poin 1, 2 dan 3 pernyataan yang bersangkutan);
- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos dengan menggunakan undangan pencoblosan di TPS tersebut sambil memperlihatkan KTP nya (bersesuaian dengan poin 2 pernyataan yang bersangkutan);
- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos 1 (satu) kali di TPS tersebut, dan disaksikan oleh petugas yang bertugas di TPS tersebut (bersesuaian dengan poin 2 dan 4 pernyataan yang bersangkutan);

--Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan yang bersangkutan atas nama Alfit Zuriati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 16 dan nomor urut 17, adalah tidak benar, dan terhadap pernyataan tersebut, yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia (Vide Bukti PT-47);

- ⇒ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Alfit Zuriati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang berdasarkan uraian dalil Pemohon mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 09 Maniwak, dengan nomor urut 16 dan nomor urut 17, yang ternyata setelah dilakukan pencermatan terhadap DPT pada TPS 09 Maniwak, adalah tidak benar, serta hal tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa NIK adalah salah satu syarat penting identifikasi pada setiap pemilih dalam DPT pada TPS tersebut (karena perbedaan NIK pun menyatakan bahwa data pemilih tersebut adalah berbeda), dengan tidak dicantumkannya NIK (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), dan juga setelah disesuaikan dengan DPT pada TPS tersebut, ternyata telah keliru dan salah dalam nomor urut dan salah dalam pencantuman nama, semakin memperjelas bahwa terhadap dalil Pemohon atas nama pemilih tersebut, telah nyata sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- b. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada TPS 09 Maniwak, telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali Tidak Ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;
- c. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Alfit Zuriati (Sesuai

dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

9. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.11 huruf D angka 3 dan juga hal.13 huruf H angka 3;

⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali adalah tidak benar, sangatlah kabur dan tidak jelas, tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya;

⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan atas nama Linda Rumpak dengan nomor NIK 9207015209840001, maka yang bersangkutan menyatakan “hanya” mencoblos 1 (satu) kali, dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali seperti yang diuraikan dalam dalil “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, hal tersebut telah diperkuat melalui pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan foto copy KTP yang bersangkutan (Vide Bukti PT-48);

--Bahwa adapun pernyataan yang bersangkutan atas nama Linda Rumpak dengan nomor NIK 9207015209840001, pada pokoknya sebagai berikut:

☞ Bahwa yang bersangkutan sampai dengan tanggal 9 Desember 2020, tidak sama sekali mendapatkan undangan untuk melakukan pencoblosan dalam rangka Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 (bersesuaian dengan poin 3 pernyataan yang bersangkutan);

- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos di TPS 14 Maniwak, dengan menggunakan KTP dikarenakan tidak sama sekali mendapatkan undangan untuk melakukan pencoblosan (bersesuaian dengan poin 4 pernyataan yang bersangkutan);
- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos di TPS 14 Maniwak, dikarenakan TPS tersebut berada dekat dengan wilayah tempat tinggal/domisili yang bersangkutan (bersesuaian dengan poin 2 pernyataan yang bersangkutan);
- ☞ Bahwa yang bersangkutan hanya mencoblos 1 (satu) kali dan TIDAK mencoblos 2 (dua) kali di TPS 14 Maniwak, serta tidak mencoblos di TPS yang berbeda selain TPS 14 Maniwak tersebut, dan disaksikan oleh petugas yang bertugas di TPS tersebut (bersesuaian dengan poin 4, 5 dan 6 pernyataan yang bersangkutan);

--Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan yang bersangkutan atas nama Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 05 Maniwak, dan TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 144, TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 11 adalah tidak benar, dan terhadap pernyataan tersebut, yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

- ⇒ Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang berdasarkan uraian dalil Pemohon mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 05 Maniwak, dan TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 144, TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 11, yang ternyata setelah

dilakukan pencermatan terhadap DPT pada TPS 05 Maniwak, dan DPT di TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 144, serta DPT di TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 11, adalah tidak benar, serta hal tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dimana menyatakan pemilih atas nama Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 05 Maniwak, setelah dilakukan pencermatan pada DPT pada TPS 05 Maniwak, ternyata tidak ada dan/atau tidak ditemukannya nama Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) sesuai dengan dalil Pemohon (Vide Bukti PT-49);
- b. Bahwa meskipun atas nama pemilih Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), tertuang dalam TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 144 (Vide Bukti PT-50), akan tetapi yang bersangkutan sampai dengan sampai tanggal 9 Desember 2020, tidak sama sekali mendapatkan undangan untuk melakukan pencoblosan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020;
- c. Dan semestinya terhadap tindakan atas nama Linda Rumpak dengan nomor NIK 9207015209840001, yang mencoblos 1 (satu) kali pada TPS 14 Maniwak, dengan menggunakan KTP dikarenakan tidak sama sekali mendapatkan undangan dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan tersebut, semestinya terhadap hak yang bersangkutan tersebut, haruslah dilindungi oleh Undang-undang;
- d. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada TPS 05 Maniwak, dan TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 144, TPS 14 Maniwak, telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih

tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;

- e. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
10. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.11 huruf D angka 4 dan juga hal.13 huruf I angka 2;
- ⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan

Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali sangatlah kabur dan tidak jelas, dikarenakan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, serta pencantuman TPS-TPS yang kurang jelas;

⇒ --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali, yaitu pada TPS 05 Maniwak, TPS 09 Wasior dengan nomor urut 162, serta TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 3 terhadap dalil “dugaan pelanggaran” tersebut adalah tidak benar, sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap terhadap DPT pada TPS 05 Maniwak, hal tersebut adalah tidak benar, bahwa ternyata pada TPS 05 Maniwak sudah jelas tidak ada namanya Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), apalagi dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, sehingga terhadap dalil permohonan tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) (Vide Bukti PT-51);
- b. Dan juga setelah dilakukan pencermatan pada DPT di TPS 4 Maniwak dengan nomor urut 3, ternyata tidak sesuai dan/atau tidak ditemukannya pemilih atas nama Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), apalagi dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, oleh karena itu terhadap dalil tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan ternyata pada DPT pada TPS 4 Maniwak dengan nomor urut 3 nama pemilihnya adalah Abner Rumbino dengan nomor NIK 92070128***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan bukanlah nama Martinus Neto (Sesuai

- dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) (Vide Bukti PT-52);
- c. Sedangkan terhadap pemilih atas nama Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, tercantum pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 162, tetapi apakah dipastikan secara factual adalah orang yang sama, karena sudah jelas dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan NIK nya, sedangkan pada nomor urut 162 adalah pemilih dengan NIK 53081930***** (Penulisan NIK sesuai DPT), yang sudah berbeda dengan dalil Pemohon yang tidak mencantumkan NIK nya (Vide Bukti PT-53);
 - d. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada pada TPS 05 Maniwak, TPS 09 Wasior, serta TPS 04 Maniwak telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;
 - e. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan

Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang ternyata ditemukan penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

11. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Hendrina Rumbiak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.11 huruf E angka 1 dan juga hal.13 huruf I angka 2;

⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Hendrina Rumbiak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali sangatlah kabur dan tidak jelas, dikarenakan dalil Pemohon tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, dan setelah mencermati pada DPT di TPS 04 Maniwak (Vide Bukti PT-54) dan DPT di TPS 10 Maniwak (Vide Bukti PT-55), maka ditemukan adalah nama Hendrina Rumbiak dengan NIK nya 92070144***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan ternyata didapati adanya perbedaan pada tempat lahir (Manokwari dan Wasior), juga perbedaan dalam No.KK (92070121***** dan 92070121*****);

--Oleh karena dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Hendrina Rumbiak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) sama sekali tidak mencantumkan NIK secara jelas dan detail termasuk unsur pembedanya yaitu perbedaan pada tempat lahir (Manokwari dan Wasior), juga perbedaan dalam No. KK (92070121***** dan

- 92070121*****), maka terhadap dalil permohonan tersebut semestinya dikualifikasikan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada atas nama Hendrina Rumbiak, maka yang bersangkutan memberikan pernyataan mendapat dua (2) undangan dalam pencoblosan, yang akhirnya melakukan pencoblosan 2 (dua) kali, dikarenakan diberikan uang oleh orang namanya “Bapak Alfaris Karubui” dengan panggilan “Faris” dan diperintahkan untuk mencoblos “A2 Nomor urut 1”, terindikasi maksud daripada Hendrina Rumbiak “A2 Nomor urut 1” adalah Pemohon;
- ⇒ Bahwa akhirnya terhadap tindakan tersebut Pihak Pemberi Keterangan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, telah melakukan klarifikasi dan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ⇒ Namun terhadap tindakan Hendrina Rumbiak, yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali, dikarenakan diberikan uang oleh orang namanya “Bapak Alfaris Karubui” dengan panggilan “Faris” dan diperintahkan untuk mencoblos “A2 Nomor urut 1”, terindikasi kuat maksud daripada Hendrina Rumbiak “A2 Nomor urut 1” adalah Pemohon, maka semestinya Pihak Terkait lah yang dirugikan dan/atau menjadi korban dalam hal indikasi kuat “skenario” kecurangan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, namun seakan-akan Pemohon lah yang dirugikan;
- ⇒ Atas hal tersebut, kiranya Yang Mulia meneliti serta memberikan penjernihan serta pencerahan atas Perkara *a quo*, dimana semestinya Pihak Terkait lah menjadi korban atas perbuatan-perbuatan yang semestinya telah menganggangi asas Pemilu, dan terhadap tindakan tersebut adalah merupakan “dosa” bagi siapapun yang merencangnya;
- ⇒ Bahwa indikasi kuat atas “skenario” kecurangan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, namun seakan-akan Pemohon lah yang dirugikan, kami buktikan dengan pernyataan langsung oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemilih atas nama Hendrina

Rumbiak, yang pada saat membuat pernyataan dikarenakan ada keterbatasan dalam membaca dan menulis, maka dibantu oleh bagian dari “keluarganya” atas nama Bapak Hergenos Kamodi (dalam membuat dan menulis pernyataan, serta mendengarnya) dan terhadap pernyataan tersebut lengkap dengan foto copy identitas KTP yang bersangkutan (Vide Bukti PT-56), serta diperkuat dokumentasi foto pada saat penandatanganan (Vide Bukti-57);

- ⇒ Dan terhadap keterangan tersebut dari yang bersangkutan, meskipun saat ini sedang dalam proses di Pihak Pemberi Keterangan (Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama), yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
 - ⇒ Semestinya pun terhadap tindakan yang semestinya sangat-sangat merugikan Pihak Terkait, namun ternyata tidak terdapat signifikansi dan/atau tidak mempengaruhi jumlah suara dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, yang berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) suara, yang juga telah ditetapkan oleh Termohon dimana Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak;
 - ⇒ Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap dalil “dugaan pelanggaran” atas nama pemilih Hendrina Rumbiak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) dengan indikasi kuat “skenario” kecurangan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, namun “seakan-akan” Pemohon lah yang dirugikan, yang semestinya Pihak Terkait lah menjadi korban atas perbuatan-perbuatan yang semestinya telah menganggangi asas Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020;
- Dan kiranya terhadap dalil tersebut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah

Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

12. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.12 huruf F angka 3 dan juga hal.13 huruf I angka 3;

⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali adalah tidak benar, sangatlah kabur dan tidak jelas, tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, terdapat perbedaan nama tengah dan/atau penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, termasuk pada pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas;

⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan atas nama Amus M Lewakabessy dengan nomor NIK 8101010703910001, maka yang bersangkutan menyatakan “hanya” mencoblos 1 (satu) kali, dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali seperti yang diuraikan dalam dalil “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, hal tersebut telah diperkuat melalui pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP yang bersangkutan (Vide Bukti PT-58);

--Bahwa adapun pernyataan yang bersangkutan atas nama Amus M Lewakabessy dengan nomor NIK 8101010703910001, pada pokoknya sebagai berikut:

☞ Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2020, “hanya” mencoblos 1 (satu) kali di TPS 04 Maniwak, dan tidak mencoblos di TPS lain dan/atau TPS berbeda selain daripada TPS 04 Maniwak tersebut (bersesuaian dengan poin 1, 2 dan 3 pernyataan yang bersangkutan);

- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos dengan menggunakan undangan pencoblosan di TPS tersebut sambil memperlihatkan KTP nya (bersesuaian dengan poin 2 pernyataan yang bersangkutan);
- ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos 1 (satu) kali di TPS tersebut, dan disaksikan oleh petugas yang bertugas di TPS tersebut (bersesuaian dengan poin 2 dan 4 pernyataan yang bersangkutan);

--Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan yang bersangkutan atas nama Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 09 Wasior I dan TPS 04 Maniwak adalah tidak benar, dan terhadap pernyataan tersebut, yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

- ⇒ Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang berdasarkan uraian dalil Pemohon mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 09 Wasior I, dengan nomor urut 30 dan TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 24, yang ternyata setelah dilakukan pencermatan terhadap DPT pada TPS 09 Wasior I, dengan nomor urut 30 dan DPT pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 24, adalah tidak benar, serta hal tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- a. Bahwa setelah dicermati lebih jelas terhadap permohonan Pemohon atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, setelah dilakukan pencermatan pada

DPT pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 30, ternyata didapati nama pemilih Amus M Lewakabessy (ada dengan nomor NIK 81010107*****)(Penulisan NIK sesuai DPT), sedangkan terhadap dalil Pemohon pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) sama sekali tidak mencantumkan nomor NIK nya, dimana berdasarkan administrasi kependudukan hal tersebut merupakan “orang yang berbeda”, terkecuali dapat dibuktikan secara faktual, karena sudah jelas dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan NIK nya pula (Vide Bukti PT-59);

- b. Sedangkan “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, setelah dilakukan pencermatan pada DPT pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 24, ternyata didapati nama pemilih Amus Maryon Lewakabessy (ada perbedaan nama tengah “Maryon”) dengan nomor NIK 92070110***** (Penulisan NIK sesuai DPT), sedangkan terhadap dalil Pemohon pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) semestinya tidak sama Amus Maryon Lewakabessy (ada perbedaan nama tengah “Maryon”) dengan nomor NIK 92070110***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dimana berdasarkan administrasi kependudukan hal tersebut merupakan “orang yang berbeda”, terkecuali dapat dibuktikan secara faktual, karena sudah jelas dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan NIK nya pula (Vide Bukti PT-60);
- c. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada TPS 09 Wasior I dan TPS 04 Maniwak, telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersalahkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;

- d. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, terdapat perbedaan nama tengah dan/atau penulisan nama yang berbeda yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, termasuk pada pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
13. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Yanto Zakarias Wihyawari (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.12 huruf H angka 2;

- ⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Yanto Zakarias Wihyawari (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali adalah tidak benar, sangatlah kabur dan tidak jelas, tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya;
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan atas nama Yanto Zakarias Wihyawari dengan nomor NIK 9207012008971001, maka yang bersangkutan menyatakan “hanya” mencoblos 1 (satu) kali, dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali seperti yang diuraikan dalam dalil “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, hal tersebut telah diperkuat melalui pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP yang bersangkutan (Vide Bukti PT-61);
- Bahwa adapun pernyataan yang bersangkutan atas nama Yanto Zakarias Wihyawari dengan nomor NIK 9207012008971001, pada pokoknya sebagai berikut:
- ☞ Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2020, “hanya” mencoblos 1 (satu) kali di TPS 05 Maniwak, dan tidak mencoblos di TPS lain dan/atau TPS berbeda selain daripada TPS 05 Maniwak tersebut (bersesuaian dengan poin 1, 2 dan 3 pernyataan yang bersangkutan);
 - ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos dengan menggunakan undangan pencoblosan di TPS tersebut sambil memperlihatkan KTP nya (bersesuaian dengan poin 2 pernyataan yang bersangkutan);
 - ☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos 1 (satu) kali di TPS tersebut, dan disaksikan oleh petugas yang bertugas di TPS tersebut (bersesuaian dengan poin 2 dan 4 pernyataan yang bersangkutan);
- Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan yang

bersangkutan atas nama Yanto Zakarias Wihyawari (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 13 Maniwak, dan TPS 05 Maniwak adalah tidak benar, dan terhadap pernyataan tersebut, yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

⇒ Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Yanto Zakarias Wihyawari (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang berdasarkan uraian dalil Pemohon mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 13 Maniwak, dengan nomor urut 39 dan TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 323, yang ternyata setelah dilakukan pencermatan terhadap DPT pada TPS 13 Maniwak, dengan nomor urut 39 adalah tidak benar, serta hal tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

a. Bahwa setelah dicermati lebih jelas terhadap permohonan Pemohon atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Yanto Zakarias Wihyawari (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, setelah dilakukan pencermatan pada TPS 13 Maniwak, dengan nomor urut 39, ternyata didapati nama pemilih Anna Majid dengan nomor NIK 92070148***** (Penulisan NIK sesuai DPT), semestinya haruslah dipahami oleh Pemohon bahwa hal tersebut adalah sangat-sangat berbeda, apalagi dengan tidak mencantumkan NIK nya, dimana berdasarkan administrasi kepemiluan hal tersebut merupakan “orang yang berbeda”, terkecuali dapat dibuktikan secara faktual, karena sudah jelas dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mencantumkan NIK nya pula (Vide Bukti PT-62);

- b. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada TPS 13 Maniwak, dan TPS 05 Maniwak, telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;
- c. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Yanto Zakarias Wihyawari (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, terdapat perbedaan nama orang dan/atau yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya, kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
14. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Amir Kasim (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan

Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.12 huruf H angka 1;

⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Amir Kasim (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali adalah tidak benar, sangatlah kabur dan tidak jelas, tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang sudah pasti mengandung arti berbeda dan/atau perbedaan orangnya;

⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan atas nama Amir Kasim dengan nomor NIK 9202011010590001, maka yang bersangkutan menyatakan “hanya” mencoblos 1 (satu) kali, dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali seperti yang diuraikan dalam dalil “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, hal tersebut telah diperkuat melalui pernyataan secara langsung yang dilengkapi dengan dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP yang bersangkutan (Vide Bukti PT-63);

--Bahwa adapun pernyataan yang bersangkutan atas nama Amir Kasim dengan nomor NIK 9202011010590001, pada pokoknya sebagai berikut:

☞ Bahwa yang bersangkutan sampai dengan tanggal 9 Desember 2020, tidak sama sekali mendapatkan undangan untuk melakukan pencoblosan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 (bersesuaian dengan poin 3 pernyataan yang bersangkutan);

☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos di TPS 14 Maniwak, dengan menggunakan KTP dikarenakan tidak sama sekali mendapatkan undangan untuk melakukan pencoblosan (bersesuaian dengan poin 4 pernyataan yang bersangkutan);

☞ Bahwa yang bersangkutan mencoblos di TPS 14 Maniwak, dikarenakan TPS tersebut berada dekat dengan wilayah tempat

tinggal/domisili yang bersangkutan (bersesuaian dengan poin 2 pernyataan yang bersangkutan);

- ☞ Bahwa yang bersangkutan hanya mencoblos 1 (satu) kali dan tidak mencoblos 2 (dua) kali di TPS 14 Maniwak, serta tidak mencoblos di TPS yang berbeda selain TPS 14 Maniwak tersebut, dan disaksikan oleh petugas yang bertugas di TPS tersebut (bersesuaian dengan poin 4, 5 dan 6 pernyataan yang bersangkutan);

--Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan yang bersangkutan atas nama Amir Kasim (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 10, dan TPS 01 Maniwak dengan nomor urut 17 adalah tidak benar, dan terhadap pernyataan tersebut, yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

- ⇒ Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- Bahwa dalam dalil Pemohon menyatakan pemilih atas nama Amir Kasim (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, yang berdasarkan uraian dalil Pemohon mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 10, dan TPS 01 Maniwak dengan nomor urut 17, yang ternyata setelah klarifikasi kepada yang bersangkutan adalah tidak benar, serta dilakukan pencermatan terhadap DPT pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 10 dan DPT pada TPS 01 Maniwak dengan nomor urut 17, hal tersebut sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
 - a. Dan semestinya terhadap tindakan atas nama Amir Kasim dengan nomor NIK 9202011010590001, yang mencoblos 1 (satu) kali pada TPS 14 Maniwak, dengan menggunakan KTP dikarenakan tidak sama sekali mendapatkan undangan dan tidak mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali sesuai dengan

pernyataan yang bersangkutan tersebut, semestinya terhadap hak yang bersangkutan tersebut, haruslah dilindungi oleh Undang-undang;

- b. Bahwa semestinya keseluruhan pengguna hak pilih pada TPS 14 Maniwak dan TPS 01 Maniwak, telah jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan dalam proses pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, hal tersebut pun dipertegas dengan tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut;
- c. Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap permohonan Pemohon dengan dalil “dugaan pelanggaran” mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali atas nama pemilih Amir Kasim (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dengan tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, tidak didukung dengan fakta akurat serta kualitas data yang valid, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut terkesan spekulatif dan sangat mengada-ada, sehingga kiranya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan

alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

15. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) pada posita Pemohon poin 11, hal.13 huruf H angka 2;

⇒ Terhadap dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali sangatlah kabur dan tidak jelas, dikarenakan dalil Pemohon tidak ada dan/atau tidak mencantumkan NIK nya, dan setelah mencermati pada DPT di TPS 14 Maniwak (Vide Bukti PT-64) dan DPT di TPS 7 Maniwak (Vide Bukti PT-65), maka ditemukan adalah nama-nama yang berbeda yaitu Yohana P Ariks dengan NIK 92070143***** (Penulisan NIK sesuai DPT) dan juga Yohana Paulina Ariks dengan NIK 92070143***** (Penulisan NIK sesuai DPT), dan termasuk juga didapati berbeda dalam No.KK (92070128***** dan 92070131*****);

--Oleh karena dalil “dugaan pelanggaran” terhadap pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) sama sekali tidak mencantumkan NIK secara jelas dan detail termasuk unsur pembedanya yaitu perbedaan penulisan nama yaitu YOHANA P ARIKS dengan NIK 92070143***** (Penulisan NIK sesuai DPT) dan juga Yohana Paulina Ariks dan juga perbedaan dalam No.KK (92070128***** dan 92070131*****), maka terhadap dalil permohonan tersebut semestinya dikualifikasikan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

⇒ Bahwa setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada pemilih atas nama Yohana P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks, maka yang bersangkutan memberikan pernyataan mendapat dua (2) undangan dalam pencoblosan, yang akhirnya melakukan

pencoblosan 2 (dua) kali, dikarenakan diberikan dan/atau dijanjikan uang oleh orang namanya "Bapak Daud" dengan panggilan sehari-hari "Om Daud" yang merupakan "orangnya" (bekerja sebagai suruhan) dari Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati), untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu), dalam hal ini adalah Pemohon in casu. Dan yang bersangkutan Yohana P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks juga menyatakan bahwa merupakan "orangnya" Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati) saat maju pada pemilihan umum Calon Legislatif DPR-RI;

--Terhadap keterangan tersebut dapat dibuktikan dengan Pernyataan yang bersangkutan secara langsung lengkap dengan KTP dan foto dokumentasi pada saat bertanda tangan (Vide Bukti PT-66);

--Terhadap pemberian uang oleh "Bapak Daud" dengan panggilan sehari-hari "Om Daud" yang merupakan "orangnya" (bekerja sebagai suruhan) dari Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati), disaksikan oleh 2 orang yang pada saat tersebut berada sama-sama dengan yang bersangkutan waktu menerima uang tersebut, atas nama Nikolas Pasaung (Vide Bukti PT-67) dan Payelse Hendrika Ariks (Vide Bukti PT-68), yang masing-masing telah memberikan pernyataan (lengkap dengan KTP dan Dokumentasi foto pada saat penandatanganan) dan terhadap keterangan dalam pernyataan tersebut, yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

⇒ Bahwa ternyata yang bersangkutan telah menyadari akan kesalahan tersebut dan mengakuinya pada Pihak Pemberi Keterangan (Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama), namun yang bersangkutan mendapat ancaman langsung dari Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati), hal

tersebut dapat dibuktikan melalui pesan aplikasi WhatsApp (Vide Bukti PT-69);

--Oleh karena demi untuk menjaga keselamatan diri yang bersangkutan Yohana P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks dari ancaman Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati), maka yang bersangkutan melakukan pengaduan pada Kapolres Teluk Wondama (Vide Bukti PT-70);

--Kontak atas nama Ferry M.D Auparay pada Handphone yang bersangkutan, tertera dengan nama "Bos Q" (Vide Bukti PT-71)--;

⇒ Bahwa setelah mendapat pengakuan langsung dari yang bersangkutan Yohana P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks, ternyata yang bersangkutan sudah sering melakukan komunikasi melalui "pesan sms" (Vide Bukti PT-72) dengan Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati), termasuk didalamnya adalah bagaimana strategi untuk memperoleh "undangan" atau formulir C6, terhadap bukti komunikasi melalui "pesan sms" telah bersesuaian dengan pernyataan (Vide Bukti PT-73) dari yang bersangkutan untuk mengizinkan "mengambil pesan sms" tersebut untuk dijadikan bukti pada Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

--Terhadap kontak atas nama Ferry M.D Auparay pada Handphone yang bersangkutan, tertera dengan nama "Bos Q", dapat disandingkan dengan nomor telephone/kontak pembandingnya (Vide Bukti PT-74);

⇒ Bahwa akhirnya terhadap tindakan tersebut Pihak Pemberi Keterangan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, telah melakukan klarifikasi dan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

⇒ Namun terhadap tindakan Yohana P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks, yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali, dikarenakan diberikan dan/atau dijanjikan uang oleh orang namanya "Bapak Daud" dengan panggilan sehari-hari "Om Daud" yang merupakan "orangnya" (bekerja sebagai suruhan) dari Bapak Ferry M.D

Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati), untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu), dalam hal ini adalah Pemohon in casu, maka semestinya Pihak Terkait lah yang dirugikan dan/atau menjadi korban dalam hal indikasi kuat “skenario” kecurangan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, namun seakan-akan Pemohon lah yang dirugikan;

- ⇒ Atas hal tersebut, kiranya Yang Mulia meneliti serta memberikan penjernihan serta pencerahan atas Perkara *a quo*, dimana semestinya Pihak Terkait lah menjadi korban atas perbuatan-perbuatan yang semestinya telah menganggangi asas Pemilu, dan terhadap tindakan tersebut adalah merupakan “dosa” bagi siapapun yang merencangnya;
- ⇒ Dan terhadap keterangan tersebut dari yang bersangkutan, meskipun saat ini sedang dalam proses di Pihak Pemberi Keterangan (Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama), yang bersangkutan bersedia dibawah sumpah dan/atau janji untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
- ⇒ Semestinya pun terhadap tindakan yang semestinya sangat-sangat merugikan Pihak Terkait, namun ternyata tidak terdapat signifikansi dan/atau tidak mempengaruhi jumlah suara dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, yang berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) suara, yang juga telah ditetapkan oleh Termohon dimana Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak;
- ⇒ Maka berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait tersebut diatas, sangatlah beralasan demi hukum terhadap dalil “dugaan pelanggaran” atas nama pemilih Yohana Paulina Ariks (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon, dengan tidak ada identifikasi NIK nya) dengan indikasi kuat “skenario” kecurangan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, namun “seakan-akan” Pemohon lah yang dirugikan, yang semestinya Pihak Terkait lah menjadi korban atas perbuatan-perbuatan yang semestinya

telah menganggangi asas Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020;

--Dan kiranya terhadap dalil tersebut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, dengan alasan dalil tersebut sangat-sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- 3) Bahwa dengan bersesuaian dan mempunyai relevansi juridis atas keseluruhan uraian pada huruf C.Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) pada poin angka 2) sub poin angka 1, sub poin angka 2, sub poin angka 3, sub poin angka 4, sub poin angka 5, sub poin angka 6, sub poin angka 7, sub poin angka 8, sub poin angka 9, sub poin angka 10, sub poin angka 11, sub poin angka 12, sub poin angka 13, sub poin angka 14, dan sub poin angka 15 terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan atas “dugaan pelanggaran” adalah tidak benar, spekulatif, serta sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

☞ Semestinya atas dalil-dalilnya Pemohon harus dapat membuktikan “dugaan pelanggaran” secara jelas dan dikualifikasikan secara detail atas pelanggaran mana??? TPS-TPS yang mana??? Serta pilih atas nama siapa, dengan identifikasi NIK berapa??? Dan akhirnya secara detail haruslah diuraikan bertentangan dan/atau tidak bersesuaian dengan norma ketentuan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu adanya dugaan “...terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf (d) (e)...”, serta wajib didukung dengan akurasi serta kualitas daripada bukti, fakta-fakta yang harus bersesuaian satu dengan yang lainnya;

☞ Sehingga semata-mata bukan hanya berbicara persoalan dugaan pelanggaran yang bersifat administrasi, tetapi haruslah membuktikan telah terjadi adanya persoalan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan/atau dalil pelanggaran permohonan Pemohon yang menyatakan adanya penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya;

- ☞ Oleh karena itu, sangat terkesan dengan uraian jelas dalam eksepsi dan bantahan dari Pihak Terkait yang disertai dengan kualitas bukti-bukti yang bersesuaian dengan uraian faktanya, maka sangat jelas terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon hanyalah dibangun dengan argumentasi yang tidak bernilai, spekulatif serta sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4) --Mohon Diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- meskipun terhadap dalil-dalil “dugaan pelanggaran” permohonan Pemohon yang tidak didukung dengan fakta-fakta dilapangan, tidak adanya alat bukti serta data yang valid serta akurat, dan sangat terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo*, spekulatif, serta sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), namun juga telah terdapat dan/atau didapati adanya ketidak sesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya, sehingga semestinya apabila petitum bertentangan dengan posita dalam permohonan Pemohon, --Kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi, Sependapat--, maka terhadap permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa mencermati lebih jelas adanya ketidak sesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya dan/atau petitum permohonan yang bertentangan dengan posita dalam permohonan Pemohon, dan dengan bertetap pada uraian bahwa dalil-dalil “dugaan pelanggaran” tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo*, serta sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka Pihak Terkait menguraikannya sebagai berikut:
- a. Terhadap Pemilih atas nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) pada posita Pemohon poin 11, hal.10 huruf A angka 1, dengan dalil posita adanya “dugaan pelanggaran” yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali termasuk pada TPS 06 Wasior II dengan Nomor urut 79 dan juga mencoblos pada TPS 05 Wasior II dengan Nomor urut 4, namun Pemohon tidak

dapat menguraikan serta mengkualifikasikan secara jelas terhadap TPS-TPS mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam petitum secara spekulatif langsung memohon PSU di TPS-TPS yaitu TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak, TPS 14 Maniwak, yang nyata dan jelas sama sekali sudah bertentangan dengan posita adanya uraian Pemohon terjadinya “dugaan pelanggaran” juga pada TPS 06 Wasior II;

--Oleh karena itu nyata dan jelas terbukti bahwa adanya ketidaksesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya;

- b. Terhadap Pemilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), dengan dalil posita adanya “dugaan pelanggaran” yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 05 Wasior II, TPS 05 Distrik Wasior (Karena tidak ada TPS 05 Distrik Wasior) apakah yang dimaksud oleh Pemohon adalah “TPS 05 Wasior II” atau “TPS 05 Wasior I” atau “TPS 05 Maniwak” yang termasuk pada Distrik Wasior, serta TPS 05 Wasior I dengan nomor urut 27, TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 79, namun Pemohon tidak dapat menguraikan serta mengkualifikasikan secara jelas terhadap TPS-TPS mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam petitum secara spekulatif langsung memohon PSU di TPS-TPS yaitu TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak, TPS 14 Maniwak, yang nyata dan jelas sama sekali sudah bertentangan dengan posita adanya uraian Pemohon terjadinya “dugaan pelanggaran” juga pada TPS 05 Distrik Wasior (Karena tidak ada TPS 05 Distrik Wasior) apakah yang dimaksud oleh Pemohon adalah “TPS 05 Wasior II” atau “TPS 05 Wasior I” atau “TPS 05 Maniwak” yang termasuk pada Distrik Wasior, serta TPS 05 Wasior I;

--Oleh karena itu nyata dan jelas terbukti bahwa adanya ketidaksesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya;

- c. Terhadap Pemilih atas nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), dengan dalil posita adanya “dugaan pelanggaran” yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali, yaitu pada TPS 05 Distrik Wasior dengan nomor urut 288 (Karena tidak ada TPS 05 Distrik Wasior), apakah yang dimaksud oleh Pemohon adalah TPS 05 Wasior I dengan nomor urut 288 atau TPS 05 Wasior II dengan nomor urut 288 dan juga TPS 10 Kampung Maniwak dengan nomor urut 277, namun Pemohon tidak dapat menguraikan serta mengkualifikasikan secara jelas terhadap TPS-TPS mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam petitum secara spekulatif langsung memohon PSU di TPS-TPS yaitu TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak, TPS 14 Maniwak, yang nyata dan jelas sama sekali sudah bertentangan dengan posita adanya uraian Pemohon terjadinya “dugaan pelanggaran” juga pada TPS 05 Distrik Wasior (Karena tidak ada TPS 05 Distrik Wasior) apakah yang dimaksud oleh Pemohon adalah termasuk pada “TPS 05 Wasior I”;

--Oleh karena itu nyata dan jelas terbukti bahwa adanya ketidaksesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya;

- d. Terhadap Pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), dengan dalil posita adanya “dugaan pelanggaran” yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 04 Wasior Distrik Wasior dengan nomor urut 92 (Karena tidak ada TPS 04 Wasior Distrik Wasior) “apakah” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 04 Wasior I dengan nomor urut 92 ??? atau TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 92 ??? atau TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 92 ???

yang juga merupakan Distrik Wasior, serta TPS 09 Wasior dengan nomor urut 202 (Karena tidak ada TPS 09 Wasior) “apakah” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 202??? atau TPS 09 Wasior II dengan nomor urut 202???, serta pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 202 dan juga TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 202, namun Pemohon tidak dapat menguraikan serta mengkualifikasikan secara jelas terhadap TPS-TPS mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam petitum secara spekulatif langsung memohon PSU di TPS-TPS yaitu TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak, TPS 14 Maniwak, yang nyata dan jelas sama sekali sudah bertentangan dengan posita adanya uraian Pemohon terjadinya “dugaan pelanggaran” juga pada TPS 04 Wasior Distrik Wasior dengan nomor urut 92 (Karena tidak ada TPS 04 Wasior Distrik Wasior) “apakah” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah termasuk pada TPS 04 Wasior I dengan nomor urut 92 ???;

--Oleh karena itu nyata dan jelas terbukti bahwa adanya ketidaksesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya;

- e. Terhadap Pemilih atas nama Amir Kasim (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), dengan dalil posita adanya “dugaan pelanggaran” yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 10, dan TPS 01 Maniwak dengan nomor urut 17, namun Pemohon tidak dapat menguraikan serta mengkualifikasikan secara jelas terhadap TPS-TPS mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam petitum secara spekulatif langsung memohon PSU di TPS-TPS yaitu TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak, TPS 14 Maniwak, yang nyata dan jelas sama sekali sudah bertentangan

dengan posita adanya uraian Pemohon terjadinya “dugaan pelanggaran” juga pada TPS 01 Maniwak;

--Oleh karena itu nyata dan jelas terbukti bahwa adanya ketidaksesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya;

- f. Terhadap keseluruhan uraian atas adanya ketidaksesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya dan/atau petitum permohonan yang bertentangan dengan posita dalam permohonan Pemohon dari poin huruf (a) sampai poin huruf (e) diatas, serta dengan tidak menghapuskan bahwa terhadap dalil-dalil “dugaan pelanggaran” permohonan Pemohon yang tidak didukung dengan fakta dilapangan, tidak ada alat bukti serta basis data yang valid serta akurat, dan sangat terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo*, serta sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), namun juga sangat nyata adanya inkonsistensi dalam permohonan Pemohon atas dalil-dalil “dugaan pelanggaran” tersebut, sehingga dalam mencermati keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon sampai pada petitumnya terkesan confuse (membingungkan), yang akhirnya terhadap keseluruhannya sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

--Hal tersebut memberikan penegasan bahwa sudah jelas adanya ketidaksesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya, sangat jelas Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut terkesan sangat-sangat spekulatif dan mengada-ada, dan apabila terhadap petitum tidak bersesuaian dan/atau bertentangan dengan posita dalam permohonan Pemohon, --Kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi, Sependapat--, maka semestinya terhadap permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5) Bahwa perlu ditegaskan pada oleh Pemohon, terhadap masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon yaitu TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak dan juga TPS 14 Maniwak telah

terselenggara pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon sesuai norma ketentuan teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020;

- ☞ Dimana pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, semestinya telah terselenggara dan/atau dilakukan sesuai dengan norma ketentuan teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- ☞ Terhadap hal tersebut, setelah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi “dugaan pelanggaran”, telah dibuktikan dengan dokumen formulir Model C.Hasil-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS, serta Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK, yang sama sekali tidak ada kejadian-kejadian yang “menonjol”, juga dipertegas tidak adanya keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon dan/atau saksi Pemohon di TPS tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari

Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel - 1
(Perolehan Suara TPS 09 Wasior I)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu);	40
2	Drs.Bernandus A.Imburi,MSi dan Zeth Barnabas Marani,SH;	90
3	Dr.Drs.Paulus Yulius Indubri,MM dan Kuro M.R Matani.S.Sos;	117
4	Ir.Hendrik Syake Mambor,MM dan Drs.Andarias Kayukatui, M.Si (Pihak Terkait in casu).	33
Jumlah		280

☞ Bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, sangat nyata dan jelas di TPS tersebut, Pemohon dan/atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang berproses melalui jalur perseorangan dan/atau “independen”;

--Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- terhadap formulir hasil rekapitulasi perhitungan suara Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari

formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Confirm Vide Bukti PT-6);

- ☞ Hal tersebut pun telah dipertegas dengan pernyataan saksi Pihak Terkait di TPS tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti PT-75);
- ☞ Serta penegasan dari saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Vide Bukti PT-76) dan termasuk semestinya ditandatangani juga secara langsung oleh saksi Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) di TPS 9 Wasior 1 tersebut (Vide Bukti PT-77).

Tabel - 2

(Perolehan Suara TPS 04 Wasior II)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu);	76
2	Drs.Bernandus A.Imburi,MSi dan Zeth Barnabas Marani,SH;	20
3	Dr.Drs.Paulus Yulius Indubri,MM dan Kuro M.R Matani.S.Sos;	17
4	Ir.Hendrik Syake Mambor,MM dan Drs.Andarias Kayukatui, M.Si (Pihak Terkait in casu).	49
Jumlah		162

- ☞ Bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, sangat nyata dan jelas di TPS tersebut, Pemohon dan/atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga

pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang berproses melalui jalur perseorangan dan/atau “independen”;

--Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--terhadap formulir hasil rekapitulasi perhitungan suara Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Confirm Vide Bukti PT-7);

- ☞ Hal tersebut pun telah dipertegas dengan pernyataan saksi Pihak Terkait di TPS tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti PT-78).

Tabel - 3
(Perolehan Suara TPS 05 Wasior II)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu);	61
2	Drs.Bernandus A.Imburi,MSi dan Zeth Barnabas Marani,SH;	42
3	Dr.Drs.Paulus Yulius Indubri,MM dan Kuro M.R Matani.S.Sos;	67
4	Ir.Hendrik Syake Mambor,MM dan Drs.Andarias Kayukatui, M.Si (Pihak Terkait in casu).	45
Jumlah		215

- ☞ Bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, sangat nyata dan jelas di TPS tersebut, Pemohon dan/atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau

keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang berproses melalui jalur perseorangan dan/atau “independen”;

--Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--terhadap formulir hasil rekapitulasi perhitungan suara Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Confirm Vide Bukti PT-8);

- ☞ Hal tersebut pun telah dipertegas dengan pernyataan saksi Pihak Terkait di TPS tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti PT - 79);
- ☞ Termasuk semestinya ditandatangani juga secara langsung oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS tersebut (Vide Bukti PT-80).

Tabel - 4
(Perolehan Suara TPS 04 Maniwak)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu);	36
2	Drs.Bernandus A.Imburi,MSi dan Zeth Barnabas Marani,SH;	26
3	Dr.Drs.Paulus Yulius Indubri,MM dan Kuro M.R Matani.S.Sos;	48
4	Ir.Hendrik Syake Mambor,MM dan Drs.Andarias Kayukatui, M.Si (Pihak Terkait in casu).	75
Jumlah		185

☞ Bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, sangat nyata dan jelas di TPS tersebut, Pemohon dan/atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang berproses melalui jalur perseorangan dan/atau “independen”;

--Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--terhadap formulir hasil rekapitulasi perhitungan suara Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Confirm Vide Bukti PT-9);

☞ Hal tersebut pun telah dipertegas dengan pernyataan saksi Pihak Terkait di TPS tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti PT - 81);

☞ Termasuk semestinya ditandatangani juga secara langsung oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tersebut (Vide Bukti PT - 82).

Tabel - 5

(Perolehan Suara TPS 05 Maniwak)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu);	48

2	Drs.Bernandus A.Imburi,MSi dan Zeth Barnabas Marani,SH;	69
3	Dr.Drs.Paulus Yulius Indubri,MM dan Kuro M.R Matani.S.Sos;	44
4	Ir.Hendrik Syake Mambor,MM dan Drs.Andarias Kayukatui, M.Si (Pihak Terkait in casu).	67
Jumlah		228

☞ Bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, sangat nyata dan jelas di TPS tersebut, Pemohon dan/atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang berproses melalui jalur perseorangan dan/atau “independen”;

--Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--terhadap formulir hasil rekapitulasi perhitungan suara Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Confirm Vide Bukti PT-10);

☞ Hal tersebut pun telah dipertegas dengan pernyataan saksi Pihak Terkait di TPS tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau

kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti PT-83);

- ☞ Termasuk semestinya ditandatangani juga secara langsung oleh saksi Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) di TPS 5 Maniwak tersebut (Vide Bukti PT-84) dan ditegaskan juga oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS tersebut juga (Vide Bukti PT-85).

Tabel - 6
(Perolehan Suara TPS 09 Maniwak)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu);	34
2	Drs.Bernandus A.Imburi,MSi dan Zeth Barnabas Marani,SH;	25
3	Dr.Drs.Paulus Yulius Indubri,MM dan Kuro M.R Matani.S.Sos;	58
4	Ir.Hendrik Syake Mambor,MM dan Drs.Andarias Kayukatui, M.Si (Pihak Terkait in casu).	49
Jumlah		166

- ☞ Bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, sangat nyata dan jelas di TPS tersebut, Pemohon dan/atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan

oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang berproses melalui jalur perseorangan dan/atau “independen”;

--Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--terhadap formulir hasil rekapitulasi perhitungan suara Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Confirm Vide Bukti PT-11);

- ☞ Hal tersebut pun telah dipertegas dengan pernyataan saksi Pihak Terkait di TPS tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti PT-86);
- ☞ Termasuk semestinya ditandatangani juga secara langsung oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS tersebut (Vide Bukti PT-87).

Tabel - 7

(Perolehan Suara TPS 10 Maniwak)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu);	23
2	Drs.Bernandus A.Imburi,MSi dan Zeth Barnabas Marani,SH;	17
3	Dr.Drs.Paulus Yulius Indubri,MM dan Kuro M.R Matani.S.Sos;	18
4	Ir.Hendrik Syake Mambor,MM dan Drs.Andarias Kayukatui, M.Si (Pihak Terkait in casu).	41
Jumlah		99

- ☞ Bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, sangat nyata dan jelas di TPS tersebut, Pemohon dan/atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon

tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang berproses melalui jalur perseorangan dan/atau “independen”;

--Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--terhadap formulir hasil rekapitulasi perhitungan suara Model C. Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (Confirm Vide Bukti PT-12);

- ☞ Hal tersebut pun telah dipertegas dengan pernyataan saksi Pihak Terkait di TPS tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti PT-88).

Tabel - 8

(Perolehan Suara TPS 13 Maniwak)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu);	77
2	Drs. Bernandus A. Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH;	25
3	Dr. Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro M.R Matani. S.Sos;	40
4	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si (Pihak Terkait in casu).	104
Jumlah		246

- ☞ Bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara,

sangat nyata dan jelas di TPS tersebut, Pemohon dan/atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait sebgagai pasangan calon yang berproses melalui jalur perseorangan dan/atau “independen”;

--Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--terhadap formulir hasil rekapitulasi perhitungan suara Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Confirm Vide Bukti PT-13);

- ☞ Hal tersebut pun telah dipertegas dengan pernyataan saksi Pihak Terkait di TPS tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti PT-89);
- ☞ Termasuk semestinya ditandatangani juga secara langsung oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Vide Bukti PT- 90) dan serta saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada TPS tersebut (Vide Bukti PT-91).

Tabel - 9

(Perolehan Suara TPS 14 Maniwak)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu);	34
2	Drs.Bernandus A.Imburi,MSi dan Zeth Barnabas	42

	Marani,SH;	
3	Dr.Drs.Paulus Yulius Indubri,MM dan Kuro M.R Matani.S.Sos;	32
4	Ir.Hendrik Syake Mambor,MM dan Drs.Andarias Kayukatui, M.Si (Pihak Terkait in casu).	36
Jumlah		144

- ☞ Bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, sangat nyata dan jelas di TPS tersebut, Pemohon dan/atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara seperti yang didalilkan dan/atau yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang berproses melalui jalur perseorangan dan/atau “independen”;
- Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--terhadap formulir hasil rekapitulasi perhitungan suara Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Confirm Vide Bukti PT-14);
- ☞ Hal tersebut pun telah dipertegas dengan pernyataan saksi Pihak Terkait di TPS tersebut, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Vide Bukti PT-92).

- 6) Perlu ditegaskan juga pada saat dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara/Pleno ditingkat Kecamatan/Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yang terhadap keseluruhan TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi “dugaan pelanggaran”, semestinya telah dilakukan rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) oleh Kecamatan/Distrik Wasior sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta dilakukan pengawasan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan/Distrik Wasior, dimana sama sekali tidak ada rekomendasi dan/atau kejadian khusus dari Panwas Distrik Wasior tersebut;
- Bahkan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon yaitu kejadian pada TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II, TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwak, TPS 05 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak dan juga TPS 14 Maniwak yang pada saat pembahasannya sama sekali tidak ada yang keberatan dan/atau termasuk mengisi formulir kejadian khusus atau keberatan dalam proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada tingkat Distrik Wasior, termasuk saksi-saksi dari pasangan calon nomor urut 2, dan pasangan calon nomor urut 3, serta termasuk saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang berada pada saat pelaksanaan pleno yang dilakukan di tingkatan Kecamatan/Distrik Wasior;
- Dan terhadap hal tersebut dipertegas oleh pernyataan yang dapat dibuktikan Surat Pernyataan Saksi dari pasangan calon nomor urut 2 (Vide Bukti PT-93), dan pasangan calon nomor urut 3 (Vide Bukti PT-94), serta saksi dari pasangan calon nomor urut 4, Pihak Terkait (Vide Bukti PT-95), yang lengkap dengan fokumen fotocopy KTP dan serta dokumentasi foto pada saat penandatanganan pernyataan, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS-TPS tersebut.
- Dan oleh karenanya terhadap saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1), sama sekali tidak keberatan dan/atau termasuk tidak mengisi formulir kejadian khusus atau pleno hasil rekapitulasi tersebut, oleh karenanya terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan/Distrik Wasior tersebut telah tertuang jelas dalam Formulir

Model D.Hasil Kecamatan/KWK yaitu Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, khususnya di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 (Vide Bukti PT-96);

--Yang semestinya, terhadap pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, telah terselenggara dan/atau dilakukan sesuai dengan norma ketentuan teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 7) Bahkan terhadap pleno akhir ditingkat Kabupaten Teluk Wondama yang dilaksanakan oleh Termohon, sama sekali Pemohon tidak mengajukan dan/atau termasuk mengisi serta menandatangani formulir kejadian khusus atau pleno hasil rekapitulasi tersebut, yang artinya Pemohon semestinya tidak keberatan atas proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor:285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020 (Confirm Vide Bukti PT-4);

--Dan terhadap hal tersebut dipertegas oleh pernyataan yang dapat dibuktikan Surat Pernyataan Saksi dari pasangan calon nomor urut 2 (Vide Bukti PT-97), dan pasangan calon nomor urut 3 (Vide Bukti PT-98), serta

saksi dari pasangan calon nomor urut 4, Pihak Terkait (Vide Bukti PT -99), yang lengkap dengan dokumen fotocopy KTP dan serta dokumentasi foto pada saat penandatanganan pernyataan, bahwa sama sekali tidak terjadi keberatan dan/atau kejadian khusus seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS-TPS tersebut.

--Dan terhadap hal tersebut tidak sama sekali ada rekomendasi dari Pemberi Keterangan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama adanya kejadian khusus pada TPS-TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait;

- 8) Bahkan terhadap dalil permohonan Pemohon pada hal.8 poin angka 4, angka 5 dan angka 6 berkaitan dengan upaya keberatan Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, terhadap keseluruhan dalil-dalil "dugaan pelanggaran" dalam pemungutan suara di TPS-TPS tersebut, tetapi pada uraian bukti Pemohon yang diajukan dengan kode produk bukti adalah P-5, P-6, P-7 --Mohon diteliti kembali oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia--, ternyata terhadap dalil Pemohon dengan uraian produk buktinya Pemohon sangat bertolak belakang dengan yang tertuang dalam daftar bukti Pemohon, sehingga tidaklah bersesuaian dengan dalilnya, dimana terhadap produk bukti Pemohon dalam daftar buktinya adalah sebagai berikut:

- a. Produk bukti dengan kode P-5 dan keterangannya ternyata adalah Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Model DB-KWK Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tahun 2020, hal tersebut tidaklah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada poin angka 4;
- b. Produk bukti dengan kode P-6 dan keterangannya ternyata adalah Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 123/PL.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun

2020 Kabupaten Teluk Wondama, hal tersebut tidaklah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada poin angka 5;

- c. Produk bukti dengan kode P-7 dan keterangannya ternyata adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, TPS 009, Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, hal tersebut tidaklah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada poin angka 6;

--Oleh karena itu semestinya pun Pemohon telah menyadari akan hal tersebut, tetapi dikarenakan atas perubahan dan/atau koreksinya sudah akan merubah "substansi permohonan", jadi terkesan Pemohon "mendinginkan" akan hal tersebut. Namun oleh karena hal itu, semakin mempertegas terhadap keseluruhan uraian Pemohon dengan kualitas alat bukti yang diajukan dan sangat tidak bersesuaian dengan fakta lapangan, yang mengakibatkan terhadap permohonan Pemohon sangat beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

- 9) Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan dalam dalil permohonan Pemohon semakin tidak terbantahkan dikarenakan sama sekali Pemohon tidak menguraikan secara kuantitatif perolehan suara baik Pemohon maupun Pihak Terkait terhadap "dugaan pelanggaran" atas jumlah suara yang dikurangkan dan/atau ditambahkan bahkan dilakukan perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga sangat jelas dalil-dalil tersebut sangat kabur dan tidak jelas;

- 10) Dan terhadap dalil-dalil Pemohon atas "dugaan pelanggaran" tidak dapat dikualifikasikan secara detail atas pelanggaran mana??? TPS-TPS yang mana??? Serta pemilih atas nama siapa??? yang semestinya secara detail haruslah diuraikan bertentangan dan/atau tidak bersesuaian dengan norma ketentuan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu adanya dugaan "...terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf (d) (e)...", serta wajib didukung dengan akurasi serta kualitas daripada bukti, fakta-fakta yang harus bersesuaian satu dengan yang lainnya;

--Sehingga semata-mata bukan hanya berbicara persoalan dugaan

pelanggaran yang bersifat administrasi, tetapi haruslah membuktikan telah terjadi adanya persoalan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan/atau dalil pelanggaran permohonan Pemohon yang menyatakan adanya penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya;

--Oleh karena itu, dengan uraian jelas dalam eksepsi dan bantahan dari Pihak Terkait yang disertai dengan kualitas bukti-bukti yang bersesuaian dengan uraian faktanya, maka sangat jelas terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon hanyalah dibangun dengan argumentasi yang tidak bernilai, spekulatif serta sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 11) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan dalil-dalil Pemohon yang tidak didukung dengan fakta-fakta dilapangan, tidak didukung alat bukti serta data yang valid, terdapat adanya ketidak sesuaian antara dalil posita yang diuraikan oleh Pemohon dan petitumnya, sehingga sangat terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, bahkan tidak terdapat signifikansi dan/atau tidak mempengaruhi jumlah suara dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, yang berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) suara serta Pihak Terkait telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak, dan sama sekali dalam permohonan Pemohon tidak ada persoalan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan/atau dalil pelanggaran permohonan Pemohon yang menyatakan adanya penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut terkesan confuse (membingungkan), dan sangat-sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga menurut Pihak Terkait --Kiranya Hakim Mahkamah

Konstitusi, Sependapat-- sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Jangka Waktu Perbaikan/Perubahan Permohonan Pemohon

- ☞ Bahwa berdasar pada ketentuan norma Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK Nomor 6 Tahun 2020), yang pada pokoknya tertuang sebagai berikut:

Pasal 14, PMK Nomor 6 Tahun 2020:

Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

- ☞ Bahwa dengan bertetap pada keseluruhan uraian dan penjelasannya dalam eksepsi Jawaban dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang disertai dengan kualitas bukti-bukti bersesuaian dengan uraian faktanya, maka pada persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia yang dilaksanakan tanggal 27 Januari 2021, Pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, tertuang dalam Risalah Persidangan (Vide Bukti PT-100), dimana sangat jelas beberapa “perubahan/perbaikan permohonan” oleh Kuasa Hukum Pemohon yang telah mengubah atau memperbaiki “substansi” permohonan Pemohon, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 14, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK Nomor 6 Tahun 2020), maka semestinya terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

--Terhadap beberapa “perubahan permohonan” yang mengubah “substansi” permohonan Pemohon tersebut, --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia-- dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perubahan substansi pada permohonan Pemohon “halaman 11 pada poin D, pada poin ketiga (3) dan keempat (4)”, yang awalnya tertuang “TPS 05” kemudian dilakukan perubahan dan/atau koreksi seharusnya menjadi “TPS 09”, tertuang pada risalah persidangan hal.29, poin ke 220;

--Hal tersebut sudah merupakan perubahan substansi karena perubahannya atas TPS sehingga mempengaruhi secara keseluruhan terhadap dalil-dalil lainnya;

- b. Perubahan substansi pada permohonan Pemohon "halaman 14 pada poin D, pada petitum", yang awalnya tertuang "Kabupaten Teluk Wondama" kemudian dilakukan perubahan dan/atau koreksi seharusnya menjadi "Kabupaten Teluk Bintuni", tertuang pada risalah persidangan hal.35, poin ke 264;

--Maka nyata dan jelas terhadap perbaikan/perubahan permohonan tersebut telah melewati masa waktu yang telah ditentukan, sehingga "meskipun" Kuasa Hukum Pemohon beralih bahwa hanya bersifat "typo error" atau "kesalahan pengetikan", akan tetapi perubahan dan/atau koreksi dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon sudah merupakan perubahan yang bersifat "substansi" pada permohonan Pemohon tersebut, yang semestinya tidak dapat lagi dilakukan perubahan atau koreksi seperti yang diuraikan pada poin huruf a dan b tersebut diatas;

--Karena jika hal tersebut dilakukan koreksi dan/atau perubahan maka sudah menjelaskan menguraikan keseluruhan dalil yang berbeda dan tidak hanya bersifat "typo error" atau "kesalahan pengetikan".

--Oleh karena itu terhadap perubahan dan/atau koreksi yang dilakukan oleh Pemohon pada sidang pendahuluan tersebut, telah bertentangan dan serta tidak bersesuaian dengan ketentuan norma PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang semestinya terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa semua dalil-dalil Permohonan dalam Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Pihak Terkait, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa keseluruhan uraian hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi oleh Pihak Terkait tersebut diatas, yang mempunyai relevansi yuridis dan fakta-fakta serta pembuktiannya dengan pokok permohonan hendaknya

dianggap telah termuat kembali pada keseluruhan alasan-alasan dalam Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pihak Terkait ini;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terurai pada poin posita angka 2 --Kiranya diteliti kembali oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--, adalah tidak benar dan serta tidak berdasar hukum, dan dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Sudah sangat jelas jika dimaksudkan oleh Pemohon adalah terhadap keseluruhan nama-nama 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara yang didalilkan adanya “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, setelah dilakukan pencermatan nama-nama tersebut sesuai dengan identitas sesuai NIK, penulisan huruf serta nama setiap DPT di masing-masing TPS tersebut maka didapati sangat nyata Seluruhnya tidak dicantumkan NIK nya dan akhirnya terdapat perbedaan NIK nya, berbeda dalam penulisan namanya dan/atau berbeda dalam penulisan huruf namanya yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih, pencantuman TPS-TPS yang tidak jelas sehingga terhadap dalil-dalil “dugaan pelanggaran” Pemohon tersebut tidak benar dan sangat spekulatif, tidak didukung dengan fakta-fakta lapangan, tidak adanya alat bukti serta data yang valid serta akurat, dan sebahagian besar atas nama-nama berjumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara tersebut setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada nama orang-orang yang bersangkutan, ternyata tidak benar, sesuai dengan dalil Pemohon, yang akhirnya pun terhadap jumlah tersebut tidak terdapat signifikansi dan/atau tidak mempengaruhi jumlah suara dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, yang berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) suara serta Pihak Terkait telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon yang memiliki Perolehan Suara Terbanyak, maka sangat nyata terhadap dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak benar;
 - ☞ Terhadap dalil Pemohon terhadap “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Marthen L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf

dalam permohonan Pemohon), Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), sama sekali tidak didukung dengan fakta-fakta dilapangan, tidak didukung alat bukti serta basis data yang valid serta akurat, sangat terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo*, sehingga terkesan confuse, sangat kabur dan tidak jelas, sehingga dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait;

--Hal tersebut telah bersesuaian dan mempunyai relevansi yuridis dan fakta-fakta serta pembuktiannya atas keseluruhan uraian Dalam Eksepsi pembahasan huruf C. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) pada poin angka 2) sub poin angka 1. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Marten L. Dimara (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, kemudian sub poin angka 2. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Jamaludin (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, kemudian sub poin angka 3. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Wa Ati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, kemudian sub poin angka 10. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Martinus Neto (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, dan untuk mempersingkat uraian kiranya dianggap telah termuat kembali pada uraian dalam pokok perkara ini;

- ☞ Dan terhadap dalil Pemohon atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Ike Oktovina dan/atau Ike Oktaviana (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), Alfit Zuriati (Sesuai

dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), Yanto Zakarias Wihyawari (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), Amir Kasim (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), terhadap keseluruhan dalil-dalilnya adalah keliru dan tidak benar serta tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, dimana telah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan, maka tidaklah sesuai dengan dalil “dugaan pelanggaran” yang diuraikan oleh Pemohon, bahkan terhadap penegasannya telah dituangkan dalam pernyataan masing-masing yang bersangkutan, sehingga terhadap dalil tersebut dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait;

--Hal tersebut telah bersesuaian dan mempunyai relevansi yuridis dan fakta-fakta serta pembuktiannya atas keseluruhan uraian Dalam Eksepsi pembahasan huruf C.Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) pada poin angka 2) sub poin angka 4.Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Ike Oktovina dan/atau Ike Oktaviana (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, sub poin angka 5.Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, sub poin angka 7.Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Bagus Amy Priyono (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, sub poin angka 8.Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Alfit Zuriati (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, sub poin angka 9.Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Linda Rumpak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya,

sub poin angka 12. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, sub poin angka 13. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Yanto Zakarias Wihyawari (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, sub poin angka 14. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Amir Kasim (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, dan untuk mempersingkat uraian kiranya dianggap telah termuat kembali pada uraian dalam pokok perkara ini;

- ☞ Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya dugaan “...terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf (d) (e)...” dimana Pemohon menyatakan: telah terjadinya Pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Wasior yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) serta Adanya daftar pemilih ganda yang diterbitkan oleh Termohon sehingga pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara pada 2 (dua), sekaligus pada TPS yang berbeda adalah tidak benar, sangat mengada-ada serta terkesan spekulatif;
- b. Khusus terhadap dalil Pemohon “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, sudah sangat jelas serta terindikasi kuat terhadap pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi adalah merupakan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon;
 - Hal tersebut telah bersesuaian dan mempunyai relevansi yuridis dan fakta-fakta serta pembuktiannya atas keseluruhan uraian Dalam Eksepsi pembahasan huruf C. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) pada poin angka 2) sub poin angka 6. Dalil permohonan

Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, dan untuk mempersingkat uraian kiranya dianggap telah termuat kembali pada uraian dalam pokok perkara ini;

--Sehingga sangat-sangat kuat dugaan hal tersebut sudah merupakan “skenario” yang sengaja dibuat berkaitan dengan “kepentingan” Pemohon, dimana jika Pemohon “ditetapkan sebagai pemenang atau pemilik suara terbanyak” maka pelanggaran tersebut tidaklah dimunculkan, akan tetapi jika Pemohon sebagai pihak yang “kalah” maka dugaan pelanggaran yang merupakan “skenario” ini, dimunculkan seakan-akan sebagai suatu pelanggaran yang akhirnya terkesan merugikan Pemohon dan “menguntungkan” Pihak Terkait;

- c. Sedangkan terhadap pemilih atas nama Hendrina Rumbiak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) dan juga Yohana Paulina Ariks (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon), terhadap dalil tersebut dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, sudah sangat jelas serta terindikasi kuat terhadap “ternyata” terhadap pemilih-pemilih tersebut memiliki indikasi kuat yang merupakan “suruhan” Pemohon dan/atau suruhan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon, sehingga dugaan hal tersebut sudah merupakan “skenario” yang sengaja dibuat berkaitan dengan “kepentingan” Pemohon, dimana jika Pemohon “ditetapkan sebagai pemenang atau pemilik suara terbanyak” maka pelanggaran tersebut tidaklah dimunculkan, akan tetapi jika Pemohon sebagai pihak yang “kalah” maka dugaan pelanggaran yang merupakan “skenario” ini, dimunculkan seakan-akan sebagai suatu pelanggaran yang akhirnya terkesan merugikan Pemohon dan “menguntungkan” Pihak Terkait;

--Hal tersebut telah bersesuaian dan mempunyai relevansi yuridis dan fakta-fakta serta pembuktiannya atas keseluruhan uraian Dalam Eksepsi pembahasan huruf C.Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) pada poin angka 2) sub poin angka 11.Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Hendrina

Rumbiak (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya dan juga sub poin angka 15. Dalil permohonan Pemohon, atas “dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks (Sesuai dengan penulisan huruf dalam permohonan Pemohon) beserta keseluruhan penjelasannya, dan untuk mempersingkat uraian kiranya dianggap telah termuat kembali pada uraian dalam pokok perkara ini;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya beralasan demi hukum terhadap dalil permohonan Pemohon semestinya dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terurai pada poin posita angka 3 --Kiranya diteliti kembali oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--, adalah tidak benar dan serta tidak berdasar hukum, dan dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon terhadap “dugaan pelanggaran” pada TPS-TPS tersebut sangatlah tidak benar, semestinya haruslah dipahami oleh Pemohon bahwa terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, sangat nyata dan jelas telah bersesuaian dengan terselenggara dan/atau dilakukan sesuai dengan norma ketentuan teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa Pemohon dan/atau saksi Pemohon sangat nyata dan jelas berada di TPS-TPS tersebut, tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, termasuk semestinya jika terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan,

maka saksi Pemohon yang berada di TPS-TPS tersebut wajib mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tersebut, serta sama sekali tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan dan/atau kejadian khusus pada TPS tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon serta dalam kaitanya mempengaruhi suara Pemohon adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon, apalagi Pihak Terkait adalah sebagai pasangan calon yang berproses dengan semangat integritas serta kerja keras melalui jalur perseorangan dan/atau jalur “independen” berjuang dengan berasaskan LUBER, JURDIL, transparan dan akuntabel;

- c. Bahwa terhadap keseluruhan pengguna hak pilih tertuang jelas dalam daftar hadir pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta daftar hadir pemilih tambahan, sesuai dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), semestinya telah memenuhi syarat berdasarkan norma ketentuan tersebut diatas, hal mana dipertegas dengan telah disepakatinya terhadap keseluruhan pengguna hak pilih dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, yang akhirnya kemudian telah dituangkan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS, serta Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;
- d. Dan terhadap penegasan atas pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara, telah dituangkan dalam pernyataan masing-masing saksi disetiap TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, dan hal tersebut telah bersesuaian dan mempunyai relevansi yuridis dan fakta-fakta serta pembuktiannya atas uraian Dalam Eksepsi pembahasan huruf C.Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) pada poin

angka 4) termasuk dalam Tabel 1 (TPS 09 Wasior I), Tabel 2 (TPS 04 Wasior II), Tabel 3 (TPS 05 Wasior II), Tabel 4 (TPS 04 Maniwak), Tabel 5 (TPS 05 Maniwak), Tabel 6 (TPS 09 Maniwak), Tabel 7 (TPS 10 Maniwak), Tabel 8 (TPS 13 Maniwak), termasuk pada Tabel 9 (TPS 14 Maniwak) beserta keseluruhan penjelasannya, dan untuk mempersingkat uraian kiranya dianggap telah termuat kembali pada uraian dalam pokok perkara ini;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sangat beralasan demi hukum terhadap dalil permohonan Pemohon semestinya dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terurai pada poin posita angka 4, angka 5 dan angka 6 --Kiranya diteliti kembali oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--, adalah tidak benar dan serta tidak berdasar hukum, dan dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil “dugaan pelanggaran” dalam pemungutan suara di TPS-TPS tersebut telah diajukan dalam proses sengketa dan/atau ajudikasi oleh Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan akhirnya berdasarkan keterangan lisan yang diperoleh dan/atau didapat oleh Pihak Terkait dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (sebagai Pihak Pemberi Keterangan), menyatakan bahwa proses sengketa dan/atau ajudikasi yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, setelah dilakukan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tidak memenuhi unsur formil sebagai syarat permohonan sengketa proses pemilu khususnya Pemilukada di Teluk Wondama, sehingga hal tersebut sudah tidak relevan lagi dan/atau tidak bernilai lagi dalam Perkara *a quo*;
 - b. Dan semestinya pun apabila Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon merasa belum puas dalam keputusan dan/atau penetapan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tersebut, Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon dapat mengajukan upaya hukum sebagai koreksi putusan lewat pengajuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal tersebut

- telah bersesuaian dengan ketentuan norma dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Serta apabila terjadi ketidak profesionalan terhadap etika penyelenggaraan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam menangani dalil-dalil pelanggaran dalam pemungutan suara di TPS-TPS tersebut, maka dapat diajukan dan/atau dilaporkan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-Republik Indonesia (DKPP-RI), hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan norma dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI), Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Prinsip Mandiri, Prinsip Jujur, Prinsip Adil, Prinsip Terbuka, Prinsip Profesional, Prinsip Akuntabel;
 - d. Dan terhadap penegasan atas hal tersebut, Pihak Terkait telah menuangkan pada keseluruhan uraian Dalam Eksepsi pembahasan huruf A.Kewenangan Mahkamah Konstitusi beserta keseluruhan penjelasannya, dan untuk mempersingkat uraian kiranya dianggap telah termuat kembali pada uraian dalam pokok perkara ini;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sangat beralasan demi hukum terhadap dalil permohonan Pemohon semestinya dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terurai pada poin posita angka 7 dan poin posita angka 8 --Kiranya diteliti kembali oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--, adalah tidak benar dan serta tidak berdasar hukum, dan dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bersesuaian dengan uraian Pihak Terkait dalam dalam pokok permohonan yang mempunyai relevansi yuridis terhadap penjelasannya pada poin 3, poin 4, poin 5 tersebut di atas beserta keseluruhan penjelasannya, dan untuk mempersingkat uraian kiranya dianggap telah termuat kembali pada uraian dalam pokok perkara ini;

- b. --Mohon diteliti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi-- bahwa sudah sangat jelas semestinya jika Pemohon mendalilkan bahwa adanya “dugaan” ketidak profesionalan pada penyelenggara dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam menangani dalil-dalil pelanggaran dalam pemungutan suara di TPS-TPS tersebut, maka dapat diajukan dan/atau dilaporkan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI), hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan norma dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI), Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Prinsip Mandiri, Prinsip Jujur, Prinsip Adil, Prinsip Terbuka, Prinsip Profesional, Prinsip Akuntabel;
- c. Dengan tidak mengabaikan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait bahwa “dugaan pelanggaran” seperti yang didalilkan oleh Pemohon, yang terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta lapangan, tidak ada alat bukti serta data yang valid dan akurat, dan sangat terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
- Malahan terhadap sebahagian besar nama orang-orang tersebut setelah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada masing-masing yang bersangkutan, tidaklah sesuai dengan dalil “dugaan” yang diuraikan oleh Pemohon, bahkan ada dalil-dalil Pemohon yang tidak benar dan terkesan spekulatif, serta adanya beberapa orang-orang yang terindikasi kuat merupakan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon dan/atau juga “suruhan” Pemohon, oleh karena itu semestinya dalam penegasan menurut Pihak Terkait --Kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sependapat-- bahwa semestinya perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia dalam memeriksa dan memutusnya;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sangat beralasan demi hukum terhadap dalil permohonan Pemohon semestinya

dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terurai pada poin posita angka 9 --Kiranya diteliti kembali oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--, adalah tidak benar dan serta tidak berdasar hukum, dan dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Adalah sangat keliru dan tidak berdasar jika Pemohon menyatakan bahwa telah terjadinya proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang mengakibatkan pengelembungan suara pada proses Pemilu pada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, sedangkan terhadap dalil-dalil “dugaan pelanggaran” yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut, sangat jelas tidak didukung dengan fakta-fakta lapangan, tidak ada alat bukti konkrit serta data yang valid dan akurat, dan sangat terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan, bahkan ada dalil-dalil Pemohon yang tidak benar dan terkesan spekulatif;
 - b. Dengan bertetap pada keseluruhan uraian dalam Pokok Permohonan yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dari poin angka 1 sampai dengan poin angka 6 tersebut diatas, dan mempunyai relevansi yuridis serta bersesuaian dengan fakta-fakta yang sudah diuraikan melalui keseluruhan bukti-bukti Pihak Terkait, maka kiranya untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat kembali dalam uraian ini, dimana jika Pemohon menggunakan kesadaran dan kejujuran yang mempunyai relevansi yuridis untuk menilai terhadap dalil-dalil dengan “dugaan pelanggaran” didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka semestinya terhadap hal tersebut bukanlah peristiwa pengelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
 - c. Bahwa peristiwa pengelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang konkrit, yang mengakibatkan adanya penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya, oleh karenanya “dugaan pelanggaran” yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan persoalan administrasi penamaan DPT

- ganda, yang dimana diperlukan koordinasi dan penyesuaian kembali berdasarkan prosedur ketentuan teknis penyelenggara, dan semestinya bukanlah merupakan sengketa perselisihan perolehan suara;
- d. Dan sudah sangat jelas terhadap rekapitulasi berjenjang dari tingkatan masing-masing TPS (Confirm Vide Bukti PT-6 s.d PT-14), tingkat Distrik/Kecamatan Wasior (Confirm Vide Bukti PT-96), sampai pada tingkatan Kabupaten Teluk Wondama (Confirm Vide Bukti PT-4), sama sekali tidak adanya penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya, yang akhirnya mengakibatkan telah terjadinya penggelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sangat beralasan demi hukum terhadap dalil permohonan Pemohon semestinya dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terurai pada poin posita angka 10 --Kiranya diteliti kembali oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--, adalah tidak benar dan serta tidak berdasar hukum, dan dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Dengan tidak adanya kualifikasi dalil-dalil “dugaan pelanggaran” yang didukung oleh fakta-fakta lapangan, tidak ada alat bukti konkrit serta data yang valid dan akurat, dan sangat terkesan dibangun melalui argumentasi yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang tidak bernilai dan/atau tidak relevan, bahkan ada dalil-dalil Pemohon yang tidak benar dan terkesan spekulatif;
 - b. Jika yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah terhadap nama-nama dengan jumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara, terlalu berlebihan serta sangatlah mengada-ada dengan dalil “dugaan pelanggaran” yang tidak disertai bukti-bukti akurat oleh Pemohon, tidak didukung fakta lapangan, tetapi Pemohon menyatakan jumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara yang telah mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali;
--Sedangkan terhadap bukti konkrit yang telah dituangkan oleh Pihak

Terkait dalam uraian Dalam Eksepsi pembahasan huruf C. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) pada poin angka 1) dan poin angka 2) termasuk dengan melakukan klarifikasi secara langsung pada nama-nama tersebut, serta penegasan dalam uraian uraian Dalam Pokok Permohonan poin angka 3, poin huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk mempersingkat kiranya dianggap telah tertuang kembali dalam uraian pokok perkara ini, semakin memperjelas bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan terkesan spekulatif;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sangat beralasan demi hukum terhadap dalil permohonan Pemohon semestinya dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terurai pada poin posita angka 11 --Kiranya diteliti kembali oleh Hakim Mahkamah Konstitusi--, adalah tidak benar dan serta tidak berdasar hukum, dan dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terurai pada poin angka 11, pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I beserta keseluruhan urainnya adalah tidak benar dan serta tidak berdasar hukum, sangat nyata atas “dugaan pelanggaran” seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, keseluruhan dalil-dalilnya tidak didukung dengan fakta-fakta dilapangan, tidak ada alat bukti serta data yang valid dan akurat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil tersebut dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, dan hal tersebut telah bersesuaian dan mempunyai relevansi yuridis dan fakta-fakta serta pembuktiannya atas uraian Dalam Eksepsi pembahasan huruf C. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) pada poin angka 1) dan poin angka 2);
 - b. Nyata dan jelas bahwa berdasarkan pencermatan atas nama-nama tersebut dengan jumlah 15 (lima belas) orang dan/atau 15 (lima belas) suara, terlalu berlebihan serta sangatlah mengada-ada dengan dalil “dugaan pelanggaran” yang tidak disertai bukti-bukti akurat oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan terhadap jumlah 15 (lima belas)

orang dan/atau 15 (lima belas) suara telah terjadinya perubahan perolehan suara, sedangkan tidak ada sama sekali penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya;

- c. Bahwa setelah dilakukan pencermatan pada data DPT setiap TPS-TPS yang terjadinya “dugaan pelanggaran” oleh Pemohon, hal tersebut sangatlah tidak benar bahkan terlalu mengada-ada, bahkan sebahagian nama orang-orang tersebut, setelah dilakukan klarifikasi secara langsung pada nama-nama yang bersangkutan, tidaklah sesuai dengan dalil “dugaan” yang diuraikan oleh Pemohon, bahkan adanya orang-orang yang terindikasi kuat merupakan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon dan/atau “suruhan” Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sangat beralasan demi hukum terhadap dalil permohonan Pemohon semestinya dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
10. Bahwa perlu dipertegas berkaitan hal-hal lainnya yang menjadi “perhatian khusus” Pihak Terkait, dimana terindikasi “kuat” “skenario” atas dalil-dalil “dugaan pelanggaran” yang berkaitan “Daftar Pemilih Ganda” tersebut, dibuat oleh Pemohon dan/atau juga orang-orang yang terafiliasi dengan Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut kami dapat uraikan sebagai berikut:
- ☞ Keseluruhan persoalan dan/atau dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon adalah berkaitan erat dengan “Daftar Pemilih Ganda”, yang semestinya berdasarkan fakta terdapat perbedaan NIK nya, berbeda dalam penulisan namanya dan/atau berbeda dalam penulisan huruf namanya yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih, sehingga terhadap dalil-dalil “dugaan pelanggaran” Pemohon tersebut tidak benar, sangat spekulatif;
 - ☞ Berkaitan dengan dugaan pelanggaran “Daftar Pemilih Ganda” menurut Pemohon, yang awalnya dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS-TPS tersebut,

sangat-sangat menggambarkan bahwa Pemohon memahami akan “dugaan pelanggaran” persoalan pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS-TPS tersebut, yang semestinya keliru dan tidak benar;

--Oleh karena itu, terhadap persoalan dugaan “pemilih ganda” menurut Pemohon, semestinya bukanlah merupakan hal yang mempengaruhi perolehan selisih suara dan/atau tidak terdapat signifikansi jumlah suara dari Pemohon dengan Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi suara yang telah yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak didapatinya persoalan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020 dan/atau semestinya tidak ada pelanggaran yang menyatakan adanya penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait atau Pasangan Calon lainnya;

☞ Bahwa berkaitan dengan dalil dugaan pelanggaran “Daftar Pemilih Ganda” menurut Pemohon, yang awalnya dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS-TPS tersebut, --Mohon diteliti oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi-- yang melakukan keberatan pada Pihak Pemberi Keterangan (Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama), terindikasi kuat adalah orang terafiliasi dengan Pemohon yaitu Ketua Tim Sukses dan/atau Tim Pemenangan daripada Pemohon atas nama Bapak Roberto Gayus Baibaba, S.Sos yang ternyata adalah merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama (periode sebelumnya), yang mengerti dan memahami historikalnya dari sejak kepemimpinan periode yang bersangkutan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama (periode sebelumnya), khusus dalam hal Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS-TPS, termasuk pada Kecamatan/Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama tersebut;

--Hal tersebut pun sangat berkaitan erat dengan setiap laporan-laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon dan/atau orang-orang yang menjadi bagian Tim daripada Pemohon, dimana Ketua Tim

Sukses dan/atau Tim Pemenangan daripada Pemohon dalam hal ini adalah Bapak Roberto Gayus Baibaba, S.Sos, yang melakukan laporan atau keberatan tersebut, sehingga bersesuaian dengan uraian pemohon Pemohon pada posita angka 4, angka 5 dan angka 6, yang dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait;

☞ Namun, kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi awal sebelumnya pada saat Ketua Tim Sukses dan/atau Tim Pemenangan daripada Pemohon atas nama Bapak Roberto Gayus Baibaba, S.Sos yang merupakan bahagian langsung dan/atau secara bersama-sama mengesahkan dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS-TPS tersebut; --Sehingga Ketua Tim Sukses dan/atau Tim Pemenangan daripada Pemohon atas nama Bapak Roberto Gayus Baibaba, S.Sos yang merupakan bahagian langsung dan/atau secara bersama-sama mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS-TPS tersebut, sudah memahami akan kondisi dan persoalan “dugaan pemilih ganda”, yang semestinya adalah terdapat perbedaan NIK nya, berbeda dalam penulisan namanya dan/atau berbeda dalam penulisan huruf namanya yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih, hal tersebut dapat dibuktikan melalui:

- a) Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten, Tahun 2015 (Vide Bukti PT-101);
--Sangat jelas nama Bapak Roberto Gayus Baibaba, S.Sos yang bertandatangan sebagai Ketuanya;
- b) Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umu, Kabupaten Teluk Wondama Nomor 46/KPTS/KPU-TW-0324366662/IX/2015, Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2015 (Vide Bukti PT-102);
--Sangat jelas nama Bapak Roberto Gayus Baibaba, S.Sos yang bertandatangan sebagai Ketuanya;

- ☞ Kiranya terhadap produk bukti kode PT-101 dan PT-102, atas “dugaan pelanggaran” didalilkan oleh Pemohon, merupakan asal-muasal serta berkaitan historikalnya sejak kepemimpinan yang bersangkutan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama (periode sebelumnya), yang berkaitan erat dengan dugaan “pemilih ganda” yang Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS-TPS tersebut, termasuk pada Kecamatan/Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- ☞ Dan oleh karena itu, meskipun telah dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sampai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, namun terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS-TPS tersebut, termasuk pada Kecamatan/Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, hal-hal yang berkaitan dengan dugaan “Daftar Pemilih Ganda”, yang semestinya berdasarkan fakta terdapat perbedaan NIK nya, berbeda dalam penulisan namanya dan/atau berbeda dalam penulisan huruf namanya yang sudah pasti mengandung arti berbeda orang dan/atau berbeda pemilih, akan selalu ada persoalannya;
- ☞ Hal yang secara spesifik dapat diuraikan atas indikasi kuat skenario dugaan pelanggaran yang berkaitan “Daftar Pemilih Ganda” tersebut, dibuat oleh Pemohon dan/atau juga orang-orang yang terafiliasi dengan Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung, diuraikan sebagai berikut:
 - a. “Dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi, terindikasi kuat merupakan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon, Pemohon hanyalah menggunakan dalil “Daftar Pemilih Ganda” sebagai uraian alasan, yang semestinya terhadap dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan keliru;
 - b. “Dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Marthen L. Dimara, Jamaludin, Wa Ati, Martinus Neto, sama sekali tidak didukung dengan fakta-fakta dilapangan, tidak didukung alat bukti serta basis data yang valid serta akurat, sangat Pemohon hanya bersembunyi dibalik dalil

dugaan pelanggaran yang berakaitan dengan “Daftar Pemilih Ganda” tersebut;

- c. “Dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Ike Oktovina dan/atau Ike Oktaviana, Markus Baransano dan/atau Markus A. Baransano, Bagus Amy Priyono, Alfit Zuriati, Linda Rumpak, Amus M Leiwakabessy, Yanto Zakarias Wihyawari, Amir Kasim, yang terhadap keseluruhan dalil-dalilnya adalah keliru dan tidak benar serta tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, dimana telah dilakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan, maka tidaklah sesuai dengan dalil “dugaan pelanggaran” yang diuraikan oleh Pemohon, dan muatan materi Pemohon terkesan spekulatif yang bersembunyi dibalik dugaan “Daftar Pemilih Ganda” yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali;
 - d. “Dugaan pelanggaran” pemilih atas nama Hendrina Rumbiak (dan juga Yohana Paulina Ariks, yang terhadap dalil tersebut dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, dengan ditemukannya dalam dugaan “Daftar Pemilih Ganda” yang mencoblos ganda dan/atau 2 (dua) kali, namunlah hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari yang bersangkutan, sehingga terindikasi kuat bahwa “ternyata” merupakan “suruhan” Pemohon dan/atau suruhan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan Pemohon, dan semakin jelas dugaan “skenario” yang sengaja dibuat berkaitan dengan “kepentingan” Pemohon, dimana jika Pemohon “ditetapkan sebagai pemenang atau pemilik suara terbanyak” maka pelanggaran tersebut tidaklah dimunculkan, akan tetapi jika Pemohon sebagai pihak yang “kalah” maka dugaan pelanggaran yang merupakan “skenario” ini, dimunculkan seakan-akan sebagai suatu pelanggaran yang akhirnya terkesan merugikan Pemohon dan “menguntungkan” Pihak Terkait;
- Dan akhirnya dalam uraian ini, beserta dengan pembuktiannya melalui surat pernyataan yang bersangkutan, ternyata hal tersebut “menguntungkan Pemohon”, dan sangat-sangat merugikan Pihak Terkait;

11. Bahwa dengan adanya indikasi kuat bahwa semestinya terhadap keseluruhan dugaan pelanggaran adalah skenario daripada Pemohon, maka semestinya dalam hal ini Pemohon telah melakukan tindakan-tindakan yang menganggangi asas PemiluKada, dan hal tersebut ditegaskan juga oleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa terhadap sebahagian dalil Pemohon adalah tidak benar, dibangun dengan argumentasi yang tidak bernilai serta tidak mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;
--Dengan tidak mengabaikan terhadap fakta-fakta yang sudah diuraikan dalam Jawaban dan/atau keterangan Pihak terkait, bahwa semestinya terhadap dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak mempengaruhi selisi perolehan suara anatara Pemohon dan Pihak terkait, oleh karena itu semestinya pun terhadap Permohonan Pemohon haruslah ditolak;
12. Bahwa oleh karena itu terhadap keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada permohonan perselisihan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2020, mengenai pelanggaran-pelanggaran dan/atau kesalahan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, adalah sangat-sangat keliru dan tidak benar, hal tersebut terbantahkan dengan keseluruhan produk-produk bukti yang telah diajukan oleh Pihak Terkait, yang telah diuraikan diatas dari produk bukti PT - 1 sampai dengan produk bukti PT-102, keterangan saksi-saksi yang menerangkan fakta-fakta dilapangan, serta ahli yang akan diajukan pada proses pembuktian dalam persidangan;
13. Dengan demikian semestinya menurut Pihak Terkait, adanya pelanggaran-pelanggaran dan/atau kesalahan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2020, adalah keliru dan sangat-sangat tidak benar serta tidak beralasan menurut hukum;

III. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan/atau sekurang-kurangnya mengabulkan salah satu eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor:285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-102, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Calon Bupati atas nama Ir.Hendrik Syake Mambor, MM.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP Calon Wakil Bupati atas nama Drs.Andarias Kayukatui, M.Si.;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor:118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021 dan Lampirannya;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 09 Wasior I;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 04 Wasior II;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 05 Wasior II;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 4 Maniwak;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 05 Maniwak;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 09 Maniwak;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 10 Maniwak;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 13 Maniwak;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK Khusus TPS 14 Maniwak;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 05 Wasior II;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 06 Wasior II;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 05 Wasior II;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 05 Wasior I, Nomor Urut 27;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 05 Wasior I, Nomor Urut 138;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 04 Wasior II, Nomor Urut 79;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 04 Wasior II, Nomor Urut 70;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 04 Wasior II, Nomor Urut 72;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 04 Wasior II, Nomor Urut 71;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 05 Wasior I, Nomor Urut 288;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 05 Maniwak, Nomor Urut 288;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 10 Maniwak, Nomor Urat 227;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 05 Wasior II, Nomor Urat 288;
28. Bukti PT-28 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Pemilih Ika Octaviana dengan nomor NIK 7324035910850001

- (dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP);
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 04 Wasior II, Nomor Urut 63;
 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 09 Wasior I, Nomor urut 132;
 31. Bukti PT-31 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Pemilih Markus A. Baransano dengan nomor NIK 9207011506921001, (dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP);
 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Dokumen TPS 04 Wasior I dengan nomor urut 92;
 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 04 Maniwak, dengan nomor urut 92;
 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 92;
 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 09 Wasior I, dengan nomor urut 202;
 36. Bukti PT-36 : Dokumentasi foto pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy dan/atau Jeane Naomi Karubaboi;
 37. Bukti PT-37 : Dokumentasi video kegiatan kampanye Pemohon (dalam flashdisk);
 38. Bukti PT-38 : Dokumen Surat Pernyataan Yorris Nelwan, masyarakat Teluk Wondama, Distrik Wasior;
 39. Bukti PT-39 : Dokumen Surat Pernyataan Marthin Leonard Yeuwun, masyarakat Teluk Wondama, Distrik Wasior;
 - 40.. Bukti PT-40 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 4 Maniwak, dengan nomor urut 140;
 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Dokumen DPT di PS 13 Maniwak, dengan nomor urut 198;
 42. Bukti PT-42 : Fotokopi Dokumen DPT pada TPS 05 Maniwak, dengan nomor urut 140;

43. Bukti PT-43 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Pemilih Bagus Ami Priyono dengan nomor NIK 9207011011860002 (dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP);
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Dokumen DPT pada TPS 09 Maniwak, dengan nomor urut 32;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Dokumen DPT pada TPS 05 Maniwak, dengan nomor urut 41;
46. Bukti PT-46 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Pemilih Alfith Zuriati dengan nomor NIK 7317094609780001 (dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP);
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Dokumen DPT pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 16 dan nomor urut 17;
48. Bukti PT-48 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Pemilih Linda Rumpak dengan nomor NIK 9207015209840001 (dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP);
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Dokumen DPT pada TPS 05 Maniwak;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Dokumen TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 144;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Dokumen DPT pada TPS 05 Maniwak;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Dokumen DPT di TPS 4 Maniwak dengan nomor urut 3;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Dokumen DPT pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 162;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Dokumentasi DPT di TPS 04 Maniwak;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Dokumentasi DPT di TPS 10 Maniwak;
56. Bukti PT-56 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Hendrina Rumbiak, yang pada saat membuat pernyataan dikarenakan ada keterbatasan dalam membaca dan menulis, maka dibantu oleh bahagian dari

“keluarganya” atas nama Bapak Hergenos Kamodi, lengkap dengan identitas KTP;

57. Bukti PT-57 : Dokumentasi Foto pada saat penandatanganan Surat Pernyataan atas nama Hendrina Rumbiak, yang pada saat membuat pernyataan dikarenakan ada keterbatasan dalam membaca dan menulis, maka dibantu oleh bahagian dari “keluarganya” atas nama Bapak Hergenos Kamodi, lengkap dengan identitas KTP;
58. Bukti PT-58 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Pemilih Amus M Lewakabessy dengan nomor NIK 8101010703910001 (dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP);
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Dokumen DPT pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 30;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Dokumen DPT pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 24;
61. Bukti PT-61 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Pemilih Yanto Zakarias Wihyawari dengan nomor NIK 9207012008971001 (dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP);
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Dokumentasi DPT pada TPS 13 Maniwak, dengan nomor urut 39;
63. Bukti PT-63 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Pemilih Amir Kasim dengan nomor NIK 9202011010590001, (dokumentasi penandatanganan pernyataan tersebut, lengkap dengan foto copy KTP);
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Dokumentasi DPT di TPS 14 Maniwak
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Dokumentasi DPT di TPS 7 Maniwak
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan pemilih atas nama Yohana P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks, lengkap

dengan KTP dan foto dokumentasi pada saat bertanda tangan;

67. Bukti PT-67 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Nikolas Pasaung;
68. Bukti PT-68 : Dokumen Surat Pernyataan atas nama Payelse Hendrika Ariks;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Dokumentasi screenshot WhatsApp Yohana P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks dengan Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati);
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Dokumentasi Surat Pengaduan pada Kapolres Teluk Wondama;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Dokumentasi screenshot WhatsApp YohanA P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks atas nama Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati), tertera dengan nama "Bos Q";
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Dokumentasi "pesan sms" antara Yohana P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks dengan Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati) atas nama Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati), tertera dengan nama "Bos Q";
73. Bukti PT-73 : Dokumentasi Surat Pernyataan Yohana P Ariks dan/atau Yohana Paulina Ariks untuk mengizinkan "mengambil pesan sms" tersebut untuk dijadikan bukti pada Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Dokumentasi screenshot pembanding nomor handphone atas nama Bapak Ferry M.D Auparay, S.Sos (Pemohon in casu, Calon Wakil Bupati);
75. Bukti PT-75 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 4 pada TPS 9 Wasior 1;
76. Bukti PT-76 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Paslon Nomor Urut 2, pada TPS 9 Wasior 1;

77. Bukti PT-77 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Paslon Nomor Urut 1, pada TPS 9 Wasior 1;
78. Bukti PT-78 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 4 pada TPS 4 Wasior II;
79. Bukti PT-79 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 4 pada TPS 5 Wasior II;
80. Bukti PT-80 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Paslon Nomor Urut 2, pada TPS 5 Wasior II;
81. Bukti PT-81 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 4 pada TPS 4 Maniwak;
82. Bukti PT-82 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Paslon Nomor Urut 2, pada TPS 4 Maniwak;
83. Bukti PT-83 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 4 pada TPS 5 Maniwak;
84. Bukti PT-84 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Paslon Nomor 1, pada TPS 5 Maniwak;
85. Bukti PT-85 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Paslon Nomor 3 pada TPS 5 Maniwak;
86. Bukti PT-86 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 4 pada TPS 9 Maniwak;
87. Bukti PT-87 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Paslon Nomor 2 pada TPS 9 Maniwak;
88. Bukti PT-88 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 4 pada TPS 10 Maniwak;
89. Bukti PT-89 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 4 pada TPS 13 Maniwak;
90. Bukti PT-90 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Paslon Nomor 2 pada TPS 13 Maniwak;
91. Bukti PT-91 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 3 pada TPS 13 Maniwak;
92. Bukti PT-92 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi TPS Pihak Terkait, Paslon Nomor 4 pada TPS 14 Maniwak;

93. Bukti PT-93 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi Distrik/Kecamatan, Paslon Nomor 2 pada Tingkatan Kecamatan /Distrik Wasior;
94. Bukti PT-94 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi Distrik/Kecamatan, Paslon Nomor 3 pada Tingkatan/Distrik Wasior;
95. Bukti PT-95 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait Distrik/Kecamatan, Paslon Nomor 4 pada Tingkatan/Distrik Wasior;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Dokumentasi Formulir Model D.Hasil Kecamatan/KWK yaitu Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, khususya di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020;
97. Bukti PT-97 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi Pleno Kabupaten, Paslon Nomor 2 pada Tingkatan Kabupaten Teluk Wondama;
98. Bukti PT-98 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi Pleno Kabupaten, Paslon Nomor 3 pada Tingkatan Kabupaten Teluk Wondama;
99. Bukti PT-99 : Dokumentasi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait Pleno Kabupaten, Paslon Nomor 4 pada Tingkatan Kabupaten Teluk Wondama;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Risalah Persidangan, Agenda Sidang Pendahuluan, pada Mahkamah Konstitusi-Republik Indonesia, Perkara Nomor:32/PHP.BUP-XIX/2021;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten, Tahun 2015;

102. Bukti PT-102 : Fotokopi Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umu, Kabupaten Teluk Wondama Nomor 46/KPTS/KPU-TW-0324366662/IX/2015, Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2015.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Radian Syam, S.H., M.H. dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yul Yanus Gasper, Amir Kasim, dan Ika Octaviana, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 26 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Dr. Radian Syam, SH. M.H.

Pemilu dan Kedaulatan Rakyat

Seperti sudah kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Hal ini disebutkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....”

Kedaulatan rakyat sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan yakni kekuasaan untuk mengatur pemerintah negara ada pada rakyat (Manan, 1993). Artinya, rakyat berkuasa (berdaulat) untuk menentukan bagaimana corak dan cara pemerintahan diselenggarakan dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Dengan demikian, sebagaimana pendapat Jimmly Asshiddiqie, dalam kedaulatan rakyat, kekuasaan dikonstruksi (i) berasal dari rakyat, (ii) dilakukan oleh rakyat melalui wakil atau utusannya, (iii) kegiatan-kegiatan kekuasaan itu diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat, dan (iv) semua fungsi dan penyelenggaraan kekuasaan itu ditujukan untuk kepentingan rakyat (Asshiddiqie, 2001).

Melalui pemilihan tersebut dimungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan,

terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat, serta terlaksananya hak-hak asasi warga negara dan kedaulatan rakyat (Kusnardi dan Ibrahim, 1983).

Untuk menjamin Pemilu yang betul-betul mencerminkan kedaulatan rakyat, maka dibutuhkan pengaturan. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Dalam praktik Pemilu, asas Luber dan Jurdil tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Andrianus Pito (2013) dapat dipahami bahwa:

Asas langsung: pemilih (warga) mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.

Asas umum: Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat.

Asas bebas: ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak mana pun yang memungkinkan pemilih memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Asas rahasia: kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi atau parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapa pun, termasuk panitia pemungutan suara.

Asas jujur: tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu.

Asas adil: perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya.

Pelaksanaan Pemilu yang mencerminkan asas-asas tersebut menjamin terwujudnya Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Ini karena pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas-asas tersebut memungkinkan suara rakyat tersalurkan dengan baik, sebab adanya hak pilih bagi warga; perlakuan hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, paham, keturunan, kekayaan dan sebagainya; proses pemilihan yang adil; jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan; jaminan prosedur penghitungan suara dilakukan secara terbuka; tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan atau

tahapan pemilihan, dan lain-lain. Dengan demikian, aspirasi rakyat yang sesungguhnya dapat tergambar dari hasil Pemilu sehingga hasil Pemilu tersebut dapat benar-benar merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Pemilu dan Pengawasan

Sebagaimana disampaikan di atas terkait asas-asas dalam Pemilu, agar asas-asas tersebut dapat terselenggara, maka salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam Pemilu adalah pengawasan. Menurut Newman, pengawasan adalah "*control is assurance that the performance conforms to plan*", yakni suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Jadi, pengawasan berfungsi untuk mengetahui dan menjamin apakah pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan (berdasarkan norma, nilai, dan aturan yang ada) (Simanjuntak, 2017).

Dalam konteks Pemilu, pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menjamin Pemilu dapat berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang ada sehingga kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dan terjaga dengan sebenarnya tanpa manipulasi atau kecurangan.

Suatu contoh hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Pemilu adalah persoalan data pemilih misalnya. Dengan melakukan pengawasan terkait data pemilih, maka fungsi pengawasan dalam Pemilu dapat berjalan. Adapun pengawasan tersebut harus bersifat *fact finding*. Dalam arti, pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah, melainkan menentukan apa yang tidak betul jika ada ketidakberesan. Dengan adanya pengawasan dalam Pemilu, penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan secara berkualitas di mana ada kompetisi yang sehat, tingkat partisipatif dan keterwakilan yang tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Kewenangan Bawaslu: Ruang Lingkup, Sifat dan Proses

Menurut UU Pemilu yang berlaku saat ini, yakni UU No. 7 Tahun 2017, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu adalah KPU, DKPP, dan Bawaslu. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas dalam aspek pengawasan. Hal ini dilihat dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada BAB II yang menerangkan terkait

pengawas Pemilu. Memperhatikan bunyi-bunyi pasal yang terkandung di dalamnya, fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu diamanatkan kepada suatu badan yakni Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Dengan kata lain, Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu merupakan badan yang bertugas pada aspek pengawasan dalam Pemilu sebagaimana ditegaskan pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 89 yang berbunyi bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Bawaslu meliputi mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu (Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Jadi, dari sisi ruang lingkup pengawasan, pengawasan Bawaslu sangat luas, yakni meliputi keseluruhan proses tahapan Pemilu mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.

Pada tahap perencanaan: Bawaslu melakukan penyusunan tata laksana pengawasan. Adapun standar tata laksana pengawasan penyelenggara Pemilu disusun Bawaslu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan (Pasal 93 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Jadi, dari awal, dalam upaya pelaksanaan pengawasan, Bawaslu diberi tugas untuk menyusun tata laksana pengawasan. Mekanisme pelaksanaan pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu berlangsung secara bertingkat. Ada pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat TPS. Terdapat perbedaan tugas, wewenang, dan kewajiban antara satu tingkat ke lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada lingkup tugas berdasarkan wilayah, yakni nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, luar negeri, dan TPS. Namun, dalam aspek pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Provinsi memiliki tugas khusus, yakni mengawasi verifikasi partai politik calon peserta Pemilu. Selain itu, pengawas TPS memiliki wewenang khusus, yakni (a) menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; (b) menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

Pada tahap persiapan: Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan mengawasi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan

Pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaan persiapan lainnya.

Pada tahap pelaksanaan Pemilu: Bawaslu melakukan pengawasan dengan mengawasi mulai dari data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara dan tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan, penetapan peserta Pemilu, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, hingga penetapan hasil Pemilu.

Dalam proses pengawasan, Bawaslu berhubungan atau berinteraksi dengan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya yakni KPU dan DKPP. Diantara pengawasan yang dilakukan Bawaslu yakni terkait pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 96 huruf e UU No. 7 Tahun 2017), karena sesungguhnya data pemilih merupakan salah satu modal dan/atau dasar bagi pelaksanaan pemilu, yang mana artinya Bawaslu mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Ahlipun melihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019, jelas bawaslu yang mana bukan hanya perubahan pada nomenklatur pada Bawaslu Kabupaten / Kota yang sebelumnya *ad hoc* menjadi tetap (permanen) namun memberikan penguatan kepada Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, dimana kemudian penindakan terdapat: Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses, baik kewenangan yang telah diberikan pada UU dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Epilog

Tugas khusus dari lembaga pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu agar Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan tepat waktu. Pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas Pemilu agar asas langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil) terpenuhi. Pengawasan juga berperan memastikan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Karena itu, lembaga pengawas Pemilu memiliki peran strategis. Lembaga ini bertugas menjamin Pemilu agar dijalankan secara demokratis sehingga kedaulatan rakyat dapat terjaga lewat penyelenggaraan Pemilu.

Mengamati berbagai lingkup yang menjadi pengawasan Bawaslu, pengawasan Bawaslu bersifat dari hulu ke hilir. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak satu aspek seperti perencanaan atau persiapan penyelenggaraan Pemilu saja, melainkan juga pada aspek lain, yakni pada pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, bahkan putusan. Jadi, dari sisi ruang lingkup pengawasan, pengawasan Bawaslu sangat luas. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi proses tahapan Pemilu mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Pendeknya, Bawaslu bertugas mengawasi tiap aspek terkait hal yang berhubungan dengan keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu.

Maka menjadi kewenangan bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pada setiap proses tahapan Pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, yang merupakan tindak lanjut dari PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, termasuk ketika bawaslu telah bertindak jika terdapat adanya Daftar pemilih ganda di suatu TPS maupun terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada tahapan Pemungutan Suara, yang artinya ahli menilai bahwa Bawaslu telah bertindak sesuai dengan kewenangannya yakni pada Pasal 134 ayat 1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, yang berbunyi: Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

Saksi Pihak Terkait

1. Yul Yanus Gasper

- Saksi adalah koordinator saksi distrik kota;
- Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan tidak ada keberatan dari saksi;
- Bahwa tidak adanya permasalahan terkait dengan pemilih ganda saat pemilihan;

- Saksi melakukan konfirmasi kepada terduga pemilih ganda dan tidak ada pemilih yang mencoblos dua kali, hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani pemilih-pemilih tersebut;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilih yang bernama Yohana Paulina dan Hendrina Rumbiak;

2. Amir Kasim

- Saksi adalah warga yang memilih di TPS 14 Maniwak;
- Saksi lahir pada tanggal 10 Oktober 1959;
- Saksi memilih sebagai pemilih DPTb dengan menunjukkan KTP kepada Petugas TPS kemudian menandatangani daftar hadir pemilih;
- Saksi hanya melakukan pencoblosan surat suara satu kali di TPS 14 Maniwak;
- Saksi tidak menerima panggilan untuk memilih (Form C6) dari KPU;

3. Ika Octaviana

- Saksi adalah seorang pendeta;
- Saksi hanya memilih di TPS 4 Wasior II dan tidak memilih di TPS lain;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama bertanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Terkait Dengan Penetapan Perolehan Hasil Suara Masing-Masing Pasangan Calon (Pokok Permohonan Angka 1)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, pada tanggal 16 Desember 2020 KPU Kabupaten Teluk Wondama menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, sebagai berikut (Bukti PK-01 dan Bukti PK-02):

Pasangan Calon	Nomor Urut	Jumlah Perolehan Suara
----------------	------------	------------------------

Elysa Auri, SE.,MM dan Feri Michael Deminikus Auparay, S.Sos	1	5.264
Drs. Bernadus Alkhatib Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, S.H	2	3.862
Dr.Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro M.R.Matani, S.Sos	3	4.191
Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	4	5.583

2. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama atas Pokok Permohonan yang Pada Pokoknya menyatakan adanya Pelanggaran Pemungutan Suara di 9 TPS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pokok Permohonan Angka 2 huruf a, Angka 3, Angka 7, Angka 9, Angka 10 Dan Angka 11)

Bahwa dalam pokok permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pelanggaran pemungutan suara di 9 TPS yaitu: TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Wasior II, TPS 05 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, TPS 10 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Wasior I, TPS 13 Kampung Maniwak, TPS 14 Kampung Maniwak dan TPS 04 Kampung Maniwak. Terhadap pokok permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan *a quo* berkaitan dengan Laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara di 12 TPS (termasuk di dalamnya 9 TPS pada pokok permohonan *a quo*) dengan disertai permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti PK-03), yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Robert Gayus Baibaba pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 20.02 WIT dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dengan Nomor Laporan: 07/LP/PB/Kab/34.09/XII/2020 dan diregistrasi dengan Nomor: 07/REG/PB/Kab/34.09/XII/2020 (Bukti PK-04);
- Bahwa terhadap laporan Nomor: 07/REG/PB/Kab/34.09/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melakukan Kajian dengan mengklarifikasi Pelapor, Terlapor, Saksi, Pengawas TPS dan KPPS

serta memeriksa bukti dokumen. Adapun hasil Kajian terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara yang terjadi di 12 TPS, sebagai berikut: (Bukti PK-04)

1) TPS 01 Kampung Maniwak (Bukti PK-04)

Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 01 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Amir Kasim, tidak terbukti karena :

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 01 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 01 Kampung Maniwak dan pelapor tidak melakukan pencoblosan di TPS 14 Kampung Maniwak sebagai Pemilih di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - Pada TPS 01 Kampung Maniwak, Terlapor melakukan pencoblosan sebagai Pemilih di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - Terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 01 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak;
 - Terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 01 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak.

2) TPS 05 Kampung Maniwak (Bukti PK-04)

a. Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 05 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Bagus Ami Priyono, tidak terbukti karena:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 05

Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Maniwak menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 05 Kampung Maniwak;

- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - Pada TPS 05 Kampung Maniwak, Terlapor melakukan pencoblosan sebagai Pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Maniwak;
 - Terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Maniwak.
- b. Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 05 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Yanto Zakarias Wihyawari, tidak terbukti karena: (Bukti PK-04)
 - Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 13 Kampung Maniwak menerangkan bahwa seluruh pihak yang diklarifikasi tidak mengenal dan mengetahui bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 13 Kampung Maniwak;
 - Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - Terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 13 Kampung Maniwak;
 - Terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 13 Kampung Maniwak;
 - Terdapat Nomor Kartu Keluarga Terlapor yang berbeda

pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 13 Kampung Maniwak.

3) TPS 07 Kampung Maniwak (Bukti PK-04)

Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 07 Kampung Maniwak berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 14 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Yohana Paulina Ariks. Oleh karena dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 07 Kampung Maniwak dan di TPS 14 Kampung Maniwak saling berkaitan, maka hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 07 Kampung Maniwak diterangkan pada hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 14 Kampung Maniwak.

4) TPS 09 Kampung Maniwak (Bukti PK-04)

Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 09 Kampung Maniwak sebanyak dua kali dengan Terlapor atas nama Alfith Zuriati, tidak terbukti karena:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi:
 - Terlapor mengakui bahwa hanya melakukan pencoblosan sebanyak satu kali yaitu di TPS 09 Kampung Maniwak;
 - Terhadap Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon nomor dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 09 Kampung Maniwak menerangkan bahwa seluruh pihak yang diklarifikasi tidak mengenal dan mengetahui bahwa Terlapor melakukan pencoblosan dua kali di TPS 09 Kampung Maniwak.
- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 09;
 - terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS 09.

5) TPS 13 Kampung Maniwak (Bukti PK-04)

a. Terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 13 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Jeanne Naomi

Karubaboy, terdapat bukti-bukti sebagai berikut:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap:
 - Terlapor mengakui bahwa hanya melakukan pencoblosan sebanyak satu kali yaitu di TPS 13 Maniwak dengan menggunakan C6 Pemberitahuan, sekitar pukul 11:00 WIT.;
 - Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 13 Kampung Maniwak menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 13 Kampung Maniwak.
 - Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 13 Kampung Maniwak;
- b. Terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 13 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Siska Semilina Matani, terdapat bukti-bukti sebagai berikut:
- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap:
 - Terlapor mengakui bahwa hanya melakukan pencoblosan sebanyak satu kali yaitu di TPS 13 Maniwak dengan menggunakan C6 Pemberitahuan, sekitar pukul 11:00 WIT;
 - Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 13 Kampung Maniwak menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 13 Kampung Maniwak.
 - Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa

terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Maniwak dan TPS 13 Kampung Maniwak.

6) TPS 14 Kampung Maniwak (Bukti PK-04)

a. Terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan Terlapor atas nama Yohana Paulina Ariks, terdapat bukti-bukti sebagai berikut:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap:
 - Terlapor mengakui bahwa benar telah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali yaitu di TPS 14 Kampung Maniwak dan TPS 07 Kampung Maniwak;
 - Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 14 Kampung Maniwak dan TPS 07 Kampung Maniwak menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan sebanyak dua kali yaitu di TPS 14 Kampung Maniwak dan TPS 07 Kampung Maniwak.
- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - terdapat kesamaan NIK Terlapor pada bukti daftar hadir TPS 14 Kampung Maniwak dan TPS 07 Kampung Maniwak.

b. Terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 14 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Linda Rumpak, terdapat bukti-bukti sebagai berikut:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap:
 - Terlapor mengakui bahwa hanya melakukan pencoblosan sebanyak satu kali yaitu di TPS 14 Kampung Maniwak sebagai Pemilih di daftar Pemilih tambahan (DPTb);
 - Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 14 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Maniwak menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 14 Kampung Maniwak.

- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 14 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Maniwak;

7) TPS 04 Kampung Maniwak (Bukti PK-04)

a. Terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Martinus Neto, terdapat bukti-bukti sebagai berikut:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap:
 - Terlapor mengakui bahwa hanya melakukan pencoblosan sebanyak satu kali yaitu di TPS 04 Kampung Maniwak dan tidak melakukan pencoblosan di TPS 09 Kampung Maniwak;
 - Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Maniwak menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 04 Kampung Maniwak.
- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Maniwak;

b. Terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Amus M. Lewakabessy, terdapat bukti-bukti sebagai berikut:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari

klarifikasi terhadap:

- Terlapor mengakui bahwa hanya melakukan pencoblosan sebanyak satu kali yaitu di TPS 04 Kampung Maniwak dan tidak melakukan pencoblosan di TPS 09 Kampung Wasior I;
- Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Wasior I menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 04 Kampung Maniwak.
- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Wasior I;
 - terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Wasior I.

8) TPS 10 Kampung Maniwak (Bukti PK-04)

Terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan Terlapor atas nama Hendrina Rumbiak, terdapat bukti-bukti sebagai berikut:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap:
 - Terlapor mengakui bahwa benar telah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali yaitu di TPS 10 Kampung Maniwak dan TPS 04 Kampung Maniwak;
 - Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 10 Kampung Maniwak dan TPS 04 Kampung Maniwak menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan sebanyak dua kali yaitu di TPS 10 Kampung Maniwak dan TPS 04 Kampung

Maniwak.

- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - terdapat kesamaan tanda tangan Terlapor pada bukti daftar hadir TPS 10 Kampung Maniwak dengan TPS 04 Kampung Maniwak;
 - terdapat kesamaan NIK Terlapor pada bukti daftar hadir TPS 10 Kampung Maniwak dengan TPS 04 Kampung Maniwak.

9) TPS 09 Kampung Wasior I (Bukti PK-04)

- Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 09 Kampung Wasior I berkaitan dengan dugaan dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Amus M. Lewakabessy. Oleh karena dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 09 Kampung Wasior 1 dan di TPS 04 Kampung Maniwak saling berkaitan, maka hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Pemungutan suara di TPS 09 Kampung Wasior I diterangkan pada hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Maniwak.
- Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 09 Kampung Wasior I berkaitan dengan dugaan dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Wasior II dengan Terlapor atas nama Ike Octoviana. Oleh karena dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 09 Kampung Wasior 1 dan di TPS 04 Kampung Wasior II saling berkaitan, maka hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Pemungutan suara di TPS 09 Kampung Wasior I diterangkan pada hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Wasior II.
- Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 09 Kampung Wasior I berkaitan dengan dugaan dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Wasior II dengan Terlapor atas nama Markus A. Baransano. Oleh karena dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 09 Kampung Wasior 1

dan di TPS 04 Kampung Wasior II saling berkaitan, maka hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Pemungutan suara di TPS 09 Kampung Wasior I diterangkan pada hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Wasior II.

10) TPS 05 Kampung Wasior II (Bukti PK-04)

a. Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 05 Kampung Wasior II dengan Terlapor atas nama Marten L. Dimara, tidak terbukti karena:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 05 Kampung Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 05 Kampung Wasior II.
- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - Pada TPS 05 Kampung Wasior II, Terlapor melakukan pencoblosan sebagai Pemilih di daftar Pemilih tambahan (DPTb);
 - terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Wasior II dengan TPS 06 Kampung Wasior II;
 - terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Wasior II dengan TPS 06 Kampung Wasior II.

b. Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 05 Wasior II dengan Terlapor atas nama Wa Ati, tidak terbukti karena:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 05 Wasior II dan TPS 10 Kampung Maniwak menerangkan

- bahwa seluruh pihak yang diklarifikasi tidak mengenal dan mengetahui bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 05 Wasior II dan TPS 10 Kampung Maniwak.
- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Wasior II dengan TPS 10 Kampung Maniwak;
 - terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Kampung Wasior II dengan TPS 06 Kampung Wasior II.
 - Bahwa hasil penelusuran data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerangkan bahwa penduduk dengan Nama Wa Ati di Kabupaten Teluk Wondama berjumlah 6 (Eman) orang sebagaimana keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama pada surat Nomor: 470/059/KEPEND/XII/2020 Perihal Validasi Data.
- c. Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 05 Wasior II dengan Terlapor atas nama Jamaluddin, tidak terbukti karena:
- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 05 Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II menerangkan bahwa seluruh pihak yang diklarifikasi tidak mengenal dan mengetahui bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 05 Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II.
 - Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 05 Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II;
 - terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar

hadir TPS 05 Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II.

- Bahwa hasil penelusuran data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerangkan bahwa penduduk dengan Nama Jamaluddin di Kabupaten Teluk Wondama berjumlah 8 (delapan) orang sebagaimana keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama pada surat Nomor: 470/059/KEPEND/XII/2020 Perihal Validasi Data.

11) TPS 04 Kampung Wasior II (Bukti PK-04)

- a. Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Wasior II dengan Terlapor atas nama Ike Octoviana, tidak terbukti karena:
 - Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 04 Kampung Wasior II dan TPS 9 Kampung Wasior I menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 04 Kampung Wasior II;
 - Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - Pada TPS 04 Kampung Wasior, Terlapor melakukan pencoblosan sebagai Pemilih di Daftar Pemilih Tambahan (DPT);
 - Terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 04 Kampung Wasior II dengan TPS 09 Kampung Wasior I;
 - Terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 04 Kampung Wasior II dengan TPS 09 Kampung Wasior I.
 - Terdapat Nomor Kartu Keluarga Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 04 Kampung Wasior II dengan TPS 09 Kampung Wasior I.

b. Terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 04 Kampung Maniwak dengan Terlapor atas nama Markus A. Baransano, terdapat bukti-bukti sebagai berikut:

- Pokok keterangan yang diperoleh berdasarkan dari klarifikasi terhadap:
 - Terlapor mengakui bahwa hanya melakukan pencoblosan sebanyak satu kali yaitu di TPS 04 Kampung Maniwak dan tidak melakukan pencoblosan di TPS 09 Kampung Wasior I;
 - Pengawas TPS, Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Wasior I menerangkan bahwa Terlapor melakukan pencoblosan di TPS 04 Kampung Maniwak.
- Pemeriksaan bukti daftar hadir menerangkan bahwa:
 - Terdapat tanda tangan Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Wasior I;
 - Terdapat NIK Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Wasior I;
 - Terdapat Nomor Kartu Keluarga Terlapor yang berbeda pada bukti daftar hadir TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 09 Kampung Wasior I.

12) TPS 06 Kampung Wasior II (Bukti PK-04)

Dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 06 Kampung Wasior II berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 05 Kampung Wasior II dengan Terlapor atas nama Marten L. Dimara. Oleh karena dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 06 Kampung Wasior II dan di TPS 05 Kampung Wasior II saling berkaitan, maka hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 06 Kampung Wasior II

diterangkan pada hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara di TPS 05 Kampung Wasior II.

➤ Bahwa berdasarkan hasil Kajian terhadap Laporan Nomor: 07/REG/PB/Kab/34.09/XII/2020, maka terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara yang terjadi, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyimpulkan antara lain:

1. Dugaan pelanggaran pemungutan suara di sepuluh TPS yakni TPS 01 Kampung Maniwak, TPS 05 Kampung Maniwak, TPS 07 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, TPS 13 Kampung Maniwak, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Wasior I, TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II tidak terbukti;
2. Terdapat bukti yang menerangkan fakta bahwa:
 - Pemilih atas nama Hendrina Rumbiak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 10 Kampung Maniwak;
 - Pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu TPS 07 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak.
3. Permintaan Pelapor untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 TPS yaitu TPS 01 Kampung Maniwak, TPS 05 Kampung Maniwak, TPS 07 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, TPS 13 Kampung Maniwak, TPS 14 Kampung Maniwak, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 10 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Wasior I, TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II, tidak dapat direkomendasikan ke KPU Kabupaten Teluk Wondama karena dugaan pelanggaran pemungutan suara terhadap sepuluh TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak terbukti dan dugaan pelanggaran pemungutan suara di dua TPS (TPS 10 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak) telah melewati batas waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6)

PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang akan diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

REKOMENDASI:

1. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan diteruskan sebagai Temuan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama untuk diproses sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Permintaan PSU tidak dapat direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama;
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memberitahukan status laporan dugaan pelanggaran Nomor: 07/LP/PB/Kab/34.09/XII/2020 tidak dapat dilakukan PSU kepada pelapor pada tanggal 18 Desember 2020 dan diumumkan pada papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.
- Bahwa rekomendasi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan pelanggaran Nomor: 07/REG/PB/Kab/34.09/XII/2020, diteruskan menjadi Temuan Pelanggaran Nomor: 08/TM/PB/Kab/34.09/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 (Bukti PK-05) dan Temuan Pelanggaran Nomor: 09/PM/PB/Kab/34.09/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020, sebagai berikut (Bukti PK-06):
- a. Temuan Pelanggaran Nomor: 08/TM/PB/Kab/34.09/XII/2020 (Bukti PK-05)

- Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, Pelaku atas nama Yohana Paulina Ariks menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu TPS 07 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak. Sehingga Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama merekomendasikan Temuan Pelanggaran Nomor: 08/PM/PB/Kab/34.09/XII/2020 diteruskan pada tahap penyidikan di Polres Teluk Wondama;
 - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, Polres Teluk Wondama telah memberikan surat tentang Pemberitahuan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pilkada, dengan Nomor: B/02/XII/RES.1.24/2021/Reskrim, yang pada pokoknya Perkara Tindak Pidana Pilkada telah dilakukan upaya-upaya hukum;
 - Bahwa temuan pelanggaran Nomor: 08/PM/PB/Kab/34.09/XII/2020 telah berada pada penyerahan Tahap 2 (dua)/P21 Kejaksaan Negeri Manokwari.
- b. Temuan Pelanggaran Nomor: 09/PM/PB/Kab/34.09/XII/2020 (Bukti PK-06)
- Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, Pelaku atas nama Hendrina Rumbiak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda yaitu TPS 04 Kampung Maniwak dan TPS 10 Kampung Maniwak. Sehingga Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama merekomendasikan Temuan Pelanggaran Nomor: 09/PM/PB/Kab/34.09/XII/2020 diteruskan pada tahap penyidikan di Polres Teluk Wondama;
 - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, Polres Teluk Wondama telah memberikan surat tentang Pemberitahuan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pilkada, dengan Nomor: B/02/XII/RES.1.24/2021/Reskrim, yang pada pokoknya Perkara Tindak Pidana Pilkada telah dilakukan upaya-upaya hukum;

- Bahwa temuan pelanggaran Nomor: 09/PM/PB/Kab/34.09/XII/2020 telah berada pada penyerahan Tahap 2 (dua)/P21 Kejaksaan Negeri Manokwari.
- Bahwa berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran Nomor: 07/REG/PB/Kab/34.09/XII/2020 dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Pelanggaran Pemungutan Suara di sembilan TPS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), maka Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerangkan sebagai berikut: (Bukti PK-04)

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	01	Wasior II	Tidak Terbukti	-
2	04	Wasior II	Tidak Terbukti	-
3	05	Maniwak	Tidak Terbukti	-
4	09	Maniwak	Tidak Terbukti	-
5	10	Maniwak	Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dilakukan oleh Terlapor	Sentra Gakkumdu
6	09	Wasior I	Tidak Terbukti	-
7	13	Maniwak	Tidak Terbukti	-
8	14	Maniwak	Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dilakukan oleh Terlapor	Sentra Gakkumdu
9	04	Maniwak	Tidak Terbukti	-

3. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama atas Pokok Permohonan Pemohon Terkait dengan Adanya Daftar Pemilih Ganda (Pokok Permohonan angka 2 huruf b dan angka 9);
Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Daftar Pemilih Ganda yang diterbitkan oleh Termohon sehingga Pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara sekaligus pada 2 (dua) TPS yang berbeda. Terhadap pokok permohonan *a quo*,

Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih diawasi oleh Pengawas Distrik (Panwas Distrik) di 13 Distrik serta Pengawas Kelurahan Desa (PKD) 76 Kelurahan/Desa se-Kabupaten Teluk Wondama. Dengan tahapan Pencocokan dan Penelitian, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan, yang penyampaiannya secara berjenjang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) dan KPU Kabupaten Teluk Wondama; (Bukti PK-07)
 - Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerbitkan Surat Nomor: 42.b/PB-12/PM.00.02/7/2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; (Bukti PK-08)
 - Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Surat Nomor: 47/K.PB-12/PM.00.02/VII/2020 Perihal Permohonan Informasi Data A-KWK, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama dengan maksud agar memudahkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama; (Bukti PK-09)
 - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, KPU Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan surat dengan Nomor: 462/PL.01.2-SD/9207/KPU-KAB/VII/2020 guna menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 47/K.PB-12/PM.00.02/VII/2020 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Teluk Wondama menolak permohonan permintaan informasi Data Model A-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 dengan alasan Data Model A-KWK merupakan

Informasi yang dikecualikan sebagaimana Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Nomor 04/PPID-1/VII/2020; (Bukti PK-10)

- Bahwa pada tanggal 9 September 2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengawasi pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama dengan rincian: 13 Distrik 76 Kelurahan/Kampung, 120 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 26.287; (Bukti PK-11 dan Bukti PK-12)
- Bahwa pada tanggal 27 September 2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Surat Nomor: 112/K.PB-12/PM.00.02/IX/2020 Perihal Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama agar dapat melihat dan meninjau kembali Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Pemutakhiran, Pencocokan dan Penelitian karena sesuai hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama terhadap DPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 ditemukan beberapa data pemilih yang terindikasi sebagai berikut: Data ganda, Data Meninggal Dunia, Data Pindah Domisili, Pemilih berumur 1-16 tahun, Pemilih berumur 90-116 tahun, Pemilih berumur 500-1000 tahun (Bukti PK-13), yang mana surat Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tersebut, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dengan menghapus data pemilih yang terindikasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana yang tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 676-PL.02.1-SD/9207/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, Perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama terhadap Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 (Bukti PK-14);

- Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, Tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 serta utusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama menghadiri undangan KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam Kegiatan Uji Publik Terhadap DPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 yang bertempat di Aula SMP Negeri Wasior (Bukti PK-15).
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menghadiri Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama dengan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 25.947 Pemilih dengan rincian (1) Laki-Laki 13.527 Pemilih (2) Perempuan berjumlah 12.420 Pemilih yang tersebar di 13 (tiga belas) Distrik 76 Kelurahan/Kampung dan 120 TPS (Bukti PK-16). Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT tersebut, terdapat masukan dan tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama berupa data ganda sebanyak 2 Orang atas nama (1) Sonya Kandra (Perempuan) ganda di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar dan di Kampung Windesi Distrik Windesi, yang dihapus di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar, (2) atas nama Yustina Kerewai (Perempuan) ganda di Kampung Aisandami Distrik Teluk Duairi dan di Kampung Mamisi Distrik Nikiwar, yang dihapus di Kampung Mamisi Distrik Nikiwar. (3) penghapusan 2 data ganda diatas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) langsung melakukan verifikasi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memastikan keberadaan pemilih, dan di akhir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama, tidak terdapat keberatan lainnya dari seluruh Pasangan Calon (*in casu* Tim Penghubung Pasangan Calon) (Bukti PK-17).

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Menerima Dokumen *Soft File* DPT Model A.3-KWK dalam bentuk Excel dari KPU Kabupaten Teluk Wondama (Bukti PK-18).

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Terkait Surat Pemohon Kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Agar Dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada semua TPS di Distrik Wasior, Namun Tidak Pernah Mendapat Tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (Pokok Permohonan Angka 4);

Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tidak pernah menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 11 Desember 2020 yang meminta kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS di Distrik Wasior. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerangkan sebagai berikut (Bukti PK-04):

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 20.02 WIT, Robert Gayus Baibaba selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) menyampaikan surat perihal Laporan Temuan Pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari 1 (satu) kali kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama yang dilampirkan dengan formulir laporan dugaan pelanggaran dan buktinya;
- Bahwa Laporan dugaan pelanggaran dari Robert Gayus Baibaba diterima oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dengan Nomor Laporan: 07/LP/PB/Kab/34.09/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah meregister pada tanggal 13 Desember 2020 dengan Nomor: 07/REG/PB/Kab/34.09/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah meregister Laporan tersebut dan ditindaklanjuti sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan laporan yang diajukan saudara Robert Gayus Baibaba sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melakukan pemanggilan kepada:
 - Pengawas TPS yang bertugas pada tanggal 9 Desember 2020 di masing-masing TPS.
 - Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di masing-masing TPS.
 - Para Saksi yang bertugas di masing-masing TPS.
 - Terlapor yang diduga memilih lebih dari satu kali, di TPS yang sama dan TPS yang berbeda.
- Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melakukan klarifikasi terhadap para pihak terkait untuk memastikan pelanggaran yang telah terjadi saat pelaksanaan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020.

5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Terkait Surat Kuasa Hukum Pemohon Kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Perihal Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Pokok Permohonan Angka 5 dan Angka 6);

Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dapat menjelaskan bahwa: pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Surat Perihal Mohon Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Tim Penasehat Hukum Pasangan Calon Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) "A2". Surat tersebut pada pokoknya memohon agar Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memeriksa dan mengambil keputusan dengan menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilihan sebagaimana laporan tim kerja Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS 05 Maniwak, TPS 06 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak, TPS 14 Maniwak, TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II dan TPS 05 Wasior II. Terhadap surat tersebut, pada tanggal 15 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan

Surat Nomor: 224/PB-12/PM.06.02/XII/2020 Perihal Menjawab Surat Kuasa Hukum Nomor Urut 1, yang mana pada surat jawaban tersebut pada pokoknya dengan mengacu pada Pasal 30 huruf b, Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyampaikan bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sudah melewati batas waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara dan terhadap permasalahan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (Bukti PK-19).

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan (Hasil Pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara);

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 9 TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada Distrik Wasior, dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, jajaran Panwas Distrik Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan pada 12 Distrik yaitu Distrik Wondiboi, Distrik Rasiei, Distrik Naikere, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Teluk Duairi, Distrik Windesi, Distrik Nikiwar, Distrik Wamesa, Distrik Soug Jaya, Distrik Rumberpon, Distrik Roswar dan Distrik Roon. Adapun hasil pengawasan jajaran Panwas Distrik Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan pada 12 Distrik, sebagai berikut (Bukti PK-20 dan Bukti PK-21):
 - tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan dari Saksi para pasangan calon pada rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan pada 12 Distrik di atas.
 - terdapat Saksi pasangan calon yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari

setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model D. Hasil Kecamatan-KWK), yaitu:

Distrik	Saksi Paslon yang Tidak Tanda Tangan	Keterangan
Distrik Naikere	Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3	Tidak Hadir
Distrik Wamesa	Paslon Nomor Urut 1	Tidak Hadir
Distrik Kuri Wamesa	Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3	Tidak Hadir

2) Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 dan 14 Desember 2020, Panwas Distrik Wasior mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Distrik Wasior. Adapun hasil pengawasan jajaran Panwas Distrik Wasior Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Distrik Wasior, sebagai berikut:

- tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan dari Saksi para pasangan calon pada rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Distrik Wasior. terdapat Saksi pasangan calon yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Distrik Wasior yaitu: (Bukti PK-22)

Distrik	Saksi Paslon yang Tidak Tanda Tangan	Keterangan
Distrik Wasior	Paslon Nomor Urut 1	Hadir pada tanggal 12 Desember 2020, Tidak Hadir pada tanggal 14 Desember 2020

3) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Distrik di tingkat Kabupaten Teluk Wondama.

Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Distrik di tingkat Kabupaten Teluk Wondama, sebagai berikut:

- Tidak terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan dari Saksi para pasangan calon pada rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Distrik di tingkat Kabupaten Teluk Wondama. Adapun dalam proses rekapitulasi terdapat keberatan secara lisan dari Saksi pasangan calon nomor urut 1. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyarankan kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk mengakomodir keberatan Saksi pasangan calon nomor urut 1 ke dalam form catatan kejadian khusus/keberatan (MODEL DB2-KWK). Terhadap saran Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, KPU Kabupaten Teluk Wondama memberikan kesempatan Saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk menuangkan sendiri keberatan lisannya ke MODEL DB2-KWK. Terhadap kesempatan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama, Saksi pasangan calon nomor urut 1 meminta agar KPU Kabupaten Teluk Wondama yang menuangkan keberatannya pada MODEL DB2-KWK, sehingga sampai dengan berakhirnya waktu rapat pleno terbuka rekapitulasi, Saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak menuangkan keberatan lisannya ke MODEL DB2-KWK. (Bukti PK-23)
- Terdapat Saksi pasangan calon yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama (Model D. Hasil Kabupaten-KWK) yaitu: (Bukti PK-02)

Saksi Paslon yang Tidak Tanda Tangan	Keterangan
Paslon Nomor Urut 1	Hadir pada tanggal 16 Desember 2020

C. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-23, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor: 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Form Model A Pengawasan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Surat tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor: 035/A2/SRT-KEL/XII/2020;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Penanganan Laporan Pelanggaran Nomor: 07/LP/PB/Kab/34.09/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Penanganan Temuan Pelanggaran Nomor: 08/TM/PB/Kab/34.09/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, beserta lampiran fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mnk, bertanggal 4 Februari 2021;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Penanganan Temuan Pelanggaran Nomor: 09/PM/PB/Kab/34.09/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, beserta lampiran fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mnk, bertanggal 4 Februari 2021;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi BA Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di 13 Distrik Se-Kab. Teluk Wondama;

8. Bukti PK-08 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor: 42.b/PB-12/PM.00.02/7/2020 perihal Pengawasan Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor: 47/K.PB-12/PM.00.02/VII/2020 Perihal Permohonan Informasi Data A-KWK;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat KPU Kab. Teluk Wondama Nomor: 462/PL.01.2- SD/9207/KPU-KAB/VII/2020 perihal Permintaan Data Model A-KWK;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi BA Nomor: 87/PL.02.1-BA/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kab. Teluk Wondama;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat BAWASLU Kab. Teluk Wondama Nomor: 112/K.PB-12/PM.00.02/IX/2020 perihal Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat KPU Kab. Teluk Wondama Nomor: 676-PL.02.1-SD/9207/KPU-Kab/X/2020 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Bawaslu terhadap DPS;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Form Model A Pengawasan Kegiatan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi BA Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT; Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form Model A Pengawasan BA Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Teluk Wondama
18. Bukti PK-18 : Fotokopi BA Serah Terima softfile DPT format Excel (Model

- A.3-KWK);
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Teluk Wondama Nomor: 224/PB-12/PM.06.02/XII/2020 perihal Menjawab Surat Kuasa Hukum Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 “A2”;
 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Form Model A Pengawasan PTPS dalam Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Distrik Wasior pada 9 TPS yang menjadi pokok permohonan Pemohon;
 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan suara di 9 TPS Distrik Wasior yang menjadi pokok permohonan Pemohon;
 22. Bukti PK-22 : Fotokopi BA Rekap Perhitungan Suara dan Sertifikat Hasil (Model D.Hasil Kecamatan-KWK Distrik Wasior) yang tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon;
 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 (Model D-KWK Kabupaten/Kota);

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan

(*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-01];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*) Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*) Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Ka/XII/2020 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 21:26 WIT [vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-01], dan diumumkan oleh Termohon pada hari Jumat, 18 Desember 2020 sebagaimana Pengumuman Nomor 834/PL.02.6-Pu/9207/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 18 Desember 2020;

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 14:59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PAN.MK/AP3/12/2020. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama; serta
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau

KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay adalah salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-003], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti T-004 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%

- (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Teluk Wondama adalah 44.371 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 18.900 \text{ suara (total suara sah)} = 378 \text{ suara}$;

Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 5.264 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 5.583 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $5.583 - 5.264 = 319 \text{ suara (1,69\%)}$ atau kurang dari 378 suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon

peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1, serta memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena permohonan tidak didukung dengan alat bukti serta data yang valid dan akurat. Terhadap eksepsi demikian, menurut Mahkamah, adalah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS di Distrik Wasior yang mengakibatkan penggelembungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 [vide bukti P-6].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya pembahasan dan penetapan DPT telah dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu dengan melibatkan tim penghubung dari semua pasangan calon dan dengan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara pada setiap pembahasan dan penetapan pada semua tingkatan yang ditandatangani oleh tim penghubung pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama [vide bukti

T-005 sampai dengan bukti T-016].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih tetap telah diawasi oleh Bawaslu dari sejak tahapan pemutakhiran data pemilih di tingkat kampung/kelurahan/desa dan distrik se-Kabupaten Teluk Wondama, hingga tahapan akhir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak terdapat keberatan dari seluruh pasangan calon [vide bukti PK-07 sampai dengan bukti PK-17].

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai DPT yang terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS di Distrik Wasior yang mengakibatkan penggelembungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 tersebut, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, proses penetapan DPT di Kabupaten Teluk Wondama telah melalui tahapan pleno secara berjenjang. Penyusunan DPT dimulai dari rekapitulasi daftar pemilih dari PPK, kemudian rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dengan dihadiri oleh PPD, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, termasuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon. DPS tersebut kemudian mendapat usulan perbaikan dari Bawaslu Teluk Wondama. Berdasarkan usulan Bawaslu, KPU Kabupaten Teluk Wondama memperbaiki DPS sesuai dengan saran tersebut. Tahap berikutnya KPU Teluk Wondama mengadakan rekapitulasi dan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka dengan dihadiri oleh PPD, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon [vide bukti P-6, bukti T-005 sampai dengan bukti T-012, bukti PK-07 sampai dengan bukti PK-17]. Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan penyusunan DPT sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, sehingga dalil Pemohon mengenai proses penetapan DPT adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai salah satu penyelenggara Pilkada tidak bersifat profesional dan independen dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Dalam hal

ini, Pemohon telah menyampaikan laporan mengenai pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan mengirim Surat Keberatan Nomor 035/A2/SRT-KEL/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, kepada Bawaslu Teluk Wondama agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS di Distrik Wasior. Terhadap laporan tersebut, menurut Pemohon, tidak ada tanggapan dari Bawaslu sehingga melalui kuasa hukumnya Pemohon menyurati kembali Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dengan Surat Nomor 001/TPH-A2/2020, tanggal 14 Desember 2020, perihal Mohon Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang [vide bukti P-20 sampai dengan bukti P-26, dan keterangan saksi Robert Gayus Baibaba].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak berkompoten untuk menanggapi karena dalil dan tuduhan Pemohon tersebut adalah ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya laporan Pemohon tersebut sudah diverifikasi dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan dinyatakan tidak memenuhi unsur formil.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara di 12 (dua belas) TPS disertai permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaporkan oleh Pelapor atas nama Robert Gayus Baibaba pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 20.02 WIT dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama yang diregistrasi dengan Nomor 07/REG/PB/Kab/34.09/XII/2020. Berkenaan dengan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama kemudian melakukan Kajian dengan mengklarifikasi Pelapor, Terlapor, Saksi, Pengawas TPS, dan KPPS, serta memeriksa bukti dokumen. Hasil kajian Bawaslu Teluk Wondama terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara adalah bahwa permintaan pelapor untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS (yaitu TPS 01 Kampung Maniwak, TPS 05 Kampung Maniwak, TPS 07 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, TPS 13 Kampung Maniwak, TPS 14 Kampung Maniwak, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 10 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Wasior I, TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04

Kampung Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II), tidak dapat direkomendasikan ke KPU Kabupaten Teluk Wondama karena dugaan pelanggaran pemungutan suara terhadap 10 (sepuluh) TPS tersebut tidak terbukti. Adapun dugaan pelanggaran pemungutan suara oleh Pemilih atas nama Hendrina Rumbiak dan Yohana Paulina Ariks di 2 (dua) TPS yaitu TPS 10 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak telah melewati batas waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 8/2018) [vide bukti PK-03 dan bukti PK-04].

2. Pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menerima Surat Perihal Mohon Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Tim Penasehat Hukum Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memeriksa dan mengambil keputusan dengan menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilihan sebagaimana laporan tim kerja Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS 05 Maniwak, TPS 06 Maniwak, TPS 09 Maniwak, TPS 10 Maniwak, TPS 13 Maniwak, TPS 14 Maniwak, TPS 09 Wasior I, TPS 04 Wasior II dan TPS 05 Wasior II. Terhadap surat tersebut, pada tanggal 15 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Surat Nomor 224/PB-12/PM.06.02/XII/2020 yang menjawab bahwa pada pokoknya dengan mengacu pada Pasal 30 huruf b, Pasal 157 ayat (4), dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU 8/2018, Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sudah melewati batas waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara dan terhadap permasalahan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi [vide bukti PK-19].

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak ditanggapinya Surat Keberatan Nomor 035/A2/SRT-KEL/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 oleh

Bawaslu Teluk Wondama, Mahkamah perlu mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut. Surat tersebut pada pokoknya adalah laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengenai adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali sehingga melalui surat tersebut Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 12 (dua belas) TPS di Distrik Wasior. Surat laporan tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 20.02 WIT dan kemudian Bawaslu meregister laporan tersebut dengan Nomor 07/REG/PB/Kab/34.09/XII/2020. Setelah melalui proses pemeriksaan, Bawaslu Teluk Wondama menyatakan bahwa 10 (sepuluh) TPS tidak terbukti dan 2 (dua) TPS yaitu TPS 10 Kampung Maniwak dan TPS 14 Kampung Maniwak meskipun terbukti namun Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sudah melewati batas waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.

Bahwa berkenaan dengan batas waktu 2 (dua) hari yang dijadikan alasan oleh Bawaslu untuk tidak merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, penting bagi Mahkamah menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara penghitungan suara ulang dengan pemungutan suara ulang karena keduanya merupakan dua kegiatan yang berbeda satu sama lainnya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan batas waktu pelaksanaan penghitungan suara ulang, Pasal 113 ayat (5) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015) menyatakan:

Pasal 113 ayat (5) UU 1/2015:

(5) Penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 114 UU 1/2015:

Dalam hal TPS atau PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lama 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara.

Adapun terhadap pemungutan suara ulang batas waktunya tidak diatur dalam UU 1/2015 maupun undang-undang perubahannya. Berkenaan dengan hal

tersebut, Bab XV Bagian Kesatu tentang Pemungutan Suara Ulang yakni pada Pasal 112 UU 1/2015 hanya mengatur mengenai syarat penyebab atau keadaan dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang, tanpa mengatur batas waktu pelaksanaannya. Perihal ketiadaan batas waktu tersebut berkenaan dengan kemungkinan diadakannya pemungutan suara ulang Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU 8/2018 menyatakan bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara dan KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara. Menurut Mahkamah, batas waktu demikian menjadi sulit dapat dipenuhi jika alasan kemungkinan dilaksanakan pemungutan suara ulang baru diketahui, misalnya, setelah dilaksanakannya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dalam batas penalaran yang wajar, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dimaksud dapat dilakukan setelah beberapa hari pemungutan suara di tingkat TPS. Artinya, tenggang waktu 2 (dua) hari untuk menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Pengawas Kecamatan yang berujung pada pemungutan suara ulang dimaksud hampir dapat dipastikan selalu akan melewati batas waktu. Apalagi, dalam batas penalaran yang wajar, pemungutan suara ulang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan penghitungan suara ulang. Boleh jadi karena tidak adanya tenggang waktu pemungutan suara ulang dalam UU 1/2015 tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) mengatur tenggang waktu yang jauh lebih masuk akal untuk kemungkinan dilakukannya pemungutan suara ulang. Dalam hal ini, Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berkenaan dengan kasus konkret yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, meski waktu penyampaian laporan sangat terbatas karena laporan tersebut disampaikan Pemohon kepada pengawas ketika batas waktu 2 (dua) hari hanya tersisa beberapa jam saja sehingga waktu bagi pengawas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan juga menjadi sangat terbatas. Namun dalam hal untuk memenuhi prinsip pemilihan yang jujur dan adil, sekalipun laporan tersebut disampaikan pada Pukul 20.02 WIT, masih tersedia waktu untuk menindaklanjuti laporan dimaksud bilamana terdapat alasan untuk

dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015.

Bahwa dikarenakan alasan untuk memenuhi prinsip pemilihan yang jujur dan adil dikaitkan dengan keterpenuhan alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, Mahkamah akan mempertimbangkan sejumlah TPS yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan kasus konkret yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 dalam mempertimbangkan dalil berikutnya. Apalagi, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyatakan bahwa terhadap permasalahan penetapan hasil penghitungan suara dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Secara implisit, karena keterbatasan tenggang waktu tersebut, substansi yang dimohonkan kepada Bawaslu dapat ditindaklanjuti atau diteruskan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil pada Paragraf **[3.12]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada beberapa TPS di Distrik Wasior yaitu pemilih atas nama:

- 1) Marthen L. Dimara, di TPS 05 dan TPS 06 Wasior II;
- 2) Jamaludin, di TPS 05 dan TPS 04 Wasior II;
- 3) Wa Ati, di TPS 05 Wasior II dan TPS 10 Maniwak;
- 4) Ike Oktovina, di TPS 04 Wasior II dan TPS 09 Wasior I;
- 5) Markus Baransano, di TPS 04 Wasior II dan TPS 09 Wasior I;
- 6) Jeanne N. Karubaboy, di TPS 05 dan TPS 13 Maniwak;
- 7) Bagus Amy Priyono, di TPS 05 dan TPS 09 Maniwak;
- 8) Alfit Zuriati, dua kali di TPS 09 Maniwak;
- 9) Linda Rumpak, di TPS 09 dan TPS 14 Maniwak;
- 10) Martinus Neto, di TPS 09 dan TPS 04 Maniwak;
- 11) Hendrina Rumbiak TPS 10 dan TPS 04 Maniwak;
- 12) Amus M. Leiwakabessy, di TPS 09 Wasior I dan TPS 04 Maniwak;
- 13) Yanto Zakarias Wihyawari, di TPS 13 dan TPS 05 Maniwak;
- 14) Amir Kasim, di TPS 14 dan TPS 01 Maniwak;
- 15) Yohana Paulina Ariks, di TPS 14 dan TPS 07 Maniwak;

[vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-91, keterangan saksi Robert Gayus Baibaba, Paska Ria Burdam, dan Alexander Kolaai]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya pada TPS yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan dan tidak ada laporan atau temuan oleh Pengawas TPS mengenai adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali [vide bukti T-020 sampai dengan bukti T-65, keterangan saksi Bernard Theo Wambrauw, Melianus Torey, dan Malena Rimani Andoi].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa 15 (lima belas) orang yang didalilkan Pemohon setelah dilakukan pencermatan oleh Pihak Terkait, seluruh pemilih tersebut terdapat perbedaan NIK dan penulisan nama, sehingga artinya berbeda orang atau pemilih. Pemohon dalam mencantumkan TPS-TPS adalah tidak jelas dan dalil-dalilnya tidak didukung dengan alat bukti serta data yang valid dan akurat. Selain itu, jumlah 15 orang dan/atau 15 suara yang disebutkan Pemohon tidak menunjukkan telah terjadinya perubahan perolehan suara baik Pemohon, Pihak Terkait, ataupun pasangan calon lainnya. Jumlah tersebut pun tidak signifikan mempengaruhi selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait [vide bukti PT-15 sampai dengan bukti PT-65, keterangan saksi Yul Yanus Gasper, Amir Kasim, dan Ika Octaviana].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah memproses laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara oleh pemilih yang didalilkan Pemohon *a quo* yang terjadi di 12 (dua belas) TPS (yaitu TPS 01 Kampung Maniwak, TPS 05 Kampung Maniwak, TPS 07 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, TPS 13 Kampung Maniwak, TPS 14 Kampung Maniwak, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 10 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Wasior I, TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II). Adapun hasil kajian Bawaslu Teluk Wondama terhadap dugaan pelanggaran pemungutan suara oleh 15 orang pemilih yang didalilkan Pemohon adalah 13 orang tidak terbukti. Adapun 2 (dua) orang pemilih atas nama Hendrina Rumbiak dan Yohana Paulina Ariks mengaku bahwa telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Hendrina Rumbiak di TPS 10 Maniwak

dan TPS 04 Maniwak, serta Yohana Paulina Ariks di TPS 07 Maniwak dan TPS 14 Maniwak, dan kemudian proses pemeriksaan terhadapnya telah diteruskan pada tahap penyidikan di Polres Teluk Wondama sebagai perkara tindak pidana Pilkada.

Bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS di Distrik Wasior, Mahkamah harus menilai apakah terdapat kesamaan nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, ataupun alamat masing-masing pemilih tersebut sehingga dapat digolongkan sebagai pengguna hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015, sebagai syarat keadaan dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS.

Bahwa Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 menyatakan,

- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pemilih bernama Marthen L. Dimara tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 05 Wasior II dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Wasior II sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan NIK yang sama [vide bukti P-19, bukti P-19A, bukti T-52, bukti T-74];
2. Bahwa pemilih bernama Jamaluddin tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 05 Wasior II dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Wasior II sebagai Pemilih yang terdaftar

- pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan NIK yang sama, serta tempat dan tanggal lahir yang sama [vide bukti P-19, bukti P-19B, bukti T-46, dan bukti T-74];
3. Bahwa pemilih bernama Amir Kasim tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 14 Maniwak dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan NIK yang sama [vide bukti P-17, bukti P-17A, bukti T-72, dan saksi bernama Paska Ria Burdam]. Terhadap pemilih Amir Kasim, meskipun dalam persidangan tidak mengakui pernah menggunakan hak pilih di TPS 01 Maniwak karena tidak mendapatkan surat panggilan memilih Formulir C6 [vide keterangan saksi Amir Kasim], Mahkamah justru menemukan fakta bahwa pada daftar hadir pemilih DPT di TPS 01 Maniwak tercatat pemilih atas nama Amir Kasim menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Maniwak [vide bukti P-17A]. Dengan demikian sekalipun Amir Kasim membantah menggunakan hak pilih di TPS 01 Maniwak, secara faktual terdapat bukti penggunaan hak pilih atas nama Amir Kasim di TPS 01 Maniwak tersebut;
 4. Bahwa pemilih bernama Martinus Neto tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 04 Maniwak dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan NIK yang sama, serta tempat dan tanggal lahir yang sama [vide bukti P-12, bukti P-12B, bukti T-31, dan bukti T-67];
 5. Bahwa pemilih bernama Linda Rumpak tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 14 Maniwak dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan NIK yang sama, serta tempat dan tanggal lahir yang sama [vide bukti P-17, bukti P-12B, bukti T-31, bukti T-72, dan saksi bernama Paska Ria Burdam];
 6. Bahwa pemilih bernama Yohana Allolayuk tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 06 Iriati dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama, NIK, dan tempat lahir yang sama [vide bukti P-60, bukti T-40, saksi bernama Paska Ria Burdam];

7. Bahwa pemilih bernama Hendrina Rumbiak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mnk, bertanggal 4 Februari 2021, menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu di TPS 04 Maniwak dan juga di TPS 10 Maniwak [vide bukti PK-06].
8. Bahwa pemilih bernama Yohana Paulina Ariks berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mnk, bertanggal 4 Februari 2021, menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu di TPS 07 Maniwak dan juga di TPS 14 Maniwak [vide bukti PK-05].

Bahwa berkenaan dengan pemilih bernama Hendrina Rumbiak dan Yohana Paulina Ariks meskipun telah diproses secara pidana dan telah pula diputus oleh pengadilan yang berwenang, Mahkamah menilai bahwa pelanggaran dalam Pilkada dapat berupa pidana maupun pelanggaran administrasi pemilihan. Oleh karena itu, adanya putusan pidana terhadap kedua pemilih tersebut tidaklah menutup proses lainnya yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015. Setelah memeriksa bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih bernama Hendrina Rumbiak tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 04 Maniwak dan TPS 10 Maniwak. Meskipun terdapat fakta perbedaan NIK Hendrina Rumbiak di TPS 04 Maniwak dan NIK di TPS 10 Maniwak, namun disebabkan terdapat kemiripan tanda-tangan Hendrina Rumbiak pada daftar hadir pemilih kedua TPS tersebut, Mahkamah berkeyakinan bahwa penggunaan hak pilih di kedua TPS tersebut dilakukan oleh pemilih yang sama [vide bukti P-12, bukti P-12A, bukti T-22, dan bukti T-34]. Apalagi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mnk, bertanggal 4 Februari 2021, Hendrina Rumbiak telah terbukti memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS yaitu di TPS 04 Maniwak dan juga di TPS 10 Maniwak [vide bukti PK-06]. Sementara itu, pemilih bernama Yohana Paulina Ariks, sekalipun terdapat putusan pengadilan [vide bukti PK-05] namun setelah Mahkamah memeriksa bukti para pihak, nama pemilih Yohana Paulina Ariks di TPS 07 Maniwak tidak sama dengan pemilih di TPS 14 Maniwak karena nama yang tertulis di daftar hadir pemilih TPS 14 Maniwak adalah Yohana P. Ariks. Selain perbedaan dalam penulisan nama tersebut, Nomor KK dan NIK kedua nama dimaksud pun berbeda. Apalagi setelah Mahkamah memeriksa bukti daftar hadir pemilih di TPS 07 Maniwak dan TPS 14 Maniwak, Mahkamah

menemukan fakta ketidakmiripan tanda-tangan kedua nama dimaksud [vide bukti P-17, bukti P-17B, bukti T-28, dan bukti T-40].

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dalam persidangan, saksi Pemohon di TPS tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi karena belum mengetahui adanya pemilih ganda dan hal tersebut baru diketahui setelah selesainya rekapitulasi di TPS dengan membandingkan daftar hadir DPT dan DPTb pada tiap-tiap TPS di Distrik Wasior [vide keterangan saksi Paska Ria Burdam]. Terhadap nama-nama pemilih yang tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPTb maupun sebagai Pemilih DPT dengan nama dan NIK yang sama sebagaimana tersebut di atas, Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa identitas pemilih tersebut berbeda antara yang memilih di TPS sebagai pemilih DPT dan yang memilih di TPS lainnya sebagai pemilih tambahan (DPTb).

Bahwa terhadap pemilih lain yang didalilkan Pemohon yaitu Ike Oktovina di TPS 04 Wasior II dan Ike Oktoviana di TPS 09 Wasior I, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, nama yang ditemukan di TPS 04 Wasior II adalah Ika Octoviana, sedangkan di TPS 09 Wasior I adalah Ika Octaviana, dengan NIK, Nomor KK, dan tempat lahir yang masing-masing berbeda [vide bukti P-12C, bukti P-19B, bukti T-43, bukti T-46, bukti PT-29, bukti PT-30]. Demikian pula terhadap pemilih bernama Markus Baransano, Amus M. Leiwakabessy, Wa Ati, Jeanne N. Karubaboy, Bagus Amy Priyono, dan Alfith Zuriati, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun terdapat kesamaan nama dari pemilih-pemilih tersebut pada TPS yang satu dan TPS lainnya, namun kesemuanya memiliki NIK dan Nomor KK yang berbeda pada masing-masing TPS yang didalilkan [vide bukti P-12, bukti P-12A, bukti P-12B, bukti P-12C, bukti P-16, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-19B, bukti T-22, bukti T-25, bukti T-31, bukti T-34, bukti T-37, bukti T-46, bukti T-49, bukti PT-26, bukti PT-27, bukti PT-29, bukti PT-30, bukti PT-41, bukti PT-42, bukti PT-47, bukti PT-59, bukti PT-60].

Adapun terhadap pemilih bernama Yanto Zakarias Wihyawari meskipun tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 13 Maniwak dan juga tercatat hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Maniwak sebagai Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan nama dan

NIK yang sama, namun karena hanya terdapat 1 (satu) orang pada masing-masing TPS tersebut maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 [vide bukti P-16, bukti T-25, bukti T-71].

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh lebih dari seorang pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 yaitu di TPS 05 Wasior II (pemilih bernama Marten L. Dimara dan Jamaluddin), TPS 04 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Hendrina Rumbiak), TPS 09 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Linda Rumpak), dan TPS 14 Maniwak (pemilih bernama Linda Rumpak, Amir Kasim, dan Yohana Allolayuk). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak tidak dipertimbangkan oleh karena tidak ada relevansinya sehingga menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan memastikan pemilih yang telah pernah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain selain TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak untuk tidak menggunakan hak pilihnya kembali pada saat pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan dengan disertai pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Teluk Wondama untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;
7. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **10.47** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.